

**TINJAUAN *ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
(ICSR) PADA PERUSAHAAN BUMN**

*The Perspective of Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) in State-
Owned Enterprises*

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi Islam dari Program Studi Ekonomi Islam



Oleh :

NADIA ANGGARDA PARAMITHA

17423075

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2022

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nadia Anggarda Paramitha
NIM : 1742375
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Tinjauan *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) pada Perusahaan BUMN

Dengan ini menyatakan bahwa hasil Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku Universitas Islam Indonesia

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 16 Desember 2021



Nadia Anggarda Paramitha

REKOMENDASI PEMBIMBING

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi :

Nama Mahasiswa : Nadia Anggarda Paramitha

Nomor Mahasiswa : 17423105

Judul Skripsi : Tinjauan *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) pada
Perusahaan BUMN

Bersamaan dengan surat rekomendasi ini, menyatakan bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini serta dilakukan perbaikan maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 16 Desember 2021



Rizqi Anfanni Fahmi, S.E.I., M.S.I.

LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 3 Februari 2022
Nama : NADIA ANGGARDA PARAMITHA
Nomor Mahasiswa : 17423075
Judul Skripsi : Tinjauan Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) pada Perusahaan BUMN

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua
Fitri Eka Aliyanti, SHI., MA

(.....)

Penguji I
Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I.

(.....)

Penguji II
Soya Sobaya, SEI, MM

(.....)

Pembimbing
Rizqi Anfani Fahmi, SEI, MSI

(.....)

Yogyakarta, 3 Februari 2022

Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 12 Jumadil Awal 1443

16 Desember 2021

Hal : Skripsi

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor 903/Dek/60/DAATI/FIAI/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021/24 Zulqad'ah 1442 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Nadia Anggarda Paramitha

NIM : 17423075

Program Studi : Ekonomi Islam

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Tinjauan *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) pada Perusahaan BUMN

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa Skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke Sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dikumpulkan, bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang di maksud.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 16 Desember 2021

Dosen Pembimbing



Rizqi Anfanni Fahmi, S.E.I., M.S.I.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karuni-Nya, shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bersyukur atas kenikmatan dan kelancaran yang diberikan Allah SWT atas izin ridho-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang tua yaitu ibu dan ayah yang telah memberikan bantuan dan semangat hingga dititik saat ini. Berkat jerih payah usahanya dapat mengantarkan saya sampai saat ini. Adik penulis yaitu yang selalu menjadi sumber kekuatan, memberikan doa dan memberikan semangat tiada hentinya.

Ucapan terimakasih kepada sahabat sekaligus teman terdekat, teman seperjuangan, teman seperbimbingan, teman seangkatan dan pihak lainnya yang tidak dibisa penulis sebutkan satu persatu atas bantuan yang telah diberikan. Bantuan mereka baik dalam hal memberikan semangat, motivasi, sebagai tempat mencurahkan hati dan lain sebagainya kepada penulis sehingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih kepada dosen Fakultas Ilmu Agama Islam, serta seluruh dosen Program Studi Ekonomi Islam dan khususnya kepada dosen pembimbing penulis yaitu bapak Rizqi Anfanni Fahmi, S.E.I., M.S.I. yang telah membagikan ilmu dan memberikan bimbingan kepada penulis. Semoga penulis dapat mengamalkan ilmu yang telah dibagikan dengan baik.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Verily, along with hardship is relief. Verily, along with every hardship is relief”
(Ash-Sharh : 5-6)

ABSTRAK

NADIA ANGGARDA PARAMITHA

17423075

Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) ialah konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang berpedoman pada nilai-nilai keislaman yang ada pada Al-Qur'an dan Sunnah. Tujuan Penelitian ini yaitu mengeksplorasi tanggung jawab sosial dan lingkungan BUMN meliputi CSR dan PKBL pada BUMN. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data sekunder. Populasi pada penelitian ini yaitu 17 Perusahaan BUMN yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES) dengan indeks IDX-MES BUMN. Sampel pada penelitian ini adalah tujuh perusahaan BUMN dengan kontribusi yang baik dan mendapatkan apresiasi serta penghargaan pada program CSR. Sumber data yang digunakan yaitu, laporan tahunan BUMN tahun 2020, *website* resmi perusahaan, dan berita yang terkait tentang CSR ketujuh BUMN. Teknik analisis data menggunakan *content analysis*. Uji validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kegiatan CSR ketujuh perusahaan BUMN yang diteliti terdapat nilai-nilai yang memenuhi indikator *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)*. Dari komponen *Islamic Economic Responsibility*, nilai yang telah memenuhi indikator ICSR antara lain melayani masyarakat, menciptakan nilai, kesejahteraan, menciptakan pendapatan, jaminan kesehatan dan pendidikan, menyediakan lapangan pekerjaan, praktik riba dibatasi ketentuan syariat, serta etika dan kepatuhan. Dari komponen *Islamic Legal Responsibility*, nilai yang memenuhi indikator ICSR antara lain menjaga keamanan bertransaksi, tidak melakukan kecurangan, nilai-nilai perusahaan, menghindari diskriminasi, memberikan persamaan hak, mengurangi kesenjangan sosial, dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana. Nilai yang belum terpenuhi dari komponen ini yaitu mencegah kebohongan. Dari komponen *Islamic Ethical Responsibility*, nilai yang memenuhi indikator ICSR antara lain kejujuran, nilai-nilai kemanusiaan, menghormati hukum dan moralitas. Dari komponen *Islamic Philanthropic Responsibility*, nilai yang memenuhi indikator ICSR antara lain tidak merugikan masyarakat dan lingkungan, serta pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum.

Kata Kunci : *Islamic Corporate Social Responsibility*, PKBL, BUMN

ABSTRACT

NADIA ANGGARDA PARAMITHA

17423075

Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) is a concept of corporate social responsibility using the Islamic values contained in Holy Al-Qur'an and Sunnah. This study aims to explore the social and environmental responsibility of BUMN (state-owned enterprises) covering CSR and PKBL (Partnership and Community Empowerment Program) in BUMN. It used qualitative approach using the secondary data and the population in this study referred to 17 BUMN listed in DES (Daftar Efek Syariah) with the index of IDX-MES BUMN. Meanwhile, the sample of this study was seven BUMN that have had good contribution and obtained appreciation and award in CSR program. The data sources used included annual reports of BUMN in 2020, official website of company and news related to CSR in those seven BUMN. The data analysis was conducted using content analysis and the data validity test was conducted by means of source triangulation. The results showed that in the CSR activities of the seven BUMN companies studied there were a number of values that fulfilled the indicators of Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR). From the Islamic Economic Responsibility component, values that have met the ICSR indicators included community service, creating value, welfare, income, health and education insurance, providing employment, the practice of usury being limited by sharia provisions, and ethics and compliance. Meanwhile, from the Islamic Legal Responsibility component, values that met the ICSR indicators included maintaining transaction security, not committing fraud, corporate values, avoiding any discrimination, providing equal rights, reducing social inequality, and managing natural resources wisely. While, the value that has not been fulfilled in this component is to prevent the lies. From the Islamic Ethical Responsibility component, values that met the ICSR indicators included honesty, human values, respect for law and morality. From the Islamic Philanthropic Responsibility component, the values that met the ICSR indicators included not harming the community and environment, and the development of infrastructure and public facilities.

Keywords: *Islamic Corporate Social Responsibility, PKBL, BUMN*

February 10, 2021

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

PEDOMAN TRANSLITERASI

**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987
TRANSLITERASI ARAB LATIN**

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi ArabLatin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab pada sistem tulisan Arab menggunakan lambang huruf. Dalam transliterasi ini ada beberapa yang dilambangkan dengan huruf dan ada juga yang dilambangkan dengan tanda, dan ada juga yang dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0. 1 Konsonan Transliterasi

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ďad	ġ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ża	ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab sama halnya dengan vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal yang lambangnya berupa tanda atau harakat disebut vokal tunggal bahasa Arab, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0. 2 Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf disebut vokal rangkap bahasa Arab, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut :

Tabel 0. 3 Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
... يَ ...	fathah dan ya	Ai	a dan i
... وَ ...	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. Maddah

Vokal yang lambangnya berupa harakat dan huruf disebut *Maddah* atau vokal panjang. transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Tabel 0. 4 Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...	Fathah dan alif atau Ya	Ā	a dan garis di atas

...ي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ -
yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Ta' marbutah di transliterasi dengan dua hal, yaitu:

- a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

- b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ al-madīnah al-munawwarah/ al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

5. Syaddah (*Tasydid*)

Tulisan Arab yang dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid disebut dengan Syaddah atau tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh

- نَزَّلَ nazzala

- الْبِرِّ al-birr

6. Kata Sandang

Apabila tulisan Arab ditulis dengan huruf, yaitu ال, disebut Kata sandang, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang ketika bertemu dengan huruf syamsiyah ditransliterasikan seperti dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang ketika bertemu dengan huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik bertemu dengan huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Apostrof adalah hamzah yang ditransliterasikan. Namun ketentuan ini berlaku jika hamzah yang berada di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang berada di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya kata-kata berupa fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Ada beberapa kata yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka kata tersebut ditulis dengan rangkaian juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital



Penulisan huruf kapital tidak dikenal dalam sistem tulisan Arab, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapitalsama halnya dengan aturan yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Penuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat dituliskan dengan huruf kapital. Jika nama diri itu diawali oleh kata sandang, maka huruf awal nama diri tersebut tetap ditulis dengan huruf kapital, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil`ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan Allah dengan huruf kapital hanya berlaku jika dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu bersatu dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

-  Allaāhu gafūrun rahīm
-  Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan dengan Ilmu Tajwid. Oleh karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، الَّذِي قَدْ أَوْجَدَ مِنْ نُورِهِ
نُورًا بِهِ عَمَّ الْهُدَى. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِهِ وَأَصْحَابِهِ.
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ..

أما بعد

Assalamu'alaikum Wr. WB.

Alhamdulillah puji syukur atas semua karunia yang telah diberikan oleh Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat hidayah dan karunia-Nya. Shalawat serta salam tidak lupa dicurahkan pada nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang kita nantikan syafa'atnya di yaumul akhir. Penulisan skripsi ini diselesaikan guna melengkapi tugas akhir Program S1 Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Adapun judul skripsi ini adalah " Tinjauan *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) pada Perusahaan BUMN." Sholawat serta salam penyusun berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang diutus dengan kebenaran, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan dan sebagai cahaya penerang bagi umatnya. Penelitian skripsi ini penulis lakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Ekonomi Islam di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Penulis tidak lepas dari bantuan dan doa berbagai pihak baik seperti kritik, saran, motivasi, maupun nasihat. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST.,M.Sc.,Ph.D, selaku rektor Universitas Islam Indonesia beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menuntut ilmu menjadi mahasiswa di Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Rahmani Timorita Yulianti, Dr. Dra., M.A., selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. baya, S.E.I., M.M., selaku Ketua Prodi Program Studi Ekonomi Islam.
4. Bapak Rizqi Anfanni Fahmi, S.E.I., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sabar dan semangat dalam memberikan pengarahan dan bimbingan penyusunan skripsi ini sehingga tercapai hasil yang baik, terima kasih atas waktu dan tenaganya.
5. Segenap Dosen Program Studi Ekonomi Islam yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis, semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat dunia dan akhirat.
6. Kedua orang tua dan adik saya yang sangat saya hormati dan sayangi yang selalu melimpahkan kasih sayang, cinta dan doa tulus kepada peneliti, serta memberikan motivasi dan dukungan materi demi kelancaran penulisan skripsi ini. Terima kasih atas dukungan, motivasi, doa, restu dan kasih sayangnya.
7. Teman-teman, sahabat, serta Bangtan yang saya banggakan. Terima kasih telah mendukung, menemani serta banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati, penulis memohon kepada seluruh pihak atas segala kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan di hati, itu semata-mata kelalaian dan kekhilafan dari penulis sendiri. Penulis menyadari jika skripsi yang disajikan ini belum sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat berguna dan menambah pengetahuan para pembaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Desember 2021



DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
REKOMENDASI PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II	8
A. Telaah Pustaka	8
B. Landasan Teori	13
1. <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	13
2. Manfaat <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	15
3. Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha BUMN (BUMN) Melalui Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL)	16
4. CSR Dalam Perspektif Ekonomi Islam	18
5. <i>Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)</i>	24
BAB III	27

A. Desain Penelitian.....	27
B. Waktu Penelitian	27
C. Objek Penelitian	27
D. Teknik Pengumpulan Data.....	34
E. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel.....	36
F. Instrumen Penelitian.....	39
G. Teknik Analisis Data	40
BAB IV	42
A. HASIL PENELITIAN.....	42
1. Analisis <i>Corporate Social Responsibility</i> Kimia Farma menurut <i>Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)</i>	42
2. Analisis <i>Corporate Social Responsibility</i> PGN menurut <i>Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)</i>	51
3. Analisis <i>Corporate Social Responsibility</i> Bukit Asam menurut <i>Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)</i>	64
4. Analisis <i>Corporate Social Responsibility</i> PT Semen Indonesia Tbk menurut <i>Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)</i>	77
5. Analisis <i>Corporate Social Responsibility</i> PT Timah Tbk menurut <i>Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)</i>	88
6. Analisis <i>Corporate Social Responsibility</i> Telkom menurut <i>Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)</i>	98
7. Analisis <i>Corporate Social Responsibility</i> Wijaya Karya menurut <i>Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)</i>	110
A. Pembahasan.....	127
BAB V	135
A. Kesimpulan	135
B. Saran.....	135
DAFTAR PUSTAKA	137
RIWAYAT HIDUP.....	146

DAFTAR TABEL

Tabel 0. 1 Konsonan Transliterasi	xii
Tabel 0. 2 Transliterasi Vokal Tunggal	xiii
Tabel 0. 3 Transliterasi Vokal Rangkap.....	xiii
Tabel 0. 4 Transliterasi Maddah	xiii
Tabel 2. 1 Penelitian Terkait	8
Tabel 3. 1 Daftar Populasi.....	28
Tabel 3. 2 Daftar Sampel	29
Tabel 3. 4 Definisi Konseptual dan Operasional Variabel.....	36
Tabel 3. 5 Instrumen Penelitian	39
Tabel 4. 1 Implementasi CSR 7 BUMN Ditinjau dari ICSR.....	124

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan memiliki peranan penting dalam berjalannya sebuah roda perekonomian. Pengertian perusahaan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang ekonomi dan hukum. Dari sudut pandang ekonomi, perusahaan adalah suatu unit organisasi bisnis yang menghasilkan barang dan jasa yang memiliki tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat demi mendapatkan keuntungan. Dari sudut pandang hukum, perusahaan adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan secara berkelanjutan, tidak terputus dan terbuka untuk memperoleh berbagai keuntungan (Muhibbuthabary, 2015). Beroperasinya sebuah perusahaan wajib memperhatikan keadaan sosial dan lingkungan sekitarnya walaupun memiliki tujuan utama untuk meraih keuntungan.

Perusahaan muncul sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang tidak terbatas. Perusahaan membawa manfaat materi bagi siapa saja yang dapat menjalankannya dan menggunakannya. Perusahaan juga berperan besar dalam menciptakan stabilitas ekonomi nasional. Hal ini dapat dilihat dari peran perusahaan dalam memberikan pendapatan kepada pemerintah baik pusat dan daerah (Harori & Gunarto, 2014). Selain berperan dalam perekonomian, keberadaan sebuah perusahaan juga memiliki peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia.

Namun, disamping peran perusahaan, kegiatan yang dilakukan sebuah perusahaan seringkali menimbulkan beberapa persoalan seperti kerusakan lingkungan dan adanya pihak dari masyarakat yang merasa dirugikan dengan keberadaan sebuah perusahaan. Persoalan-persoalan tersebut harus diminimalisir agar tidak menimbulkan kerugian untuk semua pihak yang terlibat, khususnya

masyarakat. Selain berorientasi pada keuntungan, perusahaan memiliki peran penting dalam menunjang kegiatan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan atau yang disebut dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Oleh karena itu, diharapkan perusahaan tidak hanya berpartisipasi dengan mencari keuntungan saja namun pada saat yang sama juga memikirkan kebaikan, kesejahteraan, dan kemajuan sosial serta ikut dalam berbagai kegiatan sosial untuk mengatasi ketimpangan masyarakat dan ekonomi. Kegiatan sosial ini dapat berlangsung dalam berbagai bentuk termasuk pembangunan tempat ibadah, fasilitas infrastruktur dan fasilitas umum, penghijauan, beasiswa, pelatihan gratis dan berbagai acara sosial lainnya (Gurning, 2018)

Penerapan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Indonesia masih belum terlaksana secara sempurna seperti yang diharapkan oleh masyarakat maupun pemerintah. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan perusahaan terhadap seluruh *stakeholders* yang berkaitan. Adapun, kewajiban untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan sudah diatur dalam beberapa Undang-Undang (UU), seperti Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 74, Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) Pasal 15 huruf b, Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN, dan Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Pada hakikatnya, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki makna dan arti yang sama. Seluruh per undang-undangan di Indonesia menggunakan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (Ramadhani, 2018). Maka dari itu, peneliti menggunakan istilah tanggung jawab sosial dan CSR dalam penelitian ini.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial di Indonesia masih berada pada tahap pembagian keuntungan yang dipergunakan untuk memenuhi *felt needs* (keinginan) daripada *real needs* (kebutuhan nyata) masyarakat. Penyebab dari hal tersebut, salah satunya yaitu banyak perusahaan yang belum paham arti dari pentingnya mengetahui dan memfasilitasi kebutuhan nyata masyarakat melalui pelaksanaan

tanggung jawab sosial yang tepat. Akibatnya, akan muncul permasalahan di masyarakat yang sulit untuk diselesaikan dan akan terus bertambah jika tidak ditangani dengan tepat. Kemudian, ketika perusahaan lebih mengambil cara yang mudah seperti cenderung hanya memberikan sumbangan pada masyarakat, padahal apabila hal ini terjadi terus menerus justru akan menimbulkan ketergantungan masyarakat kepada perusahaan dan masyarakat tidak akan berkembang. Perusahaan perlu menegaskan kepada masyarakat bahwa masyarakat memerlukan pengembangan bagi diri mereka atau daerahnya. Dengan melakukan program seperti pengembangan untuk masyarakat maka masyarakat akan lebih mandiri dan dapat memperbaiki kualitas kehidupan secara lebih baik lagi, namun dalam hal ini perusahaan tidak boleh lepas tangan. Perusahaan dan masyarakat harus ikut serta dalam berkembang bersama-sama (Nayenggita et al., 2019).

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan isu yang terus berkembang saat ini sejak masalah sosial dan etika mendapatkan perhatian publik dan adanya peraturan yang mengikat (Askandar et al., 2018). Tanggung jawab sosial adalah kegiatan sukarela namun perusahaan juga harus memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*) agar tidak menimbulkan citra negatif pada perusahaan (Welbeck et al., 2020). Dapat disimpulkan bahwa, *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah sebuah program yang dikontribusikan untuk kebutuhan kemanusiaan dan lingkungan serta bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup manusia dan untuk *sustainability* lingkungan.

Dari beberapa peraturan di atas, salah satu Undang-Undang yaitu Undang-Undang No.40 Tahun 2007 mewajibkan Perseroan yang dalam menjalankan bisnisnya berkaitan dengan bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Seluruh Perseroan tanpa terkecuali wajib untuk membuat Laporan Tahunan yang melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pelaporan tersebut merupakan cerminan dari perlunya akuntabilitas Perseroan atas pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga para *stakeholders* dapat membuat penilaian terkait pelaksanaan kegiatan tersebut. Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diartikan sebagai komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna

meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya (Pasal 1 ayat 3) (Nugraha, 2019).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL) merupakan peraturan pelaksana secara teknis ketentuan Pasal 88 UU BUMN. Permen BUMN Tentang PKBL tersebut mewajibkan BUMN menyisihkan dan menggunakan laba perusahaan untuk membina usaha kecil/ koperasi dan masyarakat sekitar BUMN melalui program PKBL. Dengan demikian, sebelum dikeluarkannya UU PT (Perseroan Terbatas) yang mewajibkan PT melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, BUMN melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannya melalui Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL). Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan sebuah konsep yang terus berkembang dalam memberdayakan masyarakat melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu peran BUMN untuk turut serta membantu pengembangan usaha milik masyarakat. Kontribusi BUMN dalam menciptakan kemandirian ekonomi rakyat melalui program kemitraan sebagai pemenuhan tanggung jawab sosial yang diharapkan dapat memberikan dampak yang positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tanggung jawab sosial BUMN memiliki peran yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan diharapkan dapat menjadi pelopor dan pemberian contoh yang baik bagi perusahaan lainnya dalam menjalankan tanggung jawab sosial. Diantara banyaknya perusahaan BUMN ada 17 perusahaan yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) dengan indeks IDX-MES BUMN. Di lansir dari *website* resmi IDX (*Panduan Indeks IDX-MES BUMN 17*, 2021) IDX-MES BUMN adalah indeks yang mengukur kinerja harga dari 17 saham syariah yang artinya BUMN serta afiliasinya yang memiliki likuiditas baik serta kapitalisasi pasar yang, didukung oleh fundamental perusahaan yang sehat. Adapun kriteria seleksi yang digunakan untuk memilih komponen indeks tersebut yaitu kualitatif dan kuantitatif yang meliputi likuiditas transaksi pasar reguler, kapitalisasi pasar,

kinerja keuangan, kepatuhan, dan lain-lain.

Konsep tentang CSR juga telah lama diatur dalam Islam yaitu sejak abad 14. Tanggung jawab sosial diatur dalam Al Qur'an dan Sunnah dan dijadikan pedoman dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Hal inilah yang membedakan konsep *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) dengan CSR konvensional. *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam perspektif Islam merupakan konsekuensi inherent dari ajaran Islam itu sendiri. Tujuan hukum Islam (*maqashid syariah*) adalah kebaikan (*maslahah*) sehingga bisnis adalah upaya untuk menciptakan kebaikan dan bukan hanya fokus dalam mencari keuntungan. Kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial tidak hanya terkait dengan pemenuhan kewajiban secara hukum dan moral, tetapi juga strategi agar perusahaan dapat bertahan dalam jangka panjang begitu juga dengan masyarakat. Apabila tanggung jawab sosial tidak dilaksanakan, maka akan semakin banyak biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan. Namun hal tersebut tidak akan terjadi, jika perusahaan menjalankan tanggung jawab sosial secara baik untuk menyeimbangkan seluruh hak-hak dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan keadilan, martabat, serta memastikan distribusi kekayaan yang adil yang dalam jangka panjang akan menguntungkan perusahaan (Suhendi, 2019).

Pendekatan Islam untuk tanggung jawab sosial bersifat keseluruhan dan memberikan integrasi visi secara spiritual yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan keyakinan bahwa prinsip-prinsip moral dan etika dari kedua pedoman tersebut dapat memberikan panduan kepada perusahaan dalam menjalankan bisnis mereka dan tanggung jawab sosial mereka pada waktu yang bersamaan (Litardi et al., 2019).

Alasan pemilihan BUMN dalam penelitian ini adalah karena BUMN merupakan salah satu pilar ekonomi di Indonesia yang memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan CSR dari penyisihan laba perusahaan. Peran BUMN sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat karena berkontribusi dalam pembangunan dan perkembangan usaha masyarakat, ekonomi lemah dan koperasi. BUMN yang terdaftar dalam saham syariah tersebut menarik untuk diteliti bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut menjalankan tanggung jawab

sosialnya. Penelitian terkait CSR terhadap perusahaan BUMN telah banyak dilakukan namun penelitian ICSR pada BUMN masih minim dilakukan. Dengan adanya penelitian mengenai ICSR pada BUMN akan memberikan gambaran dari implementasi kegiatan CSR yang ditinjau dari ICSR. Teori yang tepat dalam penelitian ini, dalam hal ini perusahaan yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES) adalah ICSR. Dalam ICSR, Allah adalah sumber amanah yang paling utama. Pemilihan ICSR dikarenakan perusahaan BUMN yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) sangat cocok dengan konsep ini. Dengan demikian, praktik bisnis yang ditinjau dari ICSR mencakup serangkaian kegiatan bisnis yang tidak dibatasi dalam jumlah kepemilikan atau profitnya, namun cara perolehan dan penggunaannya dibatasi oleh aturan syariat yaitu halal dan haram. Dengan merujuk pada dasar berpikir tersebut, peneliti mengambil judul “Tinjauan *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) Pada Perusahaan BUMN”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana tinjauan *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) Pada Perusahaan BUMN?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk menganalisis tinjauan *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) Pada Perusahaan BUMN.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peneliti dalam menganalisis, memberikan kontribusi hasil pemikiran mengenai permasalahan dan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya tentang penerapan ICSR pada tanggung jawab sosial BUMN serta dapat dijadikan literatur bagi penelitian yang relevan di masa yang akan datang.

2. Secara Praktis Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan memberikan masukan dalam menerapkan tanggung jawab sosial bagi perusahaan BUMN

atau perusahaan lainnya dalam menyadari bagaimana peran perusahaan tanggung jawab sosial sehingga perusahaan dapat meningkatkan tanggung jawab sosialnya lebih baik lagi.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi 5 bagian sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan. Pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan. Pada bab ini merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir dari penelitian ini.

BAB II merupakan tinjauan pustaka. Pada bab ini berisi telaah pustaka dan landasan teori. Telaah pustaka berisi informasi tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Landasan teori berisi tentang pembahasan pengertian CSR, manfaat CSR, program tanggung jawab sosial BUMN, PKBL, CSR perspektif Ekonomi Islam, dan ICSR.

BAB III merupakan metode penelitian. Pada bab ini akan dijabarkan tentang metode penelitian yang akan dilakukan. Tata cara pelaksanaan penelitian pada sub bab ini meliputi jenis dan sifat penelitian yaitu Desain Penelitian, Lokasi Penelitian, Waktu Penelitian, Objek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Definisi Konseptual dan Operasional Variabel, Instrumen Penelitian, serta Teknik Analisis Data.

BAB IV merupakan hasil dan pembahasan. Pada bab ini akan terdiri dari gambaran hasil penelitian kemudian akan dilakukan analisis dari pembahasan penelitian.

BAB V merupakan kesimpulan dan saran. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan yang menyajikan secara ringkas hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya atau pernyataan singkat dan akurat yang disajikan dari hasil pembahasan yang menjawab permasalahan dan tujuan penelitian yang telah disusun. Serta memuat saran yang dirumuskan berdasarkan hasil dari penelitian, berisi mengenai uraian langkah-langkah yang bisa diambil atau menjadi bahan evaluasi untuk seluruh pihak-pihak yang terkait dengan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dituliskan dengan tujuan untuk membantu penulis dalam mendapatkan gambaran yang berkaitan dengan penelitian ini. Telaah pustaka berisi penelitian terdahulu yang telah dikaji untuk mengetahui hasil penelitian. Penelitian terdahulu merupakan karya - karya ilmiah terdahulu yang disusun dari berbagai sumber yang signifikan dan dapat dipertanggung jawabkan. Penelitian mengenai CSR sudah banyak dilakukan, namun apabila ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam, yaitu *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) topik ini terbilang masih jarang untuk dilakukan. Sehingga, dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan mencakup lebih luas lagi terkait ICSR .

Tabel 2. 1 Penelitian Terkait

Topik	Penelitian Terkait
<i>Islamic Corporate Social Responsibility</i> (ICSR)	(Khurshid et al., 2014) dalam penelitiannya bertujuan untuk mengembangkan model ICSR dengan perluasan teori tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari (Carroll, 1979). Ada 4 komponen dalam ICSR yaitu tanggung jawab ekonomi, hukum, etika dan filantropi. Hal ini juga ditemukan oleh (H Muhammad, 2020) yang menyatakan bahwa ICSR berhasil diimplementasikan di lembaga keuangan mikro syariah berbasis pesantren karena adanya <i>mutual passion</i> (konvergensi) dengan tipologi CSR konvensional. Konvergensi tersebut terjadi dalam dua

	<p>hal, pertama perilaku manajerial yang berfokus pada perlindungan <i>stakeholders</i> perusahaan, kedua, menciptakan nilai-nilai perusahaan yang berkelanjutan melalui kegiatan bisnis yang efektif dan efisien. Orientasinya adalah terciptanya peran sosial yang berlandaskan keadilan dan pembangunan berkelanjutan. Konvergensi terutama dalam dimensi tanggung jawab ekonomi, hukum, etika dan filantropi.</p>
CSR dalam perspektif Islam	<p>Dalam penelitian (Fatmawatie, 2017) Memaparkan bahwa yang disebut dengan CSR dalam perspektif Islam ialah praktik bisnis yang memikul tanggung jawab dengan cara yang Islami. Perusahaan menganut norma-norma agama islam dan ditandai dengan kesungguhan dalam menjaga kontrak sosial dalam operasinya. Oleh karena itu, praktik bisnis dalam kerangka tanggung jawab perusahaan Islami mencakup serangkaian kegiatan bisnis sesuai dengan bentuknya. Meskipun jumlah kepemilikan barang, jasa, dan keuntungan tidak dibatasi, namun cara memperoleh dan menggunakannya dibatasi oleh hukum syariah. Kemudian, dalam penelitian (Siregar, 2016) menyatakan bahwa implementasi dari</p>

	<p>CSR yang membedakan secara rinci CSR dalam perspektif Islam dengan CSR secara universal adalah nilai-nilai yang harus dipenuhi antara lain: Al-Adl, Al-Ihsan, Manfaat, dan Amanah. Serta kebijakan perusahaan dalam melaksanakan CSR dalam perspektif Islam yaitu bentuk tanggung jawabnya terhadap para pelaku perusahaan dan stakeholder, lingkungan alam, dan kesejahteraan sosial secara umum.</p>
<p>Tata Kelola Perusahaan yang baik atau <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)</p>	<p>(Naiborhu, 2017) penemuan bahwa prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, yaitu Good Corporate Governance (GCG), dapat memfasilitasi upaya tanggung jawab perusahaan. lima prinsip (GCG): transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran diterapkan pada BUMN oleh Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep. 117/M-MBU/2002 tentang tata kelola perusahaan yang baik di BUMN.</p>
<p><i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) atau Pembangunan Berkelanjutan</p>	<p>(Tsamara et al., 2019) Menyatakan bahwa konsep SDGs atau pembangunan berkelanjutan masuk ke dalam kelompok <i>ethical theory</i> karena konsep pembangunan berkelanjutan yang memiliki tujuan untuk menyediakan kebutuhan di masa sekarang tanpa</p>

	<p>mengamcam kemampuan untuk melindungi generasi masa depan dalam memenuhi kebutuhan. Hal ini didukung oleh (Gurning, 2018) yang memaparkan bahwa CSR merupakan salah satu cara untuk mencapai pembangunan berkelanjutan sebagai suatu upaya untuk menyeimbangkan lingkungan hidup termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kesejahteraan serta mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan menekankan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.</p>
Konsep CSR	<p>John Elkington dalam bukunya "<i>Cannibals with Forks, The tripple Bottom Line</i>" menguraikan konsep 3P (<i>Profit, People, Planet</i>) yang membuat terobosan baru dalam konteks tanggung jawab sosial perusahaan. Elkington percaya bahwa jika sebuah perusahaan ingin tumbuh secara berkelanjutan, ia perlu fokus pada 3P, bukan hanya mengejar keuntungan (<i>profit</i>). Perusahaan juga harus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat (<i>people</i>) dan berpartisipasi aktif dalam menjaga lingkungan (<i>planet</i>) (Naiborhu, 2017)</p>
Perusahaan BUMN melakukan CSR	<p>Pada penelitian (Zulaikha, Rizki Amalia</p>

<p>dalam pemberdayaan masyarakat melalui PKBL</p>	<p>, Sri Sudaryatmi, 2016) ini menyatakan bahwa PKBL merupakan bentuk dari CSR yang wajib dilaksanakan oleh BUMN. PKBL mewujudkan salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN yaitu berperan aktif mendampingi dan mendukung pengusaha dari golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Penggunaan dana PK digunakan untuk pinjaman pembiayaan modal kerja dan pembelian aset tetap bagi mitra binaan, sedangkan penggunaan dana PBL digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat.</p> <p>Keberhasilan perusahaan BUMN dalam melaksanakan CSR melalui PKBL juga ditemukan pada penelitian (Wati, 2015) CSR PT.Telkom Indonesia Tbk secara keseluruhan telah memberikan pengaruh positif bagi kesejahteraan masyarakat, baik itu masyarakat di sekitar daerah perusahaan beroperasi maupun terhadap masyarakat Indonesia secara umum. Hal ini terwujud dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat yang mencakup berbagai bidang antara lain, sosial, Lingkungan, Budaya dan keagamaan.</p>
---	---

Penelitian di atas menunjukkan bahwa sudah banyak penelitian terkait CSR, namun bila ditinjau dari implementasi ICSR penelitian tersebut masih jarang. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian ini yang digunakan sebagai objek penelitian adalah perusahaan BUMN yaitu 7 perusahaan BUMN, sedangkan data yang digunakan adalah laporan tahunan 2020.

B. Landasan Teori

1. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

CSR atau yang disebut dengan tanggung jawab sosial memiliki arti yaitu suatu kewajiban yang dilakukan perusahaan untuk merancang kebijakan, membuat keputusan, dan melaksanakan kegiatan yang dapat memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakat. Namun ada juga pandangan tentang tanggung jawab sosial yang berpandangan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah kontribusi semua lapisan masyarakat di dunia bisnis untuk pembangunan berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek-aspek berikut: ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam kegiatannya (Fatmawatie, 2017).

Tanggung jawab sosial (CSR) merupakan bagian yang terpadu dengan bidang usaha perusahaan dan dibentuk dari rencana cermat investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Idealnya, CSR harus menjadi bagian yang kesatuan dalam kebijakan perusahaan sebagai investasi di masa masa yang akan datang untuk suatu perusahaan (*social investment*) (Peter, 2009).

Masyarakat semakin kritis dan mempunyai kendali sosial terhadap dunia usaha, hal ini menuntut para pelaku usaha untuk menjalankan bisnisnya dengan semakin bertanggung jawab. Perusahaan tidak hanya memiliki tuntutan untuk mencapai keuntungan dari lapangan usahanya, melainkan mereka juga diwajibkan untuk memberikan kontribusi yang baik terhadap lingkungan sosialnya. Tanggung jawab sosial adalah teori tentang pentingnya hubungan yang berkesinambungan antara perusahaan dan masyarakat terutama di masyarakat sekitar perusahaan. Secara teoritis, CSR dapat diartikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para

strategic stakeholder nya, terutama komunitas atau masyarakat di sekitar wilayah kerja dan operasinya (Pratiwi dkk, 2020).

Hal ini selaras dengan konsep perusahaan dalam menjalankan bisnisnya dan ingin tumbuh secara berkelanjutan tidak hanya berpedoman pada *single bottom line* yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan pada keuntungannya saja (*profit*), namun juga memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*) yang disebut dengan *triple bottom line*. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan perusahaan dalam menjalankan program tanggung jawab sosial harus menerapkan teori *triple bottom line* tersebut.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan dapat bertahan dan berkembang apabila mendapat keuntungan (*profit*) yang dijadikan sebagai tujuan utamanya. Kemudian, masyarakat (*people*) dapat diartikan sebagai manusia yang dipedulikan terhadap kesejahteraan mereka oleh perusahaan disekitar mereka beroperasi. Ada berbagai macam program tanggung jawab sosial yang telah dilaksanakan pihak perusahaan dalam menjalankan program CSR, seperti beasiswa gratis bagi pelajar sekitar perusahaan, pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan, penguatan kapasitas ekonomi lokal dan sebagainya. Sedangkan lingkungan (*planet*), dimaksudkan sebagai bentuk kepedulian pihak perusahaan kepada lingkungan hidup (Haris & Purnomo, 2016).

Dikutip dari pasal 74 UU PT 2007, sumber dana untuk CSR diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Merujuk pada PP Nomor 47 Tahun 2012, yang dimaksud dengan kepatutan dan kewajaran adalah kebijakan perseroan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan perseroan dan potensi resiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang ditanggung perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya dengan tidak mengurangi kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Manfaat *Corporate Social Responsibility* (CSR)

CSR hadir sebagai konsekuensi dari keberadaan sebuah perusahaan di sebuah lingkungan masyarakat yang mendorong perusahaan untuk lebih proaktif dalam mengambil gagasan dalam hal tanggung jawab sosial. Perspektif ini bukan tanpa alasan melainkan karena dasar dari tanggung jawab sosial tentu akan memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi semua pihak baik perusahaan, masyarakat, maupun pemerintah (Ali, 2017).

a. Manfaat bagi perusahaan

Manfaat yang nyata bagi perusahaan apabila melaksanakan CSR ialah terbentuknya citra positif dari masyarakat kepada perusahaan. Kegiatan operasional perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang akan dianggap sebagai kontribusi yang positif bagi masyarakat. Selain dianggap dapat membantu perekonomian masyarakat, perusahaan juga akan dianggap berkontribusi dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik di masa depan. Maka dari itu, hal tersebut akan memudahkan perusahaan dalam memperoleh respon yang positif saat menawarkan sesuatu kepada masyarakat. Karena, masyarakat akan menganggap bahwa hal yang dilakukan perusahaan tersebut juga akan membawa sesuatu yang baik bagi masyarakat

b. Manfaat bagi masyarakat

Manfaat nyata bagi masyarakat sudah jelas. Bahwa selain untuk kepentingan masyarakat yang harus diperhatikan oleh perusahaan, masyarakat juga akan mendapatkan pandangan baru mengenai hubungan masyarakat dan perusahaan yang seringkali hanya identik dengan produsen-konsumen atau hubungan antara penjual dan pembeli saja. Masyarakat akan memiliki pandangan yang baru terkait hubungan dengan perusahaan seperti membentuk kerja sama yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Sehingga akan terbentuk hubungan antara masyarakat dan perusahaan yang tidak hanya sebatas hubungan pihak yang merugikan dan pihak yang dirugikan tetapi hubungan

kemitraan dalam membangun masyarakat dengan lingkungan yang lebih baik lagi. Tidak hanya sektor perekonomian namun juga meluas hingga ke sektor sosial, pembangunan, dan lain-lain. Sebagian tugas pemerintah dapat dijalankan oleh masyarakat, dalam hal ini organisasi bisnis atau perusahaan.

c. Manfaat bagi pemerintah

Manfaat nyatanya adalah pemerintah berperan sebagai pihak yang mendapat wewenang untuk mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dan dalam hal ini pemerintah mendapatkan perusahaan sebagai partner dalam menciptakan tatanan masyarakat tersebut (Imron, 2021).

3. Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha BUMN (BUMN) Melalui Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL)

Peran sosial BUMN diatur dengan peraturan yang mengikat, khususnya Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep236/MBU/2003. Tujuan dari keputusan tersebut adalah untuk mendorong kegiatan ekonomi dan pertumbuhan masyarakat serta menciptakan pemerataan pembangunan dengan memberikan kesempatan kerja yang lebih luas, memberikan inovasi kewirausahaan dan pemberdayaan masyarakat. Keputusan tersebut mewajibkan BUMN untuk melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL). Program kemitraan merupakan program yang diciptakan untuk meningkatkan usaha kecil dalam berbagai bentuk seperti pemberian pinjaman dana yang dapat digunakan untuk modal ataupun pembelian alat-alat penunjang bagi kegiatan produksi agar usaha kecil menjadi usaha yang mandiri. Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat yang diadakan agar memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah BUMN yang bersangkutan. Sebagai petunjuk dari Kep-236/MBU/2003, terdapat Surat Edaran Menteri BUMN No SE-433/MBU/2003 yang berisi bahwa setiap BUMN disyaratkan membentuk unit khusus yang bertugas secara menangani PKBL (Nugraha, 2019).

Pelaksanaan PKBL adalah usaha perusahaan dalam meminimalisir situasi yang dapat mengganggu keberlangsungan operasional perusahaan. PKBL dapat mengubah pola pikir atau stigma negatif masyarakat bahwa perusahaan juga mementingkan kondisi masyarakat, dan tidak hanya berorientasi pada keuntungan. Adapun bentuk dari upaya perusahaan dalam memberikan bantuan antara lain hibah dan bermitra dengan masyarakat. Dengan bantuan tersebut, perusahaan menunjukkan untuk menanamkan kepercayaan (*belief*) secara perlahan kepada masyarakat (Kapitan et al., 2019).

Dengan adanya peraturan yang mengikat tersebut, Persero wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Program Kemitraan BUMN, yang selanjutnya disebut Program PK, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi andal dan mandiri. Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN. BUMN Pembina adalah BUMN yang melaksanakan Program Kemitraan dan/atau Program BL. Unit Program Kemitraan dan Program BL adalah unit organisasi khusus yang mengelola Program Kemitraan dan Program BL yang merupakan bagian dari organisasi BUMN Pembina (Laksono, 2019).

Peraturan Menteri Nomor : PER-09/MBU/07/2015 Pasal 1 mendefinisikan Program Kemitraan sebagai program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri, sedangkan Program Bina Lingkungan yaitu program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN. Pada pasal 8 Ayat 1 menjelaskan bahwa sumber dana PKBL berasal dari 4 sumber yaitu penyisihan laba bersih setelah pajak, bagi hasil dari Program Kemitraan, hasil bunga dan jasa giro, dan sumber lain yang sah. Untuk penyaluran dana PKBL, sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor : PER-02/MBU/04/2020 Dana Program Kemitraan disalurkan dalam bentuk pinjaman untuk membiayai modal kerja dan pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan serta pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek. Adapun dana bantuan Bina Lingkungan disalurkan dalam bentuk:

- a. Bantuan bencana alam dan non bencana alam, termasuk yang disebabkan oleh wabah
- b. Bantuan pendidikan, dapat berupa pelatihan, prasarana dan sarana pendidikan
- c. Bantuan peningkatan kesehatan
- d. Bantuan pengembangan sarana dan prasarana umum
- e. Bantuan sarana ibadah
- f. Bantuan sosial kemasyarakatan untuk pengentasan kemiskinan, termasuk untuk:
 1. Elektrifikasi
 2. Penyediaan sarana air bersih
 3. Penyediaan sarana sanitasi
 4. Bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, promosi, dan bentuk bantuan lain
 5. Perbaikan rumah untuk masyarakat tidak mampu
 6. Bantuan pembibitan untuk pertanian, peternakan dan perikanan
 7. Bantuan peralatan usaha

4. CSR Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam konteks tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam perspektif Ekonomi Islam, ditujukan agar pelaku usaha atau pihak perusahaan dapat menentukan skala prioritas kepentingan dari kebutuhannya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak hanya diorientasikan dalam jangka pendek, namun juga jangka panjang dalam mencapai ridha Allah. Kegiatan ekonomi tidak hanya melibatkan aspek materi, tetapi juga kualitas dari keimanan seorang hamba kepada Allah SWT. Oleh karena itu konsep pembangunan yang melibatkan tanggung jawab sosial dimaksudkan agar terbentuk pribadi-pribadi muslim yang iman dan taqwa. Kewajiban melaksanakan tanggung jawab seorang hamba untuk melakukan apapun dengan kejujuran, kebenaran, kebajikan dan kasih sayang terhadap seluruh kehidupan nyata. Islam mengajarkan tanggung jawab agar manusia dapat mengendalikan diri dari tindakan melampaui batas kewajaran dan

kemanusiaan. Tanggung jawab ini mencakup tanggung jawab kepada Allah, kepada sesama manusia dan lingkungannya (Rizal, 2020).

Dalam Islam tidak ada dikotomi antara urusan bisnis dan agama. Ini menyiratkan bahwa bisnis dapat berfungsi sebagai peran pemersatu antara Tuhan dan makhluknya (manusia) (Juliana Anis Ramli, 2018). CSR dalam perspektif Islam dapat dikatakan sebagai konsekuensi inheren dari ajaran Islam itu sendiri. Tujuan dari syariat Islam (*Maqashid al syariah*) adalah *maslahah* sehingga bisnis adalah upaya untuk menciptakan *maslahah*, bukan sekedar berorientasi pada keuntungan (Syukron, 2015).

CSR dalam perspektif Islam adalah praktik bisnis yang memiliki tanggung jawab etis secara Islami. Perusahaan memasukan ketentuan agama Islam yang ditandai dengan disertakannya komitmen yang tulus dalam menjaga kontrak sosial di dalam operasinya. Dengan demikian, praktik bisnis dalam kerangka tanggung jawab Islami mencakup serangkaian kegiatan bisnis dalam bentuknya. Meskipun dalam jumlah kepemilikan barang, jasa serta profitnya tidak dibatasi, namun cara-cara untuk memperoleh dan penggunaannya dibatasi oleh aturan halal dan haram oleh syari'ah.

Menurut Islam, CSR yang dilakukan harus memiliki tujuan untuk menciptakan kebajikan yang dilakukan bukan melalui aktivitas-aktivitas yang terdapat unsur riba, melainkan dengan praktik yang diperintahkan Allah berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tanggung jawab sosial juga harus mengedepankan nilai kemurahan hati dan sukarela. Allah lebih menyukai perbuatan ini dari ibadah-ibadah mahdhah. Rasulullah SAW bersabda, "*Memenuhi keperluan seorang mukmin lebih Allah cintai dari pada melakukan dua puluh kali haji dan pada setiap hajinya menginfakan ratusan ribu dirham dan dinar*". Kemudian, Rasulullah SAW juga bersabda, "*Jika seorang muslim berjalan memenuhi keperluan sesama muslim, itu lebih baik baginya daripada melakukan tujuh puluh kali thawaf di Baitullah.*"

Selain itu, pelaksanaan CSR dalam Islam juga merupakan salah satu upaya mengurangi permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat dengan mendorong produktivitas masyarakat dan menjaga

keseimbangan distribusi kekayaan di masyarakat. Islam mencegah terjadinya perputaran kekayaan hanya pada segelintir orang dengan mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi pada semua anggota masyarakat (Fatmawatie, 2017).

Menurut Sayyid Qutb, Islam memiliki prinsip tanggung jawab yang seimbang dalam segala bentuk dan lingkungannya. Antara jiwa dan raga, antara individu dengan keluarga, antara individu dengan masyarakat, antara masyarakat dengan masyarakat yang lain. CSR mengacu pada kewajiban perusahaan untuk melindungi dan memberikan kontribusi kepada masyarakat di mana perusahaan itu berada. Islam mendorong kita sebagai umat Islam untuk selalu bersikap adil dalam memperlakukan sesama manusia.

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ۖ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْبِلًا

Barang siapa memberikan hasil yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala. Dan barang siapa menimbulkan akibat yang buruk, niscaya ia akan memikul konsekuensinya (Q.S. An-Nisa [4]: 85)

Dari kandungan ayat tersebut, dapat diibaratkan dengan sebuah bisnis. Perusahaan yang memiliki citra baik di mata masyarakat, masyarakat akan memilih produk perusahaan walaupun tidak ada paksaan (Siregar, 2016).

Dengan demikian, tugas pembangunan berkelanjutan dalam perspektif Islam adalah menyediakan rencana untuk masa kini dan juga masa depan baik secara material maupun spiritual, termasuk hak asasi manusia di setiap zamannya agar selaras dengan perkembangan budaya, sosial, dan juga moral. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa pembangunan berkelanjutan dalam perspektif Islam berbeda dengan perspektif lainnya, karena tergantung pada prinsip keseimbangan dalam mencapai kebutuhan umat manusia dengan cara yang sesuai dengan aturan syariah (Sayedahmed & Abuznaid, 2019).

Implementasi CSR dalam Islam secara rinci harus memenuhi beberapa unsur yang menjadikannya ruh sehingga dapat membedakan tanggung jawab sosial dalam perspektif Islam dengan tanggung jawab sosial secara universal yaitu:

- a. Prinsip Keadilan

Di antara pesan-pesan al-Qur'an (sebagai sumber hukum Islam) adalah penegakan keadilan. Kata adil berasal dari kata Arab 'Adl' yang secara verbal bermakna sama. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan lainnya. Dengan demikian, seseorang dapat dikatakan berlaku adil apabila ia tidak berat sebelah dalam menilai sesuatu, tidak berpihak kepada salah satu, kecuali keberpihakannya kepada siapa saja yang benar sehingga ia tidak akan berlaku sewenang-wenang (Suhadi, 2015). Kata adil sering disamakan dengan kata persamaan (*al-musawah*) dan moderat/seimbang (*alqisth*) dan kata adil diantonimkan dengan kata bengis/kejam (*dzalim*). Ketika dikaitkan dalam hal kepatutan dan kewajaran dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini, bahwasannya setiap kebijakan harus dilandasi dengan perlakuan yang adil, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Adil dalam konteks ini yaitu sesuai dengan apa yang diharapkan dan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan lingkungan yang akan menjadi objek dari pelaksanaan CSR tersebut (Hendar et al., 2018).

b. Prinsip Al Ihsan

Islam hanya memerintahkan dan menganjurkan perbuatan baik bagi kemanusiaan, agar amal yang dilakukan manusia dapat memberi nilai tambah dan mengangkat derajat manusia baik individu maupun kelompok dan melarang untuk melakukan perbuatan buruk. Implementasi tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan semangat ihsan akan dimiliki ketika individu atau kelompok melakukan kontribusi dengan semangat ibadah dan berbuat karena atas ridha Allah SWT. Ihsan adalah melakukan perbuatan baik, tanpa adanya kewajiban tertentu untuk melakukan hal tersebut (Siregar, 2016). Ihsan adalah *beauty* dan *perfection* dalam sistem sosial. Bisnis yang dilandasi unsur ihsan dimaksudkan sebagai proses niat, sikap dan perilaku yang baik, transaksi yang baik, serta berupaya memberikan keuntungan lebih kepada para pemangku

kepentingan (*stakeholders*) (Darmawati, 2014).

c. Prinsip amanah

Dalam usaha bisnis, konsep amanah merupakan niat dan iktikad yang perlu diperhatikan terkait pengelolaan sumber daya (alam dan manusia) secara makro, maupun dalam menjalankan suatu perusahaan. Perusahaan yang menerapkan CSR, harus memahami dan menjaga amanah dari masyarakat yang secara otomatis terbebani di pundaknya misalnya menciptakan produk yang berkualitas, serta menghindari perbuatan tidak terpuji dalam setiap aktivitas bisnis. Amanah dalam suatu perusahaan dapat dilakukan dengan pelaporan terkait operasional dan transparan yang jujur kepada yang berhak, serta amanah dalam pembayaran pajak, pemberian gaji karyawan, dll. Amanah dalam skala makro dapat direalisasikan dengan melaksanakan perbaikan sosial dan menjaga keseimbangan lingkungan (Darmawati, 2014).

Setiap individu bertanggung jawab terhadap tindakannya. Amanah merupakan perwujudan sikap yang sesuai dengan moralitas Islam. Islam menegaskan bahwa pemilik dari seluruh kekayaan dan sumber daya di alam semesta adalah milik Allah SWT, yang dimiliki oleh seseorang sesungguhnya bukanlah miliknya. Oleh karena itu, setiap diri memiliki tanggung jawab baik terhadap dirinya, lingkungannya, maupun kepada Tuhan (Amaroh, 2016).

Amanah dalam perspektif agama Islam memiliki makna dan kandungan yang luas, di mana seluruh makna dan kandungan tersebut berpedoman pada satu pengertian yaitu setiap manusia dapat merasakan bahwa Allah SWT senantiasa menyertainya dalam setiap urusan yang ia lakukan, dan setiap manusia paham dengan penuh keyakinan bahwa kelak ia akan dimintakan pertanggungjawaban. Dalam konteks perusahaan, sebuah perilaku amanah sangatlah penting. Dimana perusahaan harus dapat memikul amanah dari masyarakat atau konsumen, seperti menciptakan produk yang berkualitas, menghindari perbuatan yang tercela dalam aktivitas bisnis, dan lain sebagainya.

Ketika dikaitkan dalam konteks kepatutan dan kewajaran dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial adalah, suatu kepatutan yang memiliki nilai amanah, atau kepercayaan (Hendar et al., 2018).

d. Manfaat

Pada dasarnya, Perusahaan telah memberikan manfaat terkait operasional yang bergerak dalam bidang produksi yang sangat dibutuhkan masyarakat. Konsep manfaat dalam CSR, lebih dari aktivitas ekonomi. Perusahaan sudah seharusnya memberikan manfaat yang lebih luas dan tidak stagnan misalnya terkait bentuk kederewanan dalam berbagai aspek sosial seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah (kaum marginal), pelestarian lingkungan (Syarifudin, 2019).

Aturan al-Quran dan Sunnah tentang ekonomi lebih banyak bersifat umum. Hal ini memberikan peluang dan ruang bagi umat Islam untuk mengembangkan invensi di berbagai bidang ekonomi. Jadi, kegiatan ekonomi diperbolehkan jika bertujuan untuk kemaslahatan dan tidak menimbulkan mudharat bagi perorangan maupun sosial. Aturan-aturan tentang ekonomi, yang diajarkan Al-Qur'an dan Sunnah bertujuan memberi keseimbangan dalam kehidupan manusia secara keseluruhan; mencakup keseimbangan fisik dengan mental, material dengan spiritual, individu dengan sosial, masa kini dan masa depan, serta dunia dengan akhirat. Keseimbangan fisik dengan mental, atau material dengan spiritual akan menciptakan kesejahteraan menyeluruh bagi manusia (Suhadi, 2015).

Dalam penelitian (Rizal, 2020) menyatakan bahwa sebuah perusahaan mengemban tanggung jawab sosial dalam tiga aspek :

1. Pelaku-pelaku organisasi, meliputi :
 - a) Hubungan Perusahaan dengan Pekerja
 - b) Hubungan Pekerja dengan Perusahaan
 - c) Hubungan Perusahaan dan Pelaku Usaha Lain; distributor, konsumen, pesaing.

2. Lingkungan Alam
3. Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Beberapa prinsip dalam Islam dalam menjalankan bisnis yang berkaitan dengan CSR yaitu:

1. Menjaga lingkungan dan melestarikannya
2. Upaya untuk menghapus kemiskinan
3. Mendahulukan sesuatu yang bermoral bersih daripada sesuatu yang secara moral kotor, walaupun mendatangkan keuntungan yang lebih besar
4. Jujur dan amanah

5. *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)*

Karakteristik ICSR dalam Islam yaitu berpedoman pada *AlQur'an* dan *Sunnah*. Perusahaan bukan hanya mendirikan bisnis dan meraih keuntungan saja namun juga memiliki tanggung jawab kepada orang lain, masyarakat, dan juga lingkungan. Adapun nilai-nilai ICSR menurut (Khurshid et al., 2014) yaitu:

1) *Islamic Economic Responsibility*

Tujuan dari sistem bisnis Islam pada dasarnya tidak hanya berorientasi pada materi namun juga bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan mencapai keseluruhan hidup yang baik bagi manusia. Allah mengizinkan untuk melakukan perdagangan (jual beli) tetapi melarang adanya riba atau bunga dalam melakukan transaksi. Dalam Islam juga mengatur adanya konsep halal dan haram dalam setiap kegiatan manusia. Halal adalah untuk segala hal yang diperbolehkan, sedangkan haram adalah hal yang dilarang. Konsep ini juga berlaku pada kegiatan produksi dan konsumsi.

2) *Islamic Legal Responsibility*

Pembeli dan juga penjual dijamin keamanannya oleh norma-norma tertentu dalam kegiatan transaksi. Norma-norma tersebut memuat tentang aturan sopan santun, kesopanan dan etika yang selaras dengan konsep halal dan haram dalam setiap kegiatan transaksi. Islam

menegaskan bahwa manusia harus selalu berbuat keadilan dalam setiap kegiatan kehidupan. Manusia juga harus adil dengan sesama dan tidak membeda-bedakan terhadap orang-lain. Begitu juga dengan kegiatan bisnis, sebagai seorang muslim, harus selalu berlaku jujur, tulus, dan tidak merugikan hak orang lain.

Islam melarang perbuatan apapun yang dapat membuat harga di pasar menjadi kacau dan dapat berdampak negatif pada setiap pelaku bisnis lainnya. Kegiatan bisnis harus lugas, tidak boleh ada ketidakjelasan dalam transaksi. Keadilan juga berlaku pada distribusi kekayaan, kekayaan harus didistribusi secara merata agar masyarakat dapat sejahtera. Karenanya perusahaan juga dituntut untuk mendistribusi kekayaannya melalui tanggung jawab sosial yang dapat dilakukan dengan donasi atau sumbangan sehingga dapat meminimalkan kesenjangan sosial.

3) *Islamic Ethical Responsibility*

Menurut etika Islam, setiap umat Islam harus selalu berpedoman pada nilai-nilai kejujuran, kemanusiaan, dan menghormati hukum dalam setiap kegiatan, perilaku, kata-kata dan juga pikiran. Dalam ICSR, manusia dihimbau untuk mempertimbangkan norma-norma, nilai moral dan mengikuti aturan Islam dalam setiap urusannya seperti berinteraksi dengan orang lain maupun transaksi. Moralitas berperan sebagai landasan dalam melakukan tanggung jawab sosial. Kepatuhan terhadap nilai etika ini adalah bagian dari iman, dengan begitu tanggung jawab sosial dan keadilan adalah sistem kepercayaan dari seorang muslim. Pencapaian hidup yang layak dan tidak hanya berorientasi pada materi adalah sistem dari bisnis Islam.

4) *Islamic Philanthropic Responsibility*

Islam memperbolehkan melakukan kegiatan bisnis yang berorientasi pada keuntungan namun tidak boleh merugikan orang lain dan juga lingkungan. Kekayaan yang terdistribusi secara adil bukan tidak mungkin dapat mengurangi kesenjangan sosial, seperti *zakat* dan

shadaqah. Melalui *zakat* dan *sadaqah* dapat membantu menyeimbangkan perekonomian suatu negara dengan masyarakat ekonomi lemah dan yang membutuhkan kehidupan yang layak. Pembayaran *zakat* dapat membantu perusahaan untuk memenuhi peran tanggung jawab sosialnya kepada Tuhan dan masyarakat.

Perusahaan juga dapat berkontribusi melalui *sadaqah* dalam bentuk uang, sumbangan tersebut dapat membantu fakir miskin, anak yatim piatu atau pihak yang membutuhkan untuk membangun fasilitas seperti infrastruktur, sarana ibadah, dan bangunan yang digunakan untuk umum. Kegiatan tanggung jawab sosial melalui *zakat* dan *sadaqah* dapat membantu umat untuk memperoleh ridha dari Allah. Kedua donasi tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan dan memperoleh *falah* yaitu kesuksesan dunia dan akhirat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan fokus Pada implementasi nilai-nilai ICSR milik (Khurshid et al., 2014) yang merupakan pengembangan model CSR (Carroll, 1979). Jenis penelitian ini adalah kualitatif berupa *content analysis*. Peneliti menggunakan *content analysis* yang didukung data sekunder yang sudah dikumpulkan untuk menganalisis data. *Content analysis* merupakan metode yang digunakan mulai dari mengumpulkan dokumen dan menganalisis isi dokumen tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung yaitu melalui media atau perantara lain yang telah disediakan atau dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan (*annual report*), *website* resmi perusahaan, dan berita yang terkait tentang CSR ketujuh BUMN. Pada penelitian ini ada 7 perusahaan BUMN yang akan ditinjau ICSR pada program tanggung jawab sosialnya.

B. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara bertahap, yaitu dari pengajuan judul dan pembuatan proposal, seminar proposal, kemudian dilanjutkan dengan penelitian dan pencarian data dan tahap akhir adalah menyimpulkan data hasil dan penyusunan laporan. Semua tahapan tersebut dilaksanakan peneliti dalam kurun waktu bulan Juni 2021 hingga Desember 2021.

C. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Program Tanggung Jawab Sosial pada Laporan Tahunan 7 perusahaan BUMN tahun 2020.

1. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek/subjek penelitian, sedangkan sampel merupakan sebagian yang memiliki karakteristik yang mewakili dari

populasi (Susilana, 2015). Populasi pada penelitian ini yaitu 17 Perusahaan BUMN yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES) dengan indeks IDX-MES BUMN.

Tabel 3. 1 Daftar Populasi

No.	Nama Perusahaan BUMN
1.	Aneka Tambang Tbk (ANTM)
2.	Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS)
3.	Elnusa Tbk (ELSA)
4.	Indofarma Tbk (INAF)
5.	Kimia Farma (KAEF)
6.	Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS)
7.	PP Presisi Tbk (PPRE)
8.	Bukit Asam Tbk (PTBA)
9.	PP (Persero Tbk (PTPP)
10.	Semen Baturaja (Persero) Tbk (SMBR)
11.	Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR)
12.	Timah Tbk (TINS)
13.	Telkom Indonesia Tbk (TLKM)
14.	Wijaya Karya Bangunan Gedung (WEGE)
15.	Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA)
16.	Waskita Beton Precast (WSBP)

17.	Wijaya Karya Beton Tbk (WTON)
-----	-------------------------------

Teknik yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik purposive sampling yang merupakan teknik penentuan sampel dengan adanya pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2008). Penentuan sampel disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Teknik tersebut dipilih karena sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan berdasarkan tujuan dari penelitian ini. Kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini perusahaan BUMN yang terdaftar di DES yang memiliki kontribusi yang baik dan mendapatkan apresiasi serta penghargaan pada program CSR. Berdasarkan kriteria dalam penentuan sampel pada tabel diatas, maka sampel yang dapat ditemukan terdapat 7 sampel perusahaan BUMN adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Daftar Sampel

No.	Nama Perusahaan BUMN	Penghargaan
1.	Kimia Farma (KAEF)	<ol style="list-style-type: none"> 1. CSR Brand Equity Awards 2021 2. Top CSR Award 2021 Kategori Top CSR Awards #Star 4, Kategori Program Kesehatan Untuk Program Klinik Apung dan Program Bidan Inspiratif, terakhir Kategori Top Leader on CSR Commitment 2021
2.	Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Top CSR Award 2021 Top CSR Awards #Star 4 2. Iconomics Award CSR 2020
3.	Bukit Asam Tbk (PTBA)	<ol style="list-style-type: none"> 1. CSR Brand Equity Awards 2021

		2. BUMN <i>Corporate Communication and Sustainability Summit (BCOMSS)</i>
4.	Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR)	1. Top CSR Award 2021 Kategori Top CSR Awards #Star 4 dan Kategori Program Penanganan Pandemi Covid-19 2. Iconomics Award CSR 2020
5.	Timah Tbk (TINS)	1. BUMN Top CSR PKBL <i>Of The Year 2020</i> 2. Bisnis Indonesia <i>Social Responsibility Awards 2021</i> Kategori Platinum 3. Iconomics Award CSR 2020
6.	Telkom Indonesia Tbk (TLKM)	1. Bisnis Indonesia <i>Social Responsibility Awards 2021</i> Kategori <i>The Best Award For Community Development/Empowerment</i> 2. CSR Brand Equity Awards 2021 3. Iconomics Award CSR 2020
7.	Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA)	1. Bisnis Indonesia <i>Social Responsibility Awards 2021</i> Kategori Gold 2. CSR Brand Equity Awards 2021

		3. Iconomics Award CSR 2020
--	--	-----------------------------

2. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang merupakan data yang disajikan dalam kata-kata yang memiliki artian/makna. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut adalah data Tanggung Jawab Sosial yang terdapat pada Laporan Tahunan 7 perusahaan BUMN tahun 2020, *website* resmi perusahaan, dan berita yang terkait tentang CSR ketujuh BUMN. Laporan tahunan ini dijadikan sebagai data penelitian karena laporan tersebut terdapat berbagai sumber informasi baik laporan keuangan, laporan manajemen, dan juga laporan pertanggung jawaban sosial yang dilaporkan oleh perusahaan setiap akhir periode. Penelitian ini menganalisis laporan tahunan perusahaan, terutama yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan dan masalah lingkungan.

Ada 17 perusahaan BUMN yang melantai di Bursa Efek Indonesia dengan indeks baru yaitu IDX-MES BUMN, saham-saham tersebut merupakan perusahaan yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES). Dikutip dari berita CNBC (Sidik, 2021) indeks ini mengukur kinerja perusahaan dan aspek-aspek nilai syariahnya. 17 perusahaan BUMN tersebut dipilih dengan kriteria dan seleksi yang ketat.

Sesuai dengan peraturan yang mengikat BUMN terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial, dari 17 perusahaan BUMN diatas ada beberapa perusahaan yang memiliki performa yang baik dan kontribusi positif terkait implementasi tanggung jawab sosial. Perusahaan pertama yang mendapatkan penghargaan BUMN Top CSR PKBL *Of The Year 2020* di bidang CSR yaitu PT. Timah Tbk. Dilansir dari berita Warta Ekonomi (Fadil, n.d.) penghargaan tersebut didasarkan pada inovasi perusahaan yang berdampak langsung bagi perusahaan untuk bertahan dan melewati masa krisis serta memenuhi kebutuhan konsumen selama masa pandemi dan juga program PKBL yang

membantu UMKM.

Dikutip dari BISRA (Saputra, 2021) ada 3 perusahaan BUMN yang mendapatkan penghargaan Bisnis Indonesia Social Responsibility Awards 2021. Kategori pertama yaitu Platinum, dimenangkan oleh PT. Bukit Asam Tbk. Kategori kedua yaitu Gold, dimenangkan oleh PT. Wijaya Karya Tbk. Kategori ketiga yaitu *The Best Award For Community Development/Empowerment*, dimenangkan oleh PT. Telkom Tbk. Penghargaan tersebut didasarkan pada penilaian CSR yang memiliki komitmen (*embedded*), dapat dilakukan (*feasible*), memiliki dampak yang efektif bagi penerima program, terukur secara *Social Return of Investment*, serta memiliki program yang berkelanjutan.

Perusahaan Kimia Farma juga turut mendapatkan penghargaan CSR. Meraih 3 kategori penghargaan diantaranya Kategori Top CSR Awards #Star 4, Kategori Program Kesehatan Untuk Program Klinik Apung dan Program Bidan Inspiratif, terakhir Kategori Top Leader on CSR Commitment 2021 untuk Direktur Utama Kimia Farma. Penghargaan ini memuat beberapa aspek kriteria dalam menentukan pemenangnya yaitu tingkat keselarasan CSR dengan strategi bisnis dan penerapan Creating Shared Value (CSV), penerapan program CSR di masa pandemi Covid-19, dan pedoman pada ISO 26000, serta menerapkan Kebijakan dan Sistem Tata Kelola CSR (Akhmad, 2021).

Perusahaan BUMN selanjutnya yang memenangkan Top CSR Awards #Star 4 yaitu PT. Perusahaan Gas Negara Tbk. Penilaian kategori ini yaitu sistem, kebijakan, dan pelaksanaan CSR berada di level “Sangat Baik” dan mendukung strategi perusahaan baik di masa pandemi juga pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan (Hiru Muhammad, 2021). Selanjutnya, masih dengan kategori yang sama yaitu Top CSR Awards #Star 4. Perusahaan yang turut memenangkan penghargaan ini adalah PT. Semen Indonesia Tbk. Dikutip dari, Direktur Utama Semen Indonesia Hendi Prio Santoso menuturkan bahwa penghargaan ini merupakan apresiasi atas komitmen Semen Indonesia dalam menjalankan inisiatif sustainability di seluruh aspek bisnis dan operasional perusahaan (Olavia, 2021).

Kemudian, ada 4 perusahaan yang sama masuk daftar Perusahaan Indonesia CSR Brand Equity Awards 2021 yaitu Kimia Farma, Wijaya Karya, Telkom, dan Bukit Asam. Penghargaan ini diberikan atas apresiasi perusahaan dalam kontribusi CSR. Dikutip dari berita (Hatta, 2021) Perusahaan-perusahaan yang menerima apresiasi ini melalui kajian *CSR Brand Equity* dengan melalui survei online pada 10 kota besar di Indonesia secara random kepada lebih dari 10 ribu responden. Dalam kajian tersebut ada 2 hal utama yang menjadi fokus kajian, *CSR-Activity Awareness dan CSR Image*. *CSR-Activity Awareness* melihat sejauh mana masyarakat mengetahui atau pernah melihat/mendengar tentang kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan. Adapun *CSR Image* mengenai sejauh mana publik merasakan tanggung jawab sosial dari perusahaan.

Perusahaan Gas Negara Tbk juga mendapatkan penghargaan Iconomics Award 2020 atas kerja kerasnya dalam membantu pemerintah dengan tanggap darurat Covid-19 berupa dukungan medis dan UMKM (Donald Banjarnahor, 2020). Perusahaan Bukit Asam mendapatkan penghargaan BUMN Corporate Communication and Sustainability Summit (BCOMSS) dengan program CSR nya yaitu “Desa Pagar Dewa”. Program tersebut telah membantu sejumlah pemangku kepentingan diantaranya PT Pagar Bukit Asam, para petani, supplier kemasan dan pupuk, konsumen, peternak sapi, kelompok Bokashi, dan PTBA. Program CSR ini juga mendukung 17 SDGs atau pembangunan berkelanjutan (Shofa, 2021).

Perusahaan yang meraih penghargaan Iconomics Award CSR 2020 berkat kontribusinya dalam membantu masyarakat di tengah pandemi dengan inisiatif tanggap darurat Covid-19 yaitu Telkom, Semen Indonesia, Perusahaan Gas Negara, Wijaya Karya, dan juga Timah. Perusahaan-perusahaan tersebut meraih penghargaan dengan program memberantas pandemi meliputi Telkom dengan pengembangan digital UMKM, Semen Indonesia dengan pemberdayaan masyarakat, Perusahaan Gas Negara dengan dukungan kesehatan medis, Wijaya Karya dengan infrastruktur medis, dan juga Timah dengan dukungan kesehatan medis dan UMKM (Hatta, 2020).

Berdasarkan sumber data dari berita diatas maka peneliti memilih 7 perusahaan BUMN yang terdaftar di DES yang memiliki kontribusi yang baik dan mendapatkan apresiasi serta penghargaan pada program CSR. Daftar 7 perusahaan BUMN tersebut yaitu :

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut.:

- a. Dokumentasi, dokumentasi merupakan kegiatan merekam kegiatan secara prosedural yang dijelaskan dalam bentuk visualisasi. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data terkait tanggung jawab sosial BUMN.
- b. Studi pustaka. Sumber utama penelitian ini adalah sumber data sekunder yang diambil dari *Annual Report* 7 perusahaan BUMN yang diterbitkan akhir periode pada setiap tahunnya. Penelitian ini akan fokus pada analisis untuk melihat tanggung jawab sosial 7 perusahaan BUMN. Serta, untuk menunjang data penelitian maka dipergunakan sumber pendukung lainnya berupa berita, majalah, surat kabar atau publikasi apapun yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh 7 perusahaan BUMN.

E. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

Tabel 3. 3 Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

Variabel	Definisi Konseptual	Definisi Operasional	Indikator dan Kata Kunci
ICSR (<i>Islamic Corporate Social Responsibility</i>)	ICSR merupakan konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang memiliki unsur Ekonomi Islam, Legal Islam, Etika Islam, dan juga Filantropi Islam yang berpedoman pada nilai-nilai keislaman yang ada pada Al-Qur'an dan Sunnah	ICSR memiliki empat komponen utama, yaitu: <i>1. Islamic Economic Responsibility</i> Tanggung jawab perusahaan dari sisi ekonomi merupakan kegiatan bisnis yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dan mencapai keuntungan namun juga pemenuhan tanggung jawab sosial, karena pada dasarnya bisnis tidak bersifat materialistis tetapi didasarkan pada konsep kesejahteraan dan mencapai keseluruhan kehidupan yang baik.	<ul style="list-style-type: none"> a. Bisnis tidak hanya berorientasi materi b. Bertujuan mensejahterakan masyarakat c. Meningkatkan kualitas hidup d. Praktik riba dibatasi ketentuan syariat e. Mendorong bisnis yang beretika

		<p><i>2. Islamic Legal Responsibility</i></p> <p>Merupakan tanggung jawab sosial yang menerapkan peraturan etika dan norma-norma tertentu. I-CSR dalam hukum Islam bersumber dari aturan agama menekankan bahwa setiap kegiatan transaksi bisnis harus berlandaskan praktik halal, sehingga dapat menghindari haram (praktik terlarang).</p>	<p>a. Adanya norma-norma/aturan dalam menjalankan bisnis</p> <p>b. Menghindari perbuatan buruk</p> <p>c. Keadilan dalam menjalankan bisnis</p>
		<p><i>3. Islamic Ethical Responsibility</i></p> <p>Praktik tanggung jawab etika Islam yaitu kegiatan transaksi bisnis yang didasarkan pada nilai-nilai seperti kejujuran, kemanusiaan, dan menghormati hukum yang merupakan nilai etika dalam Islam. Selain kewajiban tanggung jawab sosial yang</p>	<p>a. Kepatuhan terhadap nilai etis</p>

		diatur oleh Undang-Undang dan peraturan, perusahaan diharapkan oleh masyarakat dapat menjalankan bisnisnya secara etis sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.	
		<p><i>4. Islamic Philanthropic Responsibility</i></p> <p>Yaitu melakukan bisnis demi mencapai keuntungan dengan tidak merugikan orang lain atau lingkungan. Sebagai bentuk filantropi, yaitu dengan praktik memberi, melayani, dan sukarela membantu pihak lain dan kepentingan umum. Tanggung jawab ini dilaksanakan dengan semangat untuk mendayagunakan dan membina masyarakat agar menjadi sejahtera.</p>	<p>a. Tidak menimbulkan kerugian</p> <p>b. Kontribusi perusahaan</p>

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data. Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah panduan pencarian kata kunci pada laporan tahunan perusahaan. Berikut adalah panduan pencarian tersebut:

Tabel 3. 4 Instrumen Penelitian

Komponen	Indikator	Kata Kunci
<i>Islamic Economic Responsibility</i>	Bisnis tidak hanya berorientasi materi	1) Melayani masyarakat 2) Menciptakan nilai
	Bertujuan mensejahterakan masyarakat	1) Kesejahteraan 2) Pendapatan Masyarakat
	Meningkatkan kualitas hidup	1) Jaminan Kesehatan 2) Jaminan Pendidikan
	Praktik riba dibatasi ketentuan syariat	1) Kegiatan usaha sesuai ketentuan syariat 2) Rasio keuangan
	Mendorong bisnis yang beretika	1) Etika 2) Kepatuhan
<i>Islamic Legal Responsibility</i>	Adanya norma-norma/aturan dalam menjalankan bisnis	1) Keamanan dalam transaksi (penjual dan pembeli) 2) Nilai-nilai perusahaan
	Menghindari perbuatan buruk	1) Menghindari Kecurangan 2) Mencegah Kebohongan
	Keadilan dalam	1) Tidak ada

	menjalankan bisnis	diskriminasi (ras, agama, jenis kelamin, warna kulit, status) 2) Mendapatkan hak yang sama 3) Mengurangi kesenjangan sosial 4) Menggunakan sumber daya secara bijak
<i>Islamic Ethical Responsibility</i>	Kepatuhan terhadap nilai etis	1) Kejujuran 2) Kemanusiaan 3) Menghormati hukum 4) Moralitas
<i>Islamic Philanthropic Responsibility</i>	Tidak menimbulkan kerugian	1) Masyarakat 2) Lingkungan
	Kontribusi perusahaan	1) <i>Zakat</i> 2) <i>Sadaqah</i> (Sumbangan amal) 3) Pembangunan Infrastruktur 4) Pembangunan fasilitas umum

G. Teknik Analisis Data

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik *content analysis*. *Content analysis* atau analisis isi adalah penelitian yang sifatnya mendalam membahas suatu informasi baik tertulis maupun tercetak dalam media massa. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis dalam semua bentuk komunikasi baik surat kabar, iklan media, serta seluruh bahan-bahan dokumentasi yang lain dan juga dapat digunakan untuk menganalisis kajian yang bersifat eksploratif maupun deskriptif (Arafat, 2018).

Content analysis dilakukan dengan melalui tahap-tahap berikut:

1. Membaca dan menganalisis praktek tanggung jawab sosial yang telah dilakukan oleh 7 perusahaan BUMN. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan perusahaan terhadap konsep tanggung jawab sosial, mengetahui tema apa saja yang telah diungkap terkait tanggung jawab sosial perusahaan, menemukan nilai-nilai spiritual dan moral serta penerapan ICSR pada Laporan tanggung jawab sosial.
2. Membuat suatu uraian mendetail mengenai pelaporan tanggung jawab sosial 7 perusahaan BUMN. Di sini peneliti mendeskripsikan data dan informasi yang diperoleh dalam proses sebelumnya.
3. Meninjau konsep teoritis pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan konsep ICSR.
4. Menganalisis kesesuaian pelaporan tanggung jawab sosial 7 perusahaan BUMN dengan teori yang diajukan. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan Nilai Nilai ICSR.
5. Menarik kesimpulan atas penerapan konsep ICSR program tanggung jawab sosial pada 7 perusahaan BUMN.

Content analysis digunakan untuk menentukan makna dari kata-kata, konsep, atau kalimat dalam kumpulan teks. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa *content analysis* memiliki tujuan untuk menggambarkan karakteristik pesan dan menarik kesimpulan dari suatu pesan. Dalam memenuhi validitas data, penelitian ini dilakukan dengan triangulasi sumber.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Analisis *Corporate Social Responsibility* Kimia Farma menurut *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)*

PT Kimia Farma adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (PT) yang resmi berdiri pada 16 Agustus 1971. Kimia Farma menyediakan barang dan jasa yang kompetitif dan berkualitas tinggi, terutama di bidang farmasi, medis, kimia, biologis, peralatan medis, makanan dan minuman. Kimia Farma terdaftar sebagai perusahaan publik pada 4 Juli 2001 dengan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) dan nama perusahaan diubah menjadi PT Kimia Farma (Persero) Tbk, yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Tahun 2020, nama perusahaan berubah lagi menjadi PT Kimia Farma Tbk menyusul penggabungan dengan Holding BUMN Farmasi. Kode saham Kimia Farma adalah KAEF.

Kimia Farma telah berkembang pesat sebagai bisnis dengan layanan medis terintegrasi di Indonesia bahkan di luar negeri. Kimia Farma dalam menjalankan usahanya didukung oleh beberapa anak perusahaan, antara lain PT Kimia Farma Apotek yang bergerak di bidang retail farmasi dan jasa kesehatan, PT Kimia Farma Trading & Distribution yang bergerak di bidang produksi dan perdagangan produk Kesehatan, PT Sinkona Indonesia Lestari bergerak di bidang produksi dan pemasaran kina dan minyak atsiri serta turunannya, dan PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia, yang merupakan patungan antara Perseroan dan Sungwun Pharmacopia Co., Ltd., bergerak di bidang produksi dan pemasaran bahan baku dan bahan aktif farmasi, serta Kimia Farma Dawaa Co., Ltd., yang bergerak di bidang retail dan distribusi produk farmasi di Arab Saudi.

Visi PT Kimia Farma Tbk adalah menjadi perusahaan kesehatan pilihan yang mengintegrasikan dan menciptakan nilai yang berkelanjutan. Misinya adalah untuk melakukan kegiatan komersial di bidang industri kimia dan farmasi, perdagangan dan untuk mendistribusikan produk farmasi dan layanan

medis, dan untuk mengoptimalkan sumber daya keuangan. Mengelola bisnis dengan tata kelola perusahaan yang baik dan keunggulan operasional yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) professional. Selain memberikan nilai tambah dan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, dengan mewujudkan visi dan misi tersebut, Kimia Farma menerapkan prioritas digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi, mempercepat proses bisnis, dan meningkatkan penjualan.

Implementasi nilai-nilai Islam dalam perspektif ICSR dalam mengelola bisnis di PT Kimia Farma Tbk adalah sebagai berikut:

1.1. *Islamic Economic Responsibility*

Tanggung jawab PT Kimia Farma Tbk dari sisi ekonomi dapat dilihat dari kegiatan bisnis yang tidak hanya berorientasi pada materi. Tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi seluruh masyarakat karena pandemi Covid-19. Pada masa awal pandemi masyarakat mengalami kesusahan dalam memperoleh masker medis. Hal ini dikarenakan banyaknya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang berusaha mencari untung di tengah pandemi. Tindakan perusahaan untuk mengatasi hal tersebut antara lain memberikan solusi kepada masyarakat dengan menggunakan jaringan apotek Kimia Farma yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia untuk memudahkan masyarakat dalam membeli masker medis dengan harga yang normal (sama seperti sebelum pandemi). Setiap hari, perusahaan berusaha untuk menyediakan masker medis dengan menerapkan kebijakan hanya melayani kebutuhan pembelian yang diperlukan, agar tidak ada pihak yang mencari keuntungan.

Sebagai salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia, perusahaan merasa memiliki tanggung jawab untuk mencegah penularan Covid-19, dimana atas anjuran dokter dan ahli, penggunaan masker merupakan salah satu cara untuk mencegah penularan. Langkah ini merupakan wujud nyata penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Perusahaan berupaya menjaga integritas dalam memenuhi komitmen GCG untuk mencapai tujuannya menjadi entitas bisnis

yang tangguh dan berkelanjutan yang melindungi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan serta menciptakan nilai. Perusahaan berkomitmen dalam kegiatan bisnisnya tidak hanya untuk mencari keuntungan (*profit*), tetapi juga untuk kepentingan pembangunan manusia (*people*), dan lingkungan (*planet*). Hal ini merupakan wujud nyata dari Kimia Farma dalam membantu pemerintah mewujudkan pembangunan yang harmonis bagi lingkungan, pegawai Kimia Farma, masyarakat, dan konsumen. Dengan melaksanakan program CSR, perusahaan tidak hanya mematuhi ketentuan undang-undang tetapi juga merupakan bentuk terima kasih Kimia Farma atas kontribusi dan dukungan masyarakat untuk kemajuan perusahaan.

Perusahaan melaksanakan CSR melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagai komitmen perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan dalam mensejahterakan masyarakat, perusahaan memiliki Program Kemitraan yaitu program pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemberian pinjaman kemitraan untuk modal kerja dan investasi yang kedepannya akan menjadi mitra binaan. Program selanjutnya dari Program Kemitraan yaitu, perusahaan memberikan bantuan pembinaan berupa kegiatan pelatihan yang diharapkan akan dapat meningkatkan kemampuan mitra binaan dalam berbagai aspek.

Kemudian, Kimia Farma juga menyediakan fasilitas pemasaran bagi produk yang dihasilkan oleh mitra binaan dengan mempromosikan dan mengikutsertakan mitra binaan dalam pameran berskala nasional dan internasional. Hal ini, bertujuan untuk menghasilkan mitra binaan yang unggul dan sukses sehingga mampu menghasilkan produk atau jasa yang bermanfaat bagi masyarakat luas sekaligus menciptakan masyarakat yang mandiri. Perusahaan berpartisipasi dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan ekonomi masyarakat melalui Program Kemitraan. Sasaran utama dalam Program Kemitraan Kimia Farma adalah pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) yang bergerak di bidang industri, jasa, perdagangan, peternakan, perikanan, pertanian,

perkebunan dan lainnya. Selanjutnya, Kimia Farma memiliki Program Bina Lingkungan yaitu program untuk memberdayakan kondisi sosial masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat., program tersebut juga merupakan upaya perusahaan dalam membantu pemerintah. Terdapat 7 sektor Program Bina Lingkungan Kimia Farma yaitu sektor bencana alam dan non alam, kesehatan, pendidikan, pengembangan sarana dan prasarana umum, sarana ibadah, pelestarian alam, dan pengentasan kemiskinan.

Adapun program unggulan Bina Lingkungan Kimia Farma yaitu Beasiswa Sosial Project Map yang diberikan kepada mahasiswa kurang mampu yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi akademik dan *softskill* dalam berorganisasi dan *community development*, Kimia Farma Berbagi – Bulan Penuh Keberkahan (Bukber) yang merupakan bentuk partisipasi perusahaan dalam rangka bulan suci Ramadhan di 7 lokasi daerah di Indonesia, dan Bantuan Renovasi Rumah Karyawan dan Pensiunan yang merupakan wujud perhatian dari perusahaan terhadap karyawan dan pensiunan. Pada tahun 2020, penyaluran dana program CSR sebesar Rp4.549.634.753 dengan sektor pendidikan sebanyak Rp1.542.243.000, *community development* sebesar Rp683.465.000 dan program CSR lainnya sebanyak Rp2.323.926.000.

Kimia Farma memiliki program unggulan CSR diantaranya :

a. Klinik Apung

Ini adalah program kesehatan yang menjangkau masyarakat kurang mampu secara ekonomi di Kepulauan Indonesia untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan membentuk desa sehat, selain itu juga berfokus pada gizi, ibu hamil dan menyusui, serta anak-anak yang *stunting*. Klinik terapung ini diresmikan pada tahun 2020 untuk menjangkau warga di Kepulauan Seribu. Klinik ini merupakan klinik yang kedua setelah klinik yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB)

b. **Bidan Inspiratif**

Program ini merupakan bentuk apresiasi perusahaan atas peran bidan dalam menjaga kesehatan ibu dan anak.

c. **Bina Desa Kimia Farma**

Ini adalah program pelatihan desa yang bertujuan untuk meningkatkan potensi desa setempat. Program yang dilaksanakan di Desa Katongan, Gunungkidul, Yogyakarta ini bertujuan untuk memberikan bimbingan, motivasi dan strategi untuk membawa bisnis masyarakat lokal ke level selanjutnya.

d. **UMKM Academy**

Ini merupakan program pembinaan dan pelatihan Usaha UMKM untuk meningkatkan daya saing usaha agar lebih mandiri. Perusahaan telah meluncurkan *UMKM Academy* tahap pertama dengan total 50 peserta dari berbagai sektor industri seperti *fashion*, makanan, dan kerajinan.

Selain itu, dilansir dari *website* resmi (Kimia Farma, 2021) memiliki program CSR unggulan lainnya yaitu Posko Mudik. Program ini membantu pelayanan kesehatan selama masa mudik. Kemudian, program Sekolah Sehat dan Hebat. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, serta program Kebun Gizi Hidroponik. Program ini merupakan pemberdayaan dan pemanfaatan lahan, serta pembangunan prasarana.

Perusahaan menyediakan lapangan kerja dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar untuk menjadi karyawan perusahaan meskipun Kimia Farma tidak memiliki kebijakan formal dalam merekrut Sumber Daya Manusia (SDM) dari masyarakat sekitar tempat perusahaan beroperasi. Perusahaan juga memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa terutama yang tidak berkaitan dengan bidang teknis atau yang memerlukan spesifikasi tertentu dan menjalin kerja sama yang erat dengan perusahaan. Perusahaan dalam mengelola perusahaan mematuhi peraturan dan perundangan yang

berlaku dan menjunjung tinggi standar dan nilai etika. Hal ini dapat meningkatkan dan memperkuat reputasi perusahaan.

Pada praktik riba yang dibatasi oleh ketentuan syariah, Kimia Farma telah sesuai dengan ketentuan yang mengikatnya sebagai perusahaan yang terdaftar di saham syariah. Perusahaan tidak melakukan kegiatan usaha yang dilarang oleh syariah dan memenuhi rasio keuangan terkait pembiayaan berbasis riba yaitu total utang bunga dan pendapatan bunga serta pendapatan non halal lainnya.

Kimia Farma telah menyusun Kode Etik atau *Code of Conduct* yang menjadi standar perilaku bagi seluruh insan perusahaan dalam berinteraksi dengan pihak internal maupun eksternal. Ketentuan ini tidak dapat dipisahkan dari GCG dan menjadi penting untuk meningkatkan nilai perusahaan bagi para pemangku kepentingan dan pemegang saham.

1.2. Islamic Legal Responsibility

PT Kimia Farma Tbk menerapkan kebijakan pencegahan transaksi orang dalam (*insider trading*) yang terdapat pada *code of conduct* yang didalamnya mengatur terkait dengan perolehan informasi melalui cara yang sah dan menyimpan serta menggunakannya sesuai dengan prinsip etika usaha yang berlaku. Kebijakan tersebut mengatur anggota perusahaan dilarang memanfaatkan informasi rahasia dan data bisnis perusahaan untuk kepentingan di luar perusahaan. Sebagai perusahaan yang berkomitmen dalam menerapkan nilai-nilai GCG, perusahaan dalam menjalankan bisnisnya selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma etika yang berlaku.

Perusahaan berusaha untuk menerapkan 5 prinsip GCG yaitu transparansi, di dalamnya mengandung prinsip keterbukaan yang digunakan untuk melindungi segala informasi yang bersifat rahasia di perusahaan. Prinsip kedua yaitu akuntabilitas yang memuat tentang pelaksanaan tugas seluruh organ perusahaan wajib dilandasi dengan etika bisnis dan standar perilaku (*Code of Conduct*) yang telah disepakati. Prinsip selanjutnya yaitu pertanggungjawaban, Kimia Farma hati-hati dalam mematuhi peraturan perundangan yang berlaku serta pada anggaran dasar dan kebijakan

perusahaan. Prinsip keempat yaitu kemandirian, setiap organ perusahaan dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan diwajibkan untuk bersikap mandiri dan menghindari terjadinya dominasi suatu pihak. Prinsip terakhir yaitu kesetaraan dan kewajaran yang diwujudkan dengan perlakuan setara dan wajar pada setiap *stakeholders*.

Perusahaan mempunyai budaya akhlak yakni budaya perusahaan (*core values*) dari ICARE menjadi AKHLAK. Akhlak memiliki kepanjangan dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. *Core values* akhlak ditujukan agar menjadi identitas budaya kerja yang mendukung peningkatan kerja secara berkelanjutan. Nilai-nilai akhlak harus dipatuhi oleh setiap insan perusahaan. Amanah yakni berpegang teguh pada kepercayaan yang diberikan serta nilai moral dan etika. Kompeten yang memiliki arti untuk terus meningkatkan kompetensi diri dan kapabilitas. Harmonis yaitu menghargai adanya perbedaan dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Loyal yakni mendedikasikan diri untuk bangsa dan negara dan menjaga citra perusahaan. Adaptif yaitu selalu berinovasi dan cepat dalam beradaptasi mengikuti perkembangan teknologi. Serta, kolaboratif yakni membangun kerja sama yang sinergis.

Kimia Farma juga memiliki Sistem Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) sebagai upaya mencegah terjadinya tindak kecurangan dengan melaporkan kejadian tindak pelanggaran dan juga mendorong sikap untuk jujur dan terbuka. Diterapkannya WBS berfungsi sebagai pondasi untuk perusahaan dalam merancang evaluasi dan tindakan yang diperlukan. Untuk menghindari terjadinya kecurangan lain, perusahaan memastikan proses pengadaan barang dan jasa berjalan dengan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menerapkan proses pengadaan barang dan jasa menggunakan aplikasi *e-procurement*. Segala bentuk diskriminasi juga dilarang dalam menjalankan kegiatan usaha Kimia Farma. Setiap karyawan mendapatkan perlakuan dan peluang yang sama. Hal tersebut juga berlaku dalam memperlakukan atau melayani konsumen. Setiap konsumen berhak mendapatkan perlakuan dan layanan yang sama.

Pelaksanaan CSR Kimia Farma di bidang Hak Asasi Manusia tidak terlepas dari rencana kerja perusahaan. Perusahaan telah merancang kebijakan-kebijakan terkait tanggung jawab di bidang HAM, baik untuk karyawan maupun bagi masyarakat sekitar wilayah usaha perusahaan. Pelaksanaan tanggung jawab sosial bidang HAM bagi karyawan yaitu adanya kebebasan dalam berserikat yang dijamin oleh Undang-Undang. Tidak adanya praktik kerja paksa di lingkungan perusahaan, jam kerja berpedoman pada Pasal 77 Undang-Undang No. 13 tahun 2003. Selain itu, Kimia Farma memberlakukan beberapa cuti seperti cuti tahunan, cuti panjang, cuti sakit, dan untuk wanita diberikan cuti melahirkan, cuti haid, dan cuti gugur kandungan, juga cuti untuk pegawai yang telah bekerja selama 6 tahun. Kimia Farma memastikan tidak adanya tenaga kerja anak yang diperkerjakan oleh perusahaan hal ini sesuai dengan syarat perekrutan karyawan dengan jenjang pendidikan minimal SMA atau sederajat. Kimia Farma juga memberikan kebebasan pada karyawan dalam beribadah dan kegiatan agama lainnya sesuai dengan kepercayaannya. Pemenuhan HAM terkait masyarakat dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat terutama kualitas produk, pemasaran yang merata dan harga yang bersaing.

Keadilan dalam menjalankan bisnis juga bisa dilihat dari bagaimana sebuah perusahaan menggunakan atau mengelola sumber daya dengan baik. Dalam kegiatan usahanya, perusahaan membutuhkan air sebagai penunjang proses produksinya. Sehingga sumber daya air harus digunakan dan dikelola dengan bijak dan melakukan menghemat penggunaan air. Upaya yang telah dilaksanakan Kimia Farma dalam rangka hemat penggunaan air adalah dengan membangun Plant di berbagai daerah di Indonesia seperti *Plant* Banjaran, *Plant* Jakarta, *Plant* Watudakon, dan *Plant* Rapid Test.

1.3. Islamic Ethical Responsibility

Perusahaan selalu berusaha menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika dan keterbukaan guna meningkatkan kinerja seluruh insan perusahaan. Sebagai perusahaan publik,

Kimia Farma berada di bawah pengelolaan dan pengawasan banyak organisasi sehingga perusahaan berkomitmen untuk melakukan seluruh kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, perusahaan menjaga standar etika yang tinggi bagi seluruh karyawannya dan selalu mematuhi peraturan dan undang-undang. Perusahaan juga telah memenuhi tanggung jawab etisnya dengan berusaha memberikan dukungan kepada pemerintah dan masyarakat sesuai dengan kemampuannya dalam memerangi pandemi.

1.4. Islamic Philanthropic Responsibility

Dalam menjalankan operasinya Kimia Farma meminimalkan timbulnya kerusakan pada masyarakat dan lingkungan dengan melakukan akuntabilitas untuk memetakan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari operasi bisnis kepada seluruh pemangku kepentingannya. *Due diligence* adalah sebuah proses komprehensif yang mengevaluasi dampak positif dan negatif dari semua keputusan dan kegiatan perusahaan yang dapat memengaruhi aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Masalah sosial, ekonomi dan lingkungan yang terkait dengan dampak dari kegiatan perusahaan, yaitu telah melakukan penelitian dan penelaahan terhadap permasalahan tersebut dari sisi sosial, perusahaan memiliki kontribusi yang dapat memajukan kesejahteraan sosial bagi perusahaan dan masyarakat sekitar untuk berkembang bersama. Dari segi ekonomi, perusahaan dituntut untuk memberikan dampak ekonomi positif dari kegiatan usaha yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, perusahaan memberikan kontribusi ekonomi kepada negara dalam bentuk pajak, kontribusi dan deviden. Sedangkan secara tidak langsung, perusahaan menganggarkan program CSR dan PKBL dari sebagian besar laba bersihnya.

Dari sisi lingkungan, tantangan industri farmasi terutama terkait dengan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan dengan baik oleh Kimia Farma. Limbah yang dihasilkan oleh usaha akan menjadi ancaman dan berdampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar perusahaan.

Kimia Farma mencegah dampak negatif tersebut dengan mengembangkan konsep pengelolaan limbah aktif dengan membedakan pengolahan limbah berdasarkan sifatnya, yaitu limbah di pabrik-pabrik perusahaan yang dapat di daur ulang (*recycle*), limbah/sampah air (*cair*), dan limbah/sampah padat.

Di sektor infrastruktur, perusahaan berupaya menciptakan efisiensi dan meningkatkan produktivitas dengan memperluas digitalisasi, sentralisasi pembelian, layanan medis terintegrasi dan optimalisasi fasilitas produksi. Kemudian, Kimia Farma memberikan bantuan untuk pembangunan balai dusun dan program lainnya dengan total biaya Rp 255.975.900 dalam pembangunan fasilitas umum (“Laporan Tahunan Kimia Farma Tbk,” 2020).

Pada aspek zakat dan sadaqah, perusahaan bekerja sama dengan BAZNAS, LAZISMU, dan LAZISNU dalam hal pengumpulan dan penyaluran Zakat, Infaq dan Sadaqah di lingkup perusahaan. Kimia Farma berupaya untuk berkomitmen sebagai edukasi kepada seluruh insan perusahaan. Penyaluran Zakat, Infaq dan Sadaqah akan disalurkan kepada pihak yang berhak dan membutuhkan (Sinarmas Sekuritas, 2021).

2. Analisis Corporate Social Responsibility PGN menurut Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)

PT Perusahaan Gas Negara Tbk adalah perusahaan publik yang didirikan pada tanggal 13 Mei 1965 dan berkantor pusat di Jakarta. PGN telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada 15 Desember 2003 dengan kode saham PGAS. PGN melakukan penataan struktur organisasi perusahaan gas dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan operasi gas untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan perusahaan, visi PGN adalah menjadi Perusahaan Gas Nasional terkemuka dan terpercaya dengan standar kelas dunia dalam penyediaan infrastruktur dan pemanfaatan gas bumi. Misinya adalah menjalankan bisnis *midstream*, *downstream* gas, dan bisnis pendukung lainnya, yang berkomitmen untuk memberikan nilai tambah kepada semua pemangku

kepentingan dengan mengkomersilkan gas bumi dan LNG sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional berdasarkan prinsip bisnis yang sehat, pasokan gas bumi dan integrasi infrastruktur LNG, kegiatan usaha yang mendukung penyediaan infrastruktur dan pemanfaatan gas bumi melalui pemilihan teknologi yang tepat guna, dan pengembangan usaha melalui pemanfaatan gas bumi untuk keperluan industri gas dan produk turunannya.

PGN merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengangkutan dan niaga gas bumi. Di bidang transmisi gas bumi, PGN dan anak perusahaannya memiliki jaringan pipa transmisi di provinsi NAD, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur hingga menghubungkan lokasi sumber gas dengan lokasi pengguna akhir gas bumi melalui transportasi pipa. Dalam bisnis gas bumi, PGN membeli gas bumi melalui produsen kemudian menjualnya ke berbagai segmen pengguna akhir, mulai dari rumah tangga, pelanggan kecil, komersial dan industri, pembangkit listrik, hingga ke sektor transportasi melalui jaringan pipa distribusi gas bumi, CNG, maupun LNG. Dengan memfasilitasi bisnis gas bumi, PGN mengoperasikan infrastruktur gas bumi yang berbeda secara terintegrasi dengan memastikan distribusi gas bumi kepada para pengguna akhir gas bumi, dengan tetap memperhatikan kualitas produk (komposisi, tekanan, suhu gas bumi), dan dengan menyediakan layanan pelanggan (kontak pelanggan, penanganan gangguan) sesuai standar internasional.

Implementasi nilai-nilai Islam dalam perspektif ICSR dalam mengelola bisnis di PT Perusahaan Gas Negara Tbk adalah sebagai berikut:

2.1. *Islamic Economic Responsibility*

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, PGN bertujuan untuk melaksanakan dan mendukung kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan negara, khususnya di bidang pembangunan ekonomi, kepentingan dan pasokan gas dalam jumlah dan kualitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Perusahaan terus melakukan pemutakhiran pedoman dan prosedur operasional di lingkungan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang diikuti dengan sosialisasi dan implementasi tujuan. Dalam setiap rencana dan keputusan yang dibuat, perusahaan berupaya memasukkan prinsip dan praktik keberlanjutan dengan memperhatikan lima dimensi utama yaitu *People, Planet, Prosperity, Peace, And Partnership*. PGN memiliki 7 Program Gasifikasi Nasional atau yang disebut dengan 7 Sapta PGN yang merupakan wujud dari peran dari *Subholding Gas* untuk mendukung pembangunan nasional Pemerintah dan pertumbuhan nasional di masa pandemi. Program 7 Sapta PGN antara lain :

1. PGN Sayang Ibu

Program ini merupakan layanan untuk rumah tangga dan juga pelanggan kecil antara lain, Jargas APBN, Jargas mandiri, Jargas KPBU, Pemasangan fiber optik dan pengembangan pelanggan kecil. Program ini memiliki manfaat untuk efisiensi subsidi LPG, peningkatan pendapatan, dan sinergi PGN Group.

2. PGN Mendukung Industri Khusus

Program ini melayani 7 kategori industri khusus seperti pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas, dan sarung tangan. Program ini merupakan implementasi dari Kepmen 89/2020 untuk 7 kategori industri khusus baik bagi pelanggan lama dan pelanggan baru. Program ini memiliki manfaat dalam pertumbuhan industri dan pengelolaan gas bumi domestik secara berkelanjutan.

3. PGN Untuk Listrik Murah

Program ini merupakan konversi BBM ke Gas/LNG (Gasifikasi) untuk pembangkit listrik. Program ini merupakan implementasi dari Kepmen 13/2020 untuk konversi BBM ke LNG 52 pembangkit listrik PLN selama 2 tahun dan Implementasi Kepmen 91/2020 untuk pembangkit listrik. Program ini memiliki manfaat untuk penghematan subsidi BBM, pemerataan dan pertumbuhan pembangunan, peningkatan revenue dan juga sinergi BUMN.

4. PGN Retail dan Industri Umum

Program ini merupakan konversi LPG ke gas bumi untuk pelanggan

ritel dan industri antara lain, Customer Attachment pelanggan industri dan komersial, LNG Retail, dan CNG Retail. Manfaat dari program ini adalah penghematan subsidi LPG dan peningkatan revenue.

5. PGN Sektor Maritim

Program ini yaitu perubahan antara BBM dan gas bumi untuk kapal penyeberangan dan kapal nelayan antara lain, *LNG as Ship Fuel*, *CNG as Ship Fuel*, dan SPBG untuk kapal. Program ini memiliki manfaat antara lain penghematan subsidi BBM, peningkatan pendapatan, dan memajukan pertumbuhan usaha perikanan.

6. PGN Sektor Darat

Program ini merupakan perubahan BBM dan gas bumi yang diperuntukkan kendaraan umum dan kendaraan di area terbatas meliputi, CNG/LNG untuk kendaraan darat, CNG/LNG untuk kereta api, dan penyediaan SPBG. Manfaat dari program ini yaitu efisiensi BBM, peningkatan pendapatan, dan menurunkan emisi karbon dan polusi.

7. PGN Masuk Desa

Program ini memberikan layanan untuk wilayah yang kurang terjangkau oleh LPG, CNG, atau LNG dengan pemanfaatan *Flare Gas* dan penyediaan *wood pellet* untuk rumah tangga. Manfaat dari program ini yaitu pembangunan yang merata, pertumbuhan UMKM, *Utilisasi Flare Gas*, sinergi dengan program pemerintah untuk Desa.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk berkomitmen dalam memajukan tingkat hidup masyarakat demi meningkatkan dan membangun Indonesia dengan penyediaan energi ramah lingkungan dan implementasi Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) hal ini merupakan bentuk pelaksanaan amanah Pasal 2 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dengan berkontribusi aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagi perusahaan, pelaksanaan PKBL merupakan kontribusi mendukung upaya pemerintah memenuhi komitmen pencapaian

pembangunan berkelanjutan skala global. Namun, pada 2015 sampai saat ini, perusahaan menghentikan sementara penyaluran dana Program Kemitraan.

Sejak tahun 2019, perusahaan menyalurkan dana Program Kemitraannya melalui BUMN khusus yang telah ditetapkan yaitu PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Masyarakat dunia melalui Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), telah mengadopsi implementasi pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals-SDGs*) sejak 2016, termasuk dari 17 rumusan tujuan. Salah satu tugas nyata PGN dalam upaya pencapaian SDGs adalah kebijakan dan program tanggung jawab sosial (CSR) yang bertujuan untuk membangun dan membina desa-desa di sekitar wilayah usaha menjadi desa yang maju dan mandiri sehingga dapat mendukung keberlanjutan pembangunan di Indonesia. Pelaksanaan Program Desa Binaan dilakukan di desa-desa yang sekitar 4 *offstake station* gas PGN, yang merupakan objek penting nasional yaitu :

1. *Offstake Station* Bojonegara di Kabupaten Serang, Provinsi Banten
2. *Offstake Station* Pagardewa di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan
3. *Offstake Station* Labuhan Maringgai di Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung
4. *Offstake Station* Panaran di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau

Stasiun gas ini memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas pasokan energi di Indonesia, sehingga perusahaan wajib menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar setiap saat. Peran aktif perusahaan harus mampu mencapai keandalan usaha dan kemandirian serta daya saing masyarakat setempat *offstake station*. Dana CSR dan Bina Lingkungan sebesar Rp55.380.759.072 dengan rincian biaya CSR sebanyak Rp26.567.882.991 dan Bina Lingkungan sebesar Rp28.812.866.081. CSR PGN juga ikut berpartisipasi dalam menyalurkan energi positif ke berbagai sektor bantuan yang dibentuk dalam 7 pilar CSR PGN, yaitu:

1. Bantuan korban bencana alam dan non alam termasuk wabah

Hal yang dilakukan oleh PGN untuk memberikan bantuan korban bencana non alam termasuk wabah Covid-19 antara lain:

- a. Bantuan korban banjir di Jabodetabek dan Sumatera Utara, Bantuan berupa tempat tinggal sementara dan bantuan sembako untuk pekerja PGN serta masyarakat sekitar wilayah operasional yang terdampak banjir.
- b. Bantuan pencegahan dan penanggulangan Covid-19

Bantuan tersebut berupa paket sembako, aktivasi gas untuk dapur umum di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, cuci tangan *portable*, Paket makanan bergizi untuk Tenaga Kesehatan, penyediaan *rapid test* masal di Tasikmalaya, Penyediaan APD, masker medis, alat desinfektan, hand sanitizer kepada beberapa rumah sakit di Indonesia, pekerja PGN, dan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan

2. Bantuan pendidikan

PGN menyalurkan bantuan pendidikan antara lain: Beasiswa perguruan tinggi bagi 45 putra putri TNI dan POLRI di Riau, beasiswa pendidikan dua semester di 3 PTN (UGM, UNILA, AKAMIGAS), Bantuan *wifi corner* di UIN Raden Intan Lampung, Bantuan pendidikan untuk anak yatim dalam rangka Nudzulul Quran, Bantuan penelitian Diplomasi Sektor Energi UGM, serta Bantuan renovasi sekolah.

3. Bantuan peningkatan kesehatan

Kesehatan adalah aspek penting untuk mencapai tujuan dari pembangunan berkelanjutan. PGN menyediakan bantuan kesehatan berupa: Pelayanan kesehatan melalui mobil sehat di wilayah operasional PGN, Bantuan pusat kesehatan desa di Desa Binaan PGN, Khitanan massal untuk 150 anak di Area Pelanggan Gas PGN Jakarta, mobil ambulans untuk keadaan darurat.

4. Bantuan pengembangan prasarana/sarana umum

Bantuan sarana air bersih merupakan fokus utama dari PGN

untuk menciptakan perekonomian dan kualitas hidup minimal. Bantuan tersebut antara lain: Bantuan perbaikan jalan Muara Enim dan Bantuan pembuatan sumur artesis.

5. Bantuan sarana ibadah

Renovasi sarana ibadah antara lain dengan renovasi masjid dan gereja di beberapa wilayah, serta bantuan hewan qurban dan bantuan perayaan natal di wilayah operasional.

6. Bantuan pelestarian alam

Lingkungan juga termasuk aspek penting dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Antara lain: Program keanekaragaman hayati di Kalisogo dan Pagardewa dan Penanaman bakau daerah wisata Panaran / Pulau Lance

7. Bantuan pengentasan kemiskinan

Kemiskinan adalah tantangan global yang dapat dialami oleh setiap negara, kemiskinan tersebut mencakup kepastian perlindungan sosial, peningkatan akses ke layanan dasar, dan pembangunan ketahanan terhadap dampak bencana alam yang menyebabkan kerusakan parah pada sumber daya dan mata pencaharian masyarakat. PGN memiliki komitmen dalam menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat yang berada di sekitar wilayah *offstake gas station* PGN sehingga dengan hal tersebut dapat menciptakan masyarakat yang unggul dan berdaya saing dengan adanya program Desa Binaan.

Perusahaan berupaya untuk menciptakan nilai bagi perusahaan, masyarakat, Negara, dan pemangku kepentingan lainnya. Bagi internal, perusahaan mendorong roda perekonomian dengan pemberian kompensasi yang baik dan sesuai kepada pegawai. Bagi masyarakat secara luas, meningkatkan kualitas kehidupan dengan pemanfaatan gas yang lebih hemat dan efisien. Bagi negara, penyaluran dividen sebesar 50-60% dari laba bersih secara berkelanjutan (PGN, 2021).

Tanggung jawab sosial perusahaan di bidang ketenagakerjaan mencakup keterbukaan dalam memberikan kesempatan kepada warga

Indonesia dari berbagai daerah untuk bekerja di perusahaan. PT Perusahaan Gas Negara Tbk juga membuka kesempatan magang dan beasiswa pendidikan bagi mahasiswa pada universitas di Indonesia. Perusahaan merekrut untuk mengembangkan tenaga kerja di berbagai daerah di Indonesia, sehingga setiap daerah tersebut memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam perekrutan perusahaan tanpa memandang suku bangsa/etnik, agama, gender/jenis kelamin, atau politik manapun. Perusahaan memberikan kesempatan kerja yang seluas-luasnya kepada mahasiswa Indonesia melalui program magang bersertifikat, sehingga mahasiswa dapat memperoleh pengalaman sebelum memasuki dunia kerja.

Pada praktik riba yang dibatasi oleh ketentuan syariat, Perusahaan Gas Negara telah sesuai dengan ketentuan yang mengikatnya sebagai perusahaan yang terdaftar di saham syariah. Perusahaan tidak melakukan kegiatan usaha yang dilarang oleh syariat dan memenuhi rasio keuangan terkait pembiayaan berbasis riba yaitu total utang bunga dan pendapatan bunga serta pendapatan non halal lainnya.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk telah mengembangkan Etika usaha dan Etika Kerja (*Code of Conduct*) yaitu seperangkat norma, nilai serta praktik yang dianggap oleh seluruh jajaran perusahaan sebagai standar perilaku yang ideal bagi perusahaan. Perilaku ideal dikembangkan atas dasar nilai-nilai luhur yang dikelola seperti budaya kerja perusahaan. Etika bisnis merupakan pedoman bagi perusahaan sebagai suatu entitas, dalam interaksi dan hubungannya dengan pemangku kepentingan. Penerapan etika bisnis diharapkan dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi operasional dengan tetap memperhatikan kepentingan dari *stakeholders* secara etis dan legal. Etika kerja adalah etika yang didasarkan pada nilai-nilai budaya perusahaan dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, etika kerja digunakan sebagai acuan bagi perusahaan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Etika bisnis dan etika kerja tersebut wajib dipatuhi dan dilaksanakan.

2.2. Islamic Legal Responsibility

Dalam melakukan transaksi bisnis, PT Perusahaan Gas Negara Tbk selalu menjaga kerahasiaan informasi perusahaan yang harus dilakukan oleh setiap anggota perusahaan, terutama informasi yang tidak dipublikasikan. Segala sesuatu yang tidak dipublikasikan tentang perusahaan dianggap sebagai informasi rahasia. Informasi perusahaan yang tidak dipublikasikan dapat dianggap sebagai informasi orang dalam yang jika disalahgunakan, terutama yang berkaitan dengan perdagangan efek, dapat digunakan sebagai perdagangan orang dalam (*insider trading*). *Insider trading* dilarang oleh hukum dan peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan visi dan misi perusahaan, perusahaan menerapkan dan menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai budaya dalam menjalankan setiap aktivitas bisnis. Kelima prinsip GCG tersebut meliputi prinsip keterbukaan yaitu keterbukaan informasi dalam proses pengambilan putusan maupun pengungkapan informasi tentang perusahaan, prinsip kedua adalah akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, kinerja, dan pertanggungjawaban badan-badan korporasi untuk efektifitas pengelolaan perusahaan. Prinsip ketiga yaitu responsibilitas adalah kesesuaian perusahaan dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat. Prinsip keempat yaitu independensi yang merupakan keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Prinsip kelima yaitu kewajaran dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan memiliki budaya etis, khususnya budaya perusahaan (*core values*) atau AKHLAK. Akhlak terdiri dari kepanjangan kata amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. *Core values* akhlak bertujuan untuk menjadi identitas budaya kerja yang mendukung peningkatan kerja yang berkelanjutan. Nilai-nilai akhlak harus dijunjung tinggi oleh setiap anggota perusahaan. Amanah yaitu berpegang teguh pada

kepercayaan yang diberikan, kompeten yaitu terus belajar dan mengembangkan kemampuan sendiri. Harmonis yakni menghargai perbedaan dan saling peduli. Loyal yaitu pengabdian dan kepedulian terhadap bangsa dan negara. Adaptif berarti terus berinovasi dalam menghadapi perubahan. Serta, kolaboratif yaitu membangun kerja sama yang harmonis.

Sejalan dengan prinsip kewajaran dan kesetaraan, perusahaan memiliki kebijakan pengelolaan penanganan laporan pelanggaran (*Whistleblowing System*) atau yang dikenal dengan WBS, yaitu suatu sistem untuk media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai pelanggaran yang dilaporkan dalam suatu perusahaan yang tidak dapat diselesaikan melalui prosedur normal perusahaan. Selain itu, perusahaan juga mengembangkan Kebijakan Benturan Kepentingan dan Pengendalian Gratifikasi sebagai dasar penerapan pengendalian gratifikasi guna mendorong terselenggaranya etika usaha dan etika kerja, serta mencegah benturan kepentingan serta pencegah kecurangan.

PGN merupakan perusahaan yang menjunjung tinggi peraturan dan menindak segala bentuk pelanggaran. Terkait tanggung jawab sosial di bidang HAM, perusahaan memiliki komitmen dan kebijakan untuk menghormati hak asasi manusia dengan melakukan kegiatan yang tidak membedakan atas dasar jenis kelamin, etnis, agama, atau afiliasi politik pada pelaksanaan rekrutmen pekerja baru. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama bagi warga negara Indonesia untuk berkarir di PGN dengan tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama dan tidak ada masalah politik.

Komitmen PT Perusahaan Gas Negara Tbk menyikapi isu gender terlihat dari banyaknya pegawai wanita yang menduduki posisi penting di PGN, seperti *Direktur*, *Vice President*, maupun *Assistant Vice President*. PGN merupakan salah satu dari 100 perusahaan publik yang terdaftar di BEI dan KOMPAS INDEX 100 yang klasifikasinya dilakukan oleh FHIRRST atau Kinerja Penghormatan hak asasi manusia di tataran operasional

perusahaan. Penilaian menggunakan 70 indikator dalam 3 tema yaitu (1) *Human Rights Management Systems*; (2) *Major Human Rights Issues*; (3) *Reporting on Human Rights Performance*. Pada *Major Human Rights Issues* terdiri dari 11 sub tema, yaitu penghapusan pekerja anak, kerja paksa, kesehatan dan keselamatan di tempat kerja, kebebasan berserikat, penghapusan diskriminasi lingkungan kerja, kesamaan gender di lingkungan kerja, perlindungan lingkungan, pencegahan korupsi dan suap, perwujudan hak *indigenous people* (masyarakat adat), dan keamanan.

Setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk mengelola Sumber Daya dengan baik dan bijaksana, PGN bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup seperti mengganti peralatan dengan teknologi baru yang lebih ramah lingkungan, menggunakan sumber daya secara berkelanjutan seperti penghematan energi dengan upaya pengaturan *Gas Turbine Compressor*, menghemat penggunaan AC dengan AC yang efisien dan pemasangan kaca film untuk mengurangi penggunaan AC dan menggunakan LED untuk penghematan energi dan masa pakai yang lebih tahan lama.

Kemudian, mengurangi penggunaan kertas seperti menggunakan sistem berbasis teknologi informasi, memusatkan sistem percetakan, menggunakan kertas dua sisi dan daur ulang kertas bekas. Mengurangi sampah plastik, mengelola emisi udara yang berkontribusi terhadap kenaikan suhu permukaan bumi, memantau kualitas udara pada cerobong asap dari sumber emisi pembakaran, mengelola limbah dengan mengurangi limbah dari sumbernya, program penghematan air dan pengomposan yaitu biomassa kotoran sapi yang merupakan energi yang mengandung gas metana yang dapat digunakan sebagai bahan bakar yang bertempat di Desa Cibogo. Kebijakan ini juga didukung dengan menyadarkan anggota perusahaan terhadap lingkungan misalnya penghematan pemakaian energi, penghematan air, dan pengurangan sampah melalui media kampanye lingkungan.

2.3. Islamic Ethical Responsibility

Perusahaan berupaya untuk selalu menciptakan lingkungan kerja yang

menjunjung nilai-nilai kejujuran yang harus dijalankan oleh setiap insan perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan dalam menjamin hak kemanusiaan bisa dilihat dari kebijakan perusahaan dalam menetapkan batasan waktu kerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat dan guna untuk menghindari eksploitasi tenaga kerja secara berlebihan. Waktu kerja disesuaikan dengan daerah kerja dan sifat pekerjaan. Ada beberapa waktu kerja yang diterapkan oleh perusahaan yaitu: waktu kerja umum, kerja pertukaran waktu, dan kerja khusus untuk pekerjaan yang dilaksanakan di daerah dan kondisi tertentu. Mekanisme pelaksanaan hari libur nasional dan hari libur bersama juga diatur oleh perusahaan sesuai dengan keputusan pemerintah dan sesuai kebutuhan perusahaan berdasarkan prinsip efektivitas dan faktor kemanusiaan.

Kemudian, perusahaan juga mematuhi aturan ketenagakerjaan dengan menerapkan kebijakan untuk tidak memperkerjakan anak-anak di bawah umur. Pada aspek ketenagakerjaan, perusahaan berkomitmen untuk mengutamakan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan menjaga keharmonisan dengan serikat pekerja. Dalam membuat keputusan dan menjalankan segala tindakan perusahaan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan, serta kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan yang sesuai dengan tujuan penerapan GCG.

2.4. Islamic Philanthropic Responsibility

Perusahaan berupaya untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitar wilayah kegiatannya. Program PGN tidak hanya berdonasi, tetapi mengembangkan *roadmap* CSR yang menjadi pedoman bagi perusahaan untuk melaksanakan CSR secara efektif, efisien, dan bermanfaat bagi masyarakat. Penerapan tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (*compliance with the law*)

2. Donasi (*philanthropy*)
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup (*community development*)
4. Menanggung biaya atas dampak negatif yang (*internalizing externalities*)
5. Melakukan CSR dengan mengintegrasikannya ke dalam sistem manajemen perusahaan sehingga CSR dapat diwujudkan oleh seluruh elemen perusahaan (*holistic CSR*)

Perusahaan berusaha untuk tidak merugikan masyarakat atau lingkungan dalam menjalankan usahanya. Salah satu hal yang dapat menjadi masalah adalah sampah. Limbah yang dihasilkan oleh perusahaan adalah masalah umum yang dihadapi oleh semua industri. Sampah harus ditangani dengan baik agar tidak berdampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Perusahaan secara sistematis melakukan kajian aspek lingkungan secara mendetail mulai dari tahap perencanaan kemudian melakukan kegiatan konstruksi dan operasional sesuai standar pengelolaan lingkungan yang berlaku untuk menjalankan praktik bisnis yang ramah lingkungan. Berkat komitmen dan upayanya dalam pengelolaan lingkungan, perusahaan tidak mendapat adanya laporan pencemaran lingkungan pada 2020. Perusahaan juga konsisten dalam mengurangi emisi CO₂ yang berpotensi menyebabkan pemanasan global. Kebijakan lingkungan perusahaan menekankan prinsip-prinsip pencegahan, manajemen risiko pada seluruh daur hidup, kepatuhan pada peraturan, partisipatif, perlindungan lingkungan, dan perbaikan yang berkelanjutan.

Dalam pengelolaan infrastruktur, perusahaan sebagai *Subholding Gas* mengintegrasikan gas bumi di Indonesia dan berupaya untuk melakukan peningkatan akses energi ke seluruh lapisan masyarakat baik melalui moda infrastruktur pipa maupun non pipa. Perusahaan terus berkomitmen untuk mendukung program pemerintah melalui pembangunan infrastruktur dan penyaluran gas bumi di berbagai wilayah di Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan yang lebih baik dan merata bagi seluruh bangsa Indonesia.

Hingga sekarang, PGN telah mengoperasikan infrastruktur ini di 67 Kabupaten/Kota, di 17 Provinsi di Indonesia dan terus membuka wilayah baru. Segmen pengguna akhir gas bumi PGN dimulai dari rumah tangga, transportasi (SPBG), pelanggan kecil, komersial, industri, pembangkit listrik.

Portofolio pengelolaan infrastruktur hilir gas bumi PGN Group sampai akhir 2020 mencakup 96% dari infrastruktur hilir gas bumi yang sudah dibangun dan beroperasi. Untuk pengelolaan jaringan gas bumi rumah tangga dan pelanggan kecil sesuai penugasan Pemerintah mencakup 56 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dengan panjang pipa jargas yang dikelola sekitar +6.300 Km. Sementara itu, dalam pengembangan sarana umum, bantuan sarana air bersih merupakan fokus utama dari perusahaan untuk menciptakan perekonomian dan kualitas hidup minimal. Bantuan tersebut meliputi bantuan perbaikan jalan Muara Enim dilakukan dalam rangka keamanan dan keselamatan pada jalur Pipa Gas Transmisi serta bantuan pembuatan sumur artesis untuk memenuhi kebutuhan air warga yang mendesak (“Laporan Tahunan PT. Perusahaan Gas Negara Tbk,” 2020).

Pada aspek zakat dan sadaqah, perusahaan bekerja sama dengan BAZNAS dalam hal pengumpulan dan penyaluran Zakat, Infaq dan Sadaqah di lingkup perusahaan. Penyaluran Zakat, Infaq dan Sadaqah akan disalurkan kepada pihak yang berhak dan membutuhkan (Laporan Keberlanjutan PGN, 2011). Kemudian, perusahaan bersama dengan Rumah Zakat menyalurkan bantuan korban terdampak banjir Jabodetabek berupa 600 paket mie instan, 300 kg beras, 600 paket bubur instan, 300 biskuit, 300 botol air mineral, 300 buah roti sobek (Rumah Zakat, 2020)

3. Analisis *Corporate Social Responsibility* Bukit Asam menurut Islamic *Corporate Social Responsibility* (ICSR)

Bukit Asam adalah sebuah Perseroan Terbatas (PT) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang resmi berdiri pada 2 Maret 1981. Bukit Asam fokus pada kegiatan bisnisnya di bidang tambang Batu Bara di Indonesia. Bukit Asam

memiliki kegiatan usaha utama yang terdiri dari kegiatan usaha pertambangan Batu Bara, memperdagangkan hasil produksi baik impor maupun ekspor, mengoperasikan terminal (pelabuhan atau dermaga), mengoperasikan pembangkit listrik tenaga uap, serta memberikan jasa konsultasi dan rekayasa dalam bidang Batu Bara. Selain itu, Bukit Asam juga memiliki kegiatan usaha pendukung diantara lain meliputi, pemanfaatan sumber daya yang tidak terbatas, pengelolaan air dan daur ulang sampah, *real estate*, informasi dan komunikasi, hiburan, dan aktivitas sosial. Bukit Asam pertama kali mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu pada 23 Desember 2002, setelah 21 tahun beroperasi. Kode saham PT Bukit Asam yaitu PTBA.

PT Bukit Asam Tbk memiliki dua kantor yaitu Kantor Pusat yang terletak di Tanjung Enim, Sumatera Selatan dan Kantor Perwakilan yang terletak di Jakarta. Unit operasi lainnya berupa unit pertambangan yang berada di Tanjung Enim (Sumatera Selatan) dan Pertambangan Ombilin di Sawahlunto (Sumatera Barat), pelabuhan terletak di Teluk Bayur (Sumatera Barat) dan Tarahan (Bandar Lampung) dan juga Dermaga Kertapati yang terletak di Palembang (Sumatera Selatan). Pada tahun 2017, Bukit Asam bergabung dengan PT Aneka Tambang Tbk dan PT Timah Tbk di Holding BUMN Pertambangan dengan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) sebagai induk perusahaan. Dengan bergabungnya Bukit Asam dengan holding tersebut, maka nama dan status PT Tambang Batu Bara Bukit Asam (Persero) Tbk berubah menjadi PT Bukit Asam Tbk. Bukit Asam memiliki visi yaitu menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli dengan lingkungan. Misinya yaitu mengelola sumber energi dengan mengembangkan kompetensi korporasi dan keunggulan insani untuk memberikan nilai tambah maksimal bagi stakeholder dan lingkungan.

Implementasi nilai-nilai Islam dalam perspektif ICSR dalam mengelola bisnis di PT Bukit Asam Tbk adalah sebagai berikut:

3.1. *Islamic Economic Responsibility*

Pada tahun 2020, seluruh bidang ekonomi dan juga masyarakat mengalami dampak dari Pandemi Covid-19. Dalam menangani pandemi, perusahaan peduli terhadap masyarakat dan juga lingkungan melalui

kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), khususnya di lingkungan sekitar wilayah kegiatan usaha perusahaan. Perusahaan berupaya dalam penanggulangan Pandemi Covid-19 dengan memberikan beberapa bantuan berupa berbagai alat medis seperti Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga medis, fasilitas kesehatan, serta obat dan vitamin bagi masyarakat. Di lingkup dalam perusahaan, perusahaan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan peraturan pemerintah dan memberikan bantuan kesehatan yang mencukupi untuk karyawan, juga aktif dalam upaya edukasi terhadap masyarakat sekitar wilayah perusahaan.

Perusahaan berusaha melayani masyarakat dengan menyalurkan beberapa bantuan meliputi bantuan pangan dan APD ke Muara Enim sebanyak 10 ton dan Lahat 5 ton. Perusahaan yang memiliki mitra kerja yaitu China Huadian menyalurkan bantuan berupa 700 termometer elektronik, 400 termometer, 530 APD, 530 kacamata *googles*, 500 sarung tangan, 506.000 masker, dan 2.000 masker N95. Perusahaan juga memberikan bantuan berupa 500 paket rosella untuk 25 desa, kantor polisi, puskesmas, Polindes, dan Rumah Sakit Bukit Asam yang berada di ring 1 perusahaan sebagai wujud terima kasih perusahaan untuk para relawan dan tenaga medis yang berjuang dalam menangani pandemi Covid-19. Kemudian, perusahaan menyalurkan 29 *set invasive ventilation* dan APD berupa 2.800 *face shield*, 24.000 *surgical masks*, 2.000 *coverall with hood*, 1.500 *high risk isolation gown*, 4.400 *PE isolation gown*, dan 5.500 *bouffant cap* dalam membantu pemerintah Sumatera Selatan, Lampung, dan Sumatera Barat. Perusahaan juga memberikan bantuan berupa alat *Polymerase Chain Reaction* (PCR) dan renovasi laboratorium rumah sakit dengan total senilai Rp5,09 miliar sesuai dengan komitmen Bukit Asam dalam kepeduliannya memerangi wabah Covid-19.

Selama masa pandemi, perusahaan tetap menjalankan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). Perusahaan juga memberdayakan UMKM dengan memproduksi 30.000 masker bekerja sama dengan 14 UMKM meliputi konveksi dan BUMDes di Kabupaten Muara Enim.

Program kemitraan memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat dan juga meningkatkan kembali pendapatan masyarakat melalui pembinaan dan program pengembangan yang dicanangkan oleh perusahaan. Segala bentuk yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan pandemi dilakukan berupa pemberian alat kesehatan, sosialisasi pencegahan Covid-19, penguatan sarana prasarana kesehatan, serta penguatan kembali ekonomi sosial masyarakat melalui program Sentra Industri Bukit Asam (SIBA) Rosella. Dalam menjalankan tanggung jawab sosial, Bukit Asam senantiasa tetap berkomitmen pada program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau (SDGs) di Indonesia. Selain itu, untuk mencapai tujuan perusahaan, Bukit Asam berkomitmen dalam implementasi prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap aktivitas usahanya. Melalui komitmen tersebut, Bukit Asam yakin dapat menambah nilai positif untuk seluruh *stakeholders* seperti pegawai, konsumen, regulator, mitra kerja, dan lain-lain, termasuk kepada *shareholders*.

Perusahaan berusaha untuk selalu tetap menjaga hubungan dengan masyarakat dengan membangun hubungan yang harmonis agar tidak menimbulkan kendala yang dapat menghambat operasional perusahaan maupun menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat. Perusahaan berusaha untuk tumbuh beriringan dengan masyarakat sekitar dengan meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, perusahaan melakukan berbagai kegiatan baik di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan terhadap masyarakat. Adapun, program yang dilakukan Bukit Asam yaitu program pengembangan masyarakat serta pemberdayaan (*community development*) yang fokus pada 3 program utama, yakni Program Kemitraan, Bina Lingkungan (PKBL), dan Bina Wilayah.

Bukit Asam melaksanakan PK untuk membantu pengembangan UMKM sekitar, dengan membantu usaha kecil mulai dari pemberian pendampingan, pelatihan dan bantuan *marketing*, sehingga dapat menjadi

pengusaha yang mandiri. Program Bina Lingkungan diutamakan bagi masyarakat yang berada di daerah kerja perusahaan yaitu Unit Pertambangan Tanjung Enim (UPTE), Unit Pertambangan Ombilin (UPO), Unit Pelabuhan Tarahan (Peltar), Unit Dermaga Kertapati (Derti), Proyek Penambangan Peranap, dan wilayah lain sebagai penerima manfaat program Bina Lingkungan. Selanjutnya, program bantuan biaya Bina Wilayah meliputi wilayah Ring 1 PT Bukit Asam Tbk dan sekitarnya, bantuan tersebut di luar 7 bidang Bina Lingkungan. Salah satu desa binaan program CSR dan PKBL perusahaan, yaitu Desa Pelakat meraih penghargaan Program Kampung Iklim (Proklam) Lestari tingkat nasional yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Penghargaan tersebut merupakan penghargaan tertinggi sebagai desa terbaik dalam inovasi penyesuaian dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia (Bukit Asam, 2021).

Kemudian, tanggung jawab sosial perusahaan di 7 bidang Bina Lingkungan perusahaan Bukit Asam yaitu, bencana alam atau non alam, pendidikan & pelatihan, kesehatan masyarakat, sarana dan prasarana, sarana ibadah, pelestarian alam, dan sosial masyarakat. Dana yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk Program kemitraan adalah sebesar Rp24.962.500.000, kemudian untuk Bina Wilayah sebanyak Rp93.752.526.51, serta untuk Bina Lingkungan sebesar Rp71.294.097.974.

Selain PKBL dan Bina Wilayah, Bukit Asam juga memiliki program unggulan di kegiatan *Corporate Social Responsibility* diantaranya yaitu:

1. Sentra Industri Bukit Asam (SIBA) Rosella

Program ini merupakan program yang bertujuan untuk memberdayakan kaum perempuan dengan pembentukan institusi sosial ekonomi SIBA Rosella yang melaksanakan secara optimal budidaya tanaman rosella beserta macam olahannya yang dapat menghasilkan produk sehat. Program ini bertujuan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu, pengentasan kemiskinan, kehidupan yang sehat dan kesejahteraan, kesetaraan gender, pekerjaan layak,

pertumbuhan ekonomi, serta industri, inovasi dan infrastruktur.

2. SIBA Center: Pusat Inkubasi dan Edukasi Kewirausahaan Masyarakat

Program ini merupakan program kelanjutan dari program Sentra Industri Bukit Asam (SIBA) yang terdiri dari beberapa bidang usaha antara lain manufaktur, jasa boga, bokhasi, batik, songket, rajut, kopi, produk rosella, pembibitan, percetakan, dan lainnya. Tujuan pembangunan SIBA Center ini diharapkan dapat meningkatkan dan memberdayakan masyarakat sekitar dan menjadi pusat inkubator bisnis yang juga dapat membina dan mengembangkan produk masyarakat lokal. Selain itu, SIBA Center ditujukan agar dapat menjadi destinasi wisata pembelajaran kewirausahaan juga wisata yang mampu menggerakkan taraf perekonomian masyarakat Tanjung Enim. Program ini juga bertujuan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu, pengentasan kemiskinan, hidup sehat dan sejahtera, kesetaraan gender, pekerjaan layak, pertumbuhan ekonomi, serta industri, inovasi dan infrastruktur.

3. Pembangkit Listrik Tenaga Surya Untuk Mendorong Optimalisasi Hasil Pertanian

Program ini merupakan bentuk komitmen dari perusahaan terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial di bidang lingkungan hidup. Program ini berupa bantuan Pompa Irigasi yang diharapkan dapat memberikan hasil produksi pertanian masyarakat secara optimal. Adapun yang menerima manfaat dari program ini yaitu, masyarakat Desa Trimulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Program ini memiliki tujuan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu, energi yang bersih dan berkelanjutan, penanganan perubahan iklim, dan ekosistem daratan.

4. Saluran Pengaduan di Bidang Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

Program ini merupakan bentuk komitmen dan kepedulian perusahaan kepada masyarakat sekitar, program ini memiliki tujuan untuk menampung pendapat, masukan dan pengaduan yang berkaitan dengan program pengembangan sosial kemasyarakatan. Perusahaan secara rutin melaksanakan *Focus Group Discussion* dengan masyarakat melalui Satuan Kerja CSR. Bukit Asam juga menyediakan wadah untuk menampung segala bentuk aspirasi bagi seluruh *stakeholder* perusahaan tanpa terkecuali pelanggan perusahaan melalui layanan Contact Us pada situs resmi perusahaan.

Tanggung jawab sosial perusahaan di bidang kesehatan dapat dilihat dari jaminan kesehatan masyarakat dengan menetapkan standar keselamatan dan kesehatan yang diakui untuk mengurangi masalah kesehatan operator dan masyarakat sekitar akibat dari proses pemuatan maupun pengangkutan peralatan yang menggunakan alat berat dan truk khusus. Perusahaan mengelola dampak lingkungan yang mungkin timbul selama operasinya, misalnya dengan menetapkan jarak pemuatan ke pemukiman terdekat diatur sesuai dengan standar, jumlah batu bara diatur secara bertahap dalam proses transportasi untuk mengurangi jumlah debu halus yang terbawa angin, melakukan penyemprotan dengan air secara reguler untuk mengurangi dampak debu yang berterbangan. Kemudian bagi pelanggan, perusahaan berupaya untuk menyediakan produk briket yang dikemas dalam kemasan dengan berat tertentu dengan ukuran standar maksimal 12 kg tipe kubus dan 20 kg tipe telur. Tanggung jawab sosial di bidang kesehatan juga mencakup jaminan kesehatan bagi tenaga kerja dengan menyediakan fasilitas perlindungan kesehatan dan menyelenggarakan pelatihan kesehatan termasuk pemeriksaan kesehatan, promosi kesehatan, dan pemberian layanan kesehatan preventif.

Tanggung jawab sosial perusahaan di bidang pendidikan yaitu perusahaan memberikan bantuan beasiswa senilai Rp6,50 miliar kepada siswa di wilayah pertambangan. Kemudian, untuk pendidikan pegawai yaitu pengembangan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan agar

menciptakan SDM yang berkualitas bagi perusahaan. Perusahaan memiliki Bukit Asam Learning Center (BA-LC) yang bertindak sebagai penyelenggara dan program pengembangan pegawai yang mencakup teori, pengalaman praktik dan bekerja langsung pada bidang yang diajarkan. BA-LC memiliki program pelatihan teori dan praktik yang meliputi pelatihan di kelas, *workshop*, dan simulasi alat berat.

Di masa pandemi Covid-19, Bukit Asam tetap menyelenggarakan program pelatihan bagi karyawan dan mengembangkan aplikasi BA-TUTOR yang merupakan platform *Learning Management System* yang menyediakan akses modul pelatihan secara online untuk pegawai. Selain itu, perusahaan juga mengembangkan aplikasi B-PEDIA yang merupakan *Knowledge Management System* yang memuat tentang materi pengetahuan dalam organisasi. Sesuai dengan salah satu misi Bukit Asam, perusahaan memberikan kesempatan kerja dan memperkuat potensi lokal bagi masyarakat sekitar perusahaan. Selain itu, perusahaan juga memberikan kesempatan kerja yang setara kepada penyandang disabilitas tanpa membedakan proses rekrutmennya.

Pada praktik riba yang dibatasi oleh ketentuan syariat, Bukit Asam telah sesuai dengan ketentuan yang mengikatnya sebagai perusahaan yang terdaftar di saham syariah. Perusahaan tidak melakukan kegiatan usaha yang dilarang oleh syariat dan memenuhi rasio keuangan terkait pembiayaan berbasis riba yaitu total utang bunga dan pendapatan bunga serta pendapatan non halal lainnya.

Perusahaan telah menyusun kode etik dan etika bisnis (*Code of Conduct*) untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan perilaku anggota perusahaan. Nilai-nilai kode etik dapat membantu sebuah perusahaan mencapai tujuannya sesuai dengan visi dan misinya. Kode etik ini juga merupakan salah satu tujuan dari penerapan prinsip-prinsip GCG yang menjadi kerangka hubungan perusahaan dengan para pemangku kepentingannya. Pokok-pokok kode etik PT Bukit Asam Tbk meliputi dua etika yakni etika bisnis yang merupakan aturan-aturan utama yang diatur

oleh etika bisnis perusahaan yang dalam kaitannya dengan kegiatan usaha perusahaan. Dan, etika pribadi yang merupakan kode etik yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh anggota perusahaan. Sejalan dengan hal tersebut, dalam penyusunan struktur tata kelola yang merupakan organ perusahaan juga dibentuk sesuai dengan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3.2. Islamic Legal Responsibility

Dalam menjaga keamanan dalam transaksi, perusahaan membentuk kebijakan *insider trading* dengan melarang setiap anggota perusahaan tanpa terkecuali untuk menyalahgunakan jabatan dan pekerjaannya yang memiliki akses terhadap informasi material. Informasi material adalah informasi yang belum tersedia untuk umum dan dapat mempengaruhi keputusan seseorang tentang saham suatu perusahaan. Kebijakan ini termasuk dalam penerapan prinsip-prinsip dari GCG. Perusahaan juga memiliki kebijakan untuk Sistem Pelanggaran Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) dalam rangka mencegah terjadinya tindak kecurangan dengan melaporkan segala bentuk kejadian perilaku ilegal dan mendorong budaya kejujuran dan keterbukaan. Penerapan dari WBS ini dapat menjadi dasar bagi perusahaan dalam merancang penilaian dan pemantauan yang diperlukan jika dikelola dengan baik. WBS juga dapat menjadi bagian dari mekanisme deteksi peringatan dini (*early warning system*) akan kemungkinan akan terjadinya masalah akibat sebuah pelanggaran. Kebijakan tersebut dapat membantu bisnis dalam mengurangi risiko yang dihadapi. Perusahaan berupaya untuk selalu menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung nilai-nilai kejujuran, etika dan keterbukaan guna meningkatkan kinerja dan produktivitas jajaran perusahaan secara menyeluruh.

Perusahaan memiliki budaya etis, khususnya budaya perusahaan (*core values*) bernama AKHLAK. Akhlak merupakan akronim dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. *Core value* akhlak ditujukan agar menjadi identitas budaya kerja yang mendukung peningkatan kerja secara berkelanjutan. Sebagai perusahaan BUMN yang juga terdaftar

di MIND ID. Perusahaan memiliki nilai-nilai perusahaan yang menjadi budaya perusahaan (*corporate values*) meliputi visioner yaitu melihat ke arah depan dan membuat pengembangan bisnis dalam jangka panjang. Integritas yakni berkomitmen, tanggung jawab serta mengutamakan perilaku jujur dan terbuka. Inovatif yaitu selalu mengembangkan ide baru yang lebih baik dari sebelumnya. Profesional, yakni melakukan seluturuh tugas sesuai dengan komitmen dan kemampuan. Serta, sadar biaya dan lingkungan yaitu memiliki kesadaran akan pengelolaan kegiatan perusahaan dan peduli terhadap lingkungan. Selain nilai-nilai perusahaan, PT Bukit Asam Tbk juga memiliki budaya kerja yaitu kerja cerdas, kerja keras, kerja tuntas dan kerja ikhlas. Nilai-nilai akhlak harus dipatuhi oleh setiap insan perusahaan.

Sesuai dengan visi dan misi perusahaan, perusahaan menerapkan dan menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai budaya dalam menjalankan setiap aktivitas bisnis. 5 prinsip GCG tersebut antara lain transparansi yaitu keterbukaan dalam setiap pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi terkait perusahaan, akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan serta tanggung jawaban perusahaan, responsibilitas/pertanggungjawaban yaitu kesesuaian dan kepatuhan pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, independensi/kemandirian yaitu pengelolaan perusahaan secara mandiri tanpa ada benturan kepentingan atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai peraturan yang berlaku, dan kewajaran yaitu berlaku adil dan setara kepada *stakeholders* maupun *shareholders*.

Perusahaan berupaya untuk berlaku adil dalam pengelolaan bisnisnya dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua individu di dalam perusahaan, pria dan wanita, tanpa membedakan etnik, agama, ras, kelas, gender ataupun kondisi fisik. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anggota perusahaan untuk dapat mengembangkan karier tanpa membedakan fasilitas dan benefit bagi pegawai pria dan wanita. Kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan

terkait bidang Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dilihat dari komitmen dan kebijakan perusahaan dalam menghormati HAM dalam hubungannya dengan pegawai perusahaan maupun pemangku kepentingan lainnya. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan memastikan bahwa hak-hak asasi manusia karyawan maupun masyarakat, terutama yang berada di sekitar area pertambangan dijunjung dengan tinggi. Ruang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan dalam kaitannya dengan HAM mencakup isu-isu seperti hak pegawai untuk berserikat, memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan bagi pegawai, menghormati hak-hak adat masyarakat, adanya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagai komitmen perusahaan yang termasuk ketentuan hari libur, jam kerja, dan cuti, dan lainnya.

Energi listrik selalu digunakan dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan baik untuk kantor maupun di lokasi penambangan sehingga dibutuhkan pengelolaan energi yang baik. Energi listrik yang digunakan perusahaan berasal dari empat sumber yaitu PLN dan PLTU milik perusahaan sendiri, pembangkit listrik tenaga surya serta Bahan Bakar Minyak. Perusahaan melakukan upaya untuk efisiensi penggunaan energi dengan inovasi yaitu: PLTU Mulut Tambang, pembangkit listrik ini dapat mengurangi konsumsi dan beban listrik. Kemudian, Program *Engine State Monitoring Low Idle Dump Truck* yang merupakan penerapan teknologi terbaru 4.0, terakhir yaitu *Mining System and Information* Bukit Asam (MISTER-BA) ialah sistem informasi tambang berbasis *smartphone* yang dapat diakses dengan internet. Air juga salah satu sumber daya alam yang dibutuhkan oleh perusahaan, untuk itu Bukit Asam melakukan kebijakan pengelolaan air seperti meminimalkan penggunaan air tanah dengan mengurangi mengambil air dari dalam tanah dan juga pengelolaan *Water Treatment Plant* (WTP) dengan mengelola air sungai unruk memenuhi kebutuhan air bersih.

Perusahaan juga melakukan pengelolaan emisi dalam mengurangi dampak buruk dari efek rumah kaca dan kerusakan lapisan ozon. Ada 12

upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak emisi 3 diantaranya yaitu optimalisasi jarak pengangkutan bata bara dan tanah, penggunaan *capasitor bank*, mengganti lampu TL dan halogen dengan lampu hemat energi, pemakaian *renewable* energi (*solar cell*), mengganti BPO-CFCs pada refrigeran AC kantor dan pemukiman, penggantian BPO-Halon 1211 pada Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peningkatan cadangan karbon dengan revegetasi lahan bekas tambang, *power plant* berbasis batu bara (*fine coal*), *Eco-Mechanized Mining* (e-MM), *zero emission CHF Surveillance*, *BWE for Coal Handling*, *E-Mining reporting system*. Lalu, ada pengelolaan limbah yang juga menjadi perhatian dari perusahaan. Limbah harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan juga lingkungan. Pengelolaan limbah yang dilakukan oleh Bukit Asam yakni limbah padat Non B3 dikelola dengan menerapkan metode 3R yaitu *Reduce* (pengurangan limbah), *Recycle* (daur ulang limbah), *Reuse* (pemanfaatan ulang limbah yang dihasilkan). Pemanfaatan limbah hasil dari *recycle* yaitu limbah organik yang dimanfaatkan menjadi pupuk kompos berupa kompos padat dan kompos cair. Terakhir, perusahaan melakukan konservasi lahan pasca tambang dengan membagi area izin usaha sesuai dengan peruntukannya seperti blok pemanfaatan berupa pembangunan sarana olahraga, blok perlindungan berupa kebun benih tanaman merbau, blok koleksi tanaman dengan membangun hutan kota dan kebun buah, pekerjaan sipil meliputi pembangunan kebun sawit, dan zona penerimaan berupa museum tambang.

3.3. Islamic Ethical Responsibility

Perusahaan berupaya mematuhi nilai kemanusiaan dengan adanya ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) memuat jam kerja, hari libur dan cuti. Jam kerja tidak lebih dari 8 jam sehari atau 40 jam dalam waktu seminggu dengan tidak menghitung istirahat sebagai waktu untuk bekerja. Penetapan hari libur yaitu sabtu dan minggu serta hari libur nasional yang ditetapkan pemerintah. Perusahaan menetapkan beberapa jenis cuti seperti cuti tahunan, cuti besar, cuti bersalin dan gugur kandungan, cuti sakit, dan

cuti haid. Dalam melakukan rekrutmen pegawai baru, perusahaan tidak memperkerjakan tenaga kerja anak. Perusahaan hanya merekrut pegawai dengan minimal usia masuk yaitu 18 tahun sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Pemerintah Republik Indonesia dan ketentuan International Labor Organization (ILO).

Sebagai perusahaan publik, Bukit Asam berkomitmen untuk menjalankan kegiatan operasionalnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan berusaha untuk meng-*upgrade* kualitas dan kapasitasnya agar dapat meningkatkan daya saingnya. Perusahaan melarang segala bentuk pidana korupsi dan gratifikasi, sehingga perusahaan menerapkan standar etika bagi seluruh karyawan dan juga menjunjung tinggi hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam tujuan penerapan GCG, dalam membuat keputusan dan bertindak perusahaan diharuskan untuk selalu mematuhi etika dan legal serta tetap melakukan tanggung jawab sosial perusahaan pada pemangku kepentingan dan kelestarian lingkungan. Pada komponen nilai moral, perusahaan mewajibkan kualifikasi bagi pejabat sekretaris perusahaan untuk memiliki akhlak dan moral yang baik dan mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi.

3.4. *Islamic Philanthropic Responsibility*

PT Bukit Asam Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pertambangan yang berhubungan langsung dengan lingkungan dan masyarakat. Perusahaan bertanggung jawab dengan *due diligence* untuk mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan sehingga perusahaan dapat meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan. Potensi risiko yang terkait dengan kondisi sosial dan masyarakat adalah kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi operasi.

Perusahaan merencanakan anggaran program Bina Lingkungan tahun 2020 sebesar Rp 75.107.478.193 yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi sosial dan masyarakat dengan memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan non alam, pendidikan dan pelatihan, peningkatan

kesehatan, pembangunan sarana dan prasarana umum, sarana ibadah, pelestarian alam, mendorong kegiatan sosial dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peningkatan kapasitas mitra binaan. Untuk menghindari dampak negatif terhadap lingkungan, Bukit Asam berkomitmen untuk menerapkan praktik penambangan yang baik atau *good mining practice* yang dapat mencegah pencemaran lingkungan dan menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat melalui pengembangan masyarakat atau *community development*.

Pembangunan infrastruktur Bukit Asam meliputi program Sentra Industri Bukit Asam (SIBA) Rosella dan SIBA Center. Perusahaan memiliki rencana strategi TI tahun 2020 di bidang infrastruktur dengan strategi antara lain peningkatan sistem keamanan informasi, pembelian *AC data center*, pemenuhan kebutuhan PC, *Notebook* dan *workstation*, pembelian media operasi dan jaringan telepon yang mendukung PC, dan merevitalisasi pusat data. Sedangkan, untuk pembangunan fasilitas umum, Bukit Asam telah menghabiskan dana sebesar Rp 128 miliar untuk pembangunan gedung olahraga baru, perbaikan venue Jakabaring Sport City, dan pembangunan fasilitas umum dan kendaraan pendukung tugas di Provinsi Sumatera Selatan. Perusahaan kemudian membangun dua sarana olahraga berupa stadion di Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi rawas Utara (“Laporan Tahunan Bukit Asam Tbk,” 2020).

Bukit Asam memiliki Lembaga Zakat sendiri untuk pengumpulan Zakat, Infaq, Sadaqah yaitu Lembaga Zakat, Infaq, Sadaqah Bukit Asam. LAZIS Bukit Asam telah menyalurkan bantuannya terhadap pihak yang membutuhkan. Salah satu contohnya yaitu sukses bedah rumah dari tahun 2010-2021 sebanyak 32 rumah. Perusahaan terus berupaya untuk selalu memberikan manfaat kepada masyarakat (Kurniawan, 2021)

4. Analisis Corporate Social Responsibility PT Semen Indonesia Tbk menurut Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk adalah perusahaan publik yang didirikan pada tanggal 7 Agustus 1957 dan bergerak di bidang usaha industri semen. Semen

Indonesia telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Juli 1991 dengan kode saham SMGR. Semen Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri semen, meliputi produksi dan distribusi produk semen serta produk hilir semen. Pada tahun 2020, perusahaan mengubah *brand positioning* dan mengubah logonya menjadi SIG. Pada saat yang sama, tujuan perusahaan pun bertransformasi, yaitu membangun kehidupan yang berkelanjutan untuk selalu memenuhi harapan dan memastikan bahwa banyak orang akan mendapatkan manfaat dari produk Semen Indonesia yang beragam.

Produk dan jasa Semen Indonesia meliputi Semen Kantong, Semen Curah, Produk Beton, Produk Agregat dan Turunan Semen. Selanjutnya, jasa dan layanan yang meliputi logistik, produksi beton siap pakai, jasa pertambangan, Pengelolaan Limbah Industri (Nathabumi), kawasan industri dan lain-lain. Semen Indonesia dalam mencapai tujuan perusahaan memiliki visi untuk menjadi perusahaan penyedia solusi bahan bangunan terbesar di regional. Misinya yakni:

1. Fokus pada kepuasan pelanggan dalam setiap inisiatif bisnis.
2. Menerapkan standar terbaik untuk jaminan kualitas.
3. Fokus pada penciptaan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan dan tanggung jawab sosial.
4. Memberikan nilai tambah terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).
5. Menjadikan sumber daya manusia sebagai pusat pengembangan usaha.

PT Semen Indonesia Tbk terus berupaya untuk menjadi perusahaan yang menginspirasi para pemangku kepentingan dalam menciptakan gaya hidup yang berkelanjutan atau kehidupan yang lebih baik di masa depan. Salah satu langkah untuk mewujudkan visi perusahaan adalah dengan meluncurkan produk baru, yaitu *masonry cement*. Perusahaan juga mengembangkan *digital marketing* dengan *platform* yaitu SobatBangun, AksesToko, dan *Official Online Store* untuk memudahkan pelanggan mengakses produk Semen Indonesia.

Implementasi nilai-nilai Islam dalam perspektif ICSR dalam mengelola bisnis di PT Semen Indonesia Tbk adalah sebagai berikut:

4.1. Islamic Economic Responsibility

Di masa pandemi covid-19, PT Semen Indonesia Tbk berkomitmen untuk terus melayani masyarakat dan mendukung masyarakat dengan menyediakan peralatan medis dan APD kepada tenaga medis. Perusahaan berinovasi dengan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat berbasis teknologi *web online* yang memungkinkan masyarakat umum serta distributor dan retailer untuk dapat melihat dan memesan produk perusahaan yang dilengkapi dengan metode pembayaran yang berbeda. Layanan ini merupakan inovasi untuk mengintegrasikan semua proses dalam satu solusi. Setelah *rebranding*, perusahaan ingin menawarkan berbagai produk dan layanan berkualitas yang selaras dengan visi perusahaan dan dapat menambah nilai bagi pelanggan. Salah satu prioritas strategis perusahaan adalah menjadi proaktif dalam pengelolaan pemangku kepentingan dengan tujuan untuk menciptakan kondisi yang tepat bagi perusahaan untuk memenuhi kewajibannya sebagai BUMN dengan cara menyediakan barang dan jasa serta dengan menciptakan nilai sebagai bentuk penyertaan kekayaan negara. Perusahaan dalam mencapai tujuan visi dan misi, menjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih aktif dengan seluruh *stakeholder* dan mendorong adanya perubahan industri yang lebih menguntungkan.

Dalam menciptakan dan mempertahankan nilai nilai (*value*), perusahaan menerapkan kebijakan Sistem Informasi ERM (*Enterprise Risk Management*) dengan sistem TI berupa Manajemen Risiko yang dapat membantu keberlangsungan perusahaan di pasar dalam jangka panjang. Sistem ini cocok diterapkan dalam penerapan GCG untuk mengatasi dan meminimalkan risiko yang timbul selama pelaksanaan kegiatan operasional dan investasi perusahaan. Perusahaan mengembangkan metode pengelolaan bisnis yang profesional dan bertanggung jawab dengan menerapkan IRM (*Integrated Risk Management*) sebagai dasar penerapan sistem manajemen sebagai landasan manajemen risiko.

PT Semen Indonesia Tbk berkomitmen untuk memberikan manfaat

yang maksimal bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama masyarakat, baik di lingkungan sekitar operasi perusahaan maupun di seluruh Indonesia melalui program CSR-nya. Perusahaan mengandalkan 4 pilar utama untuk mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yaitu pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan dan pilar hukum dan tata kelola.

Perusahaan melaksanakan program CSR melalui Program BUMN Untuk Indonesia dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Program CSR PT Semen Indonesia Tbk memiliki visi, misi, dan tujuan strategis yaitu visi menjadi pengelola CSR yang fokus pada perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan, sehingga memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Misinya adalah memimpin program CSR berdasarkan pada prinsip harmonisasi *triple bottom line (profit, planet, people)* dan konsep SDGs serta menerapkan pengelolaan CSR ke arah tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Tujuan strategisnya adalah untuk mencapai posisi sebagai perusahaan yang etis dan bertanggung jawab, memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan kesadaran lingkungan yang tinggi, menerima dukungan dari pemangku kepentingan dan lingkungan agar perusahaan dapat berjalan dengan baik.

PT Semen Indonesia menyediakan dana khusus untuk pelaksanaan program, CSR dan PKBL. Total dana untuk Bina Lingkungan adalah sebesar Rp76,94 miliar, untuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebesar Rp48,29 miliar, dan untuk operasional sebanyak Rp8,42 miliar. Selain menjalankan CSR, sebagai BUMN perusahaan juga memiliki kewajiban untuk (PKBL). Program PKBL bertujuan memberikan manfaat untuk pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kemandirian masyarakat, dan mengurangi jumlah pengangguran sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Program Kemitraan didasarkan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan

yang layak untuk semua. Program Kemitraan tersebut diantaranya:

- a. Memperkuat dan mengembangkan sistem internal SIG (SIMCSR)
- b. Menyelenggarakan pelatihan mitra binaan
- c. Mengikutsertakan mitra binaan dalam pameran atau acara UMKM
- d. Mengoptimalkan tim monitoring, tim penagihan, dan sosialisasi untuk mendorong mitra binaan melakukan pembayaran melalui rekening virtual bank
- e. Fokus pada pengumpulan (kolektabilitas) dan menghentikan program distribusi kepada mitra binaan
- f. Mendukung pengelolaan dan pemberdayaan mitra binaan untuk menggunakan modal yang diperoleh dari pendapatan jasa pengelolaan pinjaman sesuai kesepakatan yang dibuat oleh Kementerian BUMN

Sementara itu program Bina Lingkungan dan Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan antara lain:

1. Program BUMN Untuk Indonesia
2. Memperkuat kegiatan CSR untuk kelestarian lingkungan dan mengembangkan program
3. Mendukung strategi perusahaan pada prioritas bisnis dan manajemen pemangku kepentingan yang proaktif
4. Meningkatkan dukungan sosial melalui *Community Involvement & Development (CID) & Partnership* dengan memberikan dana pengembangan masyarakat dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dalam bentuk bantuan berupa:
 1. Korban bencana alam dan non alam termasuk wabah
 2. Pendidikan, pelatihan, prasarana dan sarana pendidikan serta seni budaya
 3. Meningkatkan kesehatan
 4. Pembangunan fasilitas atau sarana umum
 5. Tempat ibadah
 6. Konservasi alam
 7. Kegiatan sosial yang ditujukan untuk penanggulangan kemiskinan

meliputi :

- a. Elektrifikasi di daerah tanpa aliran listrik
- b. Penyediaan sarana air bersih
- c. Menyediakan sarana MCK
- d. Perbaikan rumah untuk masyarakat tidak mampu
- e. Mendukung pembibitan untuk pertanian, peternakan dan perikanan
- f. Bantuan peralatan usaha
- g. Pembangunan sarana olahraga
- h. Kegiatan di bidang pendidikan

Sebagai wujud komitmen perusahaan dalam memberdayakan masyarakat di sekitar wilayah kegiatannya, perusahaan membuat *joint venture* antara Semen Gresik (SG) dengan 6 PT BUMDes di sekitar Pabrik Rembang, Jawa Tengah. Tujuan didirikannya perusahaan adalah untuk mengoptimalkan upaya peningkatan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat di sekitar Pabrik Rembang. Perusahaan berupaya untuk melindungi konsumen dari risiko dampak kesehatan dan keselamatan saat menggunakan produk perusahaan. Paket semen diproduksi dalam berat 40 kg dan 50 kg sesuai dengan beban ergonomis maksimum yang dapat diangkat oleh manusia tanpa alat. Di bidang pendidikan, perusahaan mengadopsi program Si Cerdas yang merupakan kelanjutan dari program BUMN *Goes to Campus* dengan merevitalisasi laboratorium teknik sipil Universitas Bung Hatta (UBH) Padang, Sumatera Barat dengan cara modernisasi peralatan laboratorium. Program ini merupakan bantuan dari CSR PT Semen Indonesia Tbk.

Selanjutnya, perusahaan juga memiliki program yang bernama Si Lestari dan Si Cerdas. Program Si Lestari merupakan program inovasi yang memanfaatkan teknologi terbaru yang ramah lingkungan dan berkontribusi dalam penggunaan energi alternatif terkini. Program Si Cerdas mengupayakan pendidikan dan pelatihan untuk karyawan bangunan, mitra usaha dan calon tenaga kerja local. Karyawan juga dilibatkan dalam berbagai program CSR untuk menjadi *Employee Volunteering/Social Hour*

(Semen Indonesia, 2021).

Perusahaan menyediakan pekerjaan melalui Program Kemitraan yang menyediakan 73.000 penerima pekerjaan. Perusahaan juga menciptakan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk berpartisipasi dalam proses rekrutmen, tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. Rekrutmen dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan. Sebagai bentuk komitmen pemberdayaan masyarakat, perusahaan menawarkan kesempatan kerja kepada tenaga kerja lokal, yaitu tenaga kerja yang dari wilayah operasi perusahaan akan dipekerjakan sebagai karyawan perusahaan. Setelah itu, perusahaan juga membuka peluang bagi pekerja penyandang disabilitas ditempatkan di berbagai bidang kegiatan perusahaan dan juga membuka peluang bagi putra/putri terbaik Papua dengan menerima 4 putra/putri asli Papua yang ditugaskan di fungsi penjualan.

Pada praktik riba yang dibatasi oleh ketentuan syariat, Semen Indonesia telah sesuai dengan ketentuan yang mengikatnya sebagai perusahaan yang terdaftar di saham syariah. Perusahaan tidak melakukan kegiatan usaha yang dilarang oleh syariat dan memenuhi rasio keuangan terkait pembiayaan berbasis riba yaitu total utang bunga dan pendapatan bunga serta pendapatan non halal lainnya.

Untuk memenuhi komitmen dalam penerapan GCG, perusahaan menerapkan standar etika SIG yang merupakan salah satu standar kinerja tata kelola yang harus diikuti oleh seluruh insan perusahaan tanpa terkecuali untuk menciptakan praktik bisnis yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejalan dengan budaya kerja perusahaan dalam mencapai visi dan misinya, perusahaan juga menerapkan kode etik yang merupakan komitmen yang menganut etika usaha perusahaan dan perilaku etis seluruh individu perusahaan yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur dan menyesuaikan perilaku berdasarkan prinsip-prinsip kesadaran (*ethical sensibility*), berpikir etis (*ethical reasoning*), dan berperilaku etis (*ethical conduct*).

Salah satu prinsip GCG PT Semen Indonesia Tbk yaitu *responsibility*

/ pertanggungjawaban, artinya perusahaan mengelola usahanya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan mematuhi serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, dan ketentuan yang berlaku. Prinsip kepatuhan ditetapkan perusahaan untuk mengoptimalkan nilai, meningkatkan kinerja dan kontribusi, serta menjaga keberlanjutan perusahaan.

4.2. *Islamic Legal Responsibility*

Dengan menjaga kerahasiaan transaksi, PT Semen Indonesia Tbk menjaga kebijakan *insider trading* yaitu melarang kepada seluruh anggota perusahaan untuk menyalahgunakan jabatan dan pekerjaannya dalam mengungkapkan informasi material yang dapat mempengaruhi keputusan investor. Informasi material adalah informasi yang belum dipublikasikan dan dapat mempengaruhi keputusan seseorang tentang saham perusahaan. Kebijakan ini telah dituangkan dalam kode etik perusahaan (*Code of Conduct*). Sesuai dengan visi dan misi perusahaan, perusahaan menerapkan dan menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai budaya dalam menjalankan setiap aktivitas bisnis. 5 prinsip GCG meliputi *transparency* (transparansi) yaitu keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan penyajian informasi material tentang perusahaan, *accountability* (akuntabilitas) yaitu fungsi yang jelas bahwa kinerja dan tanggung jawab setiap orang dalam perusahaan sesuai dengan visi dan misi perusahaan, *responsibility* (pertanggungjawaban) khususnya pengelolaan perusahaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, *independency* (kemandirian) yaitu pengelolaan setiap aktivitas dan keputusan secara mandiri tanpa ada paksaan atau tekanan, dan *fairness* (kewajaran) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak pemangku kepentingan dan pemegang saham.

Perusahaan memiliki budaya etis khususnya budaya perusahaan (*core values*) atau AKHLAK. Akhlak merupakan kepanjangan dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. *Core values* akhlak bertujua untuk menjadi identitas budaya kerja yang mendukung peningkatan

kerja yang berkelanjutan. Nilai-nilai akhlak harus dipatuhi oleh setiap orang di perusahaan. Amanah yaitu berpegang teguh pada kepercayaan yang diberikan, kompeten yaitu terus belajar dan mengembangkan kemampuan sendiri, harmonis yakni menghargai adanya perbedaan dan saling peduli. Loyal yaitu pengabdian dan kepedulian terhadap bangsa dan negara. Adaptif berarti terus berinovasi dalam menghadapi perubahan. Serta, kolaboratif berarti membangun kerjasama yang harmonis.

Sebagai kewajiban penerapan GCG, perusahaan menerapkan Sistem Pelaporan Pelanggaran / *Whistleblowing System* (WBS) untuk mengatasi segala bentuk pelanggaran / kecurangan baik di dalam maupun di luar perusahaan. Sistem ini membantu perusahaan dalam meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik dan meningkatkan kualitas pengelolaan WBS. Perusahaan tidak melakukan atau menoleransi setiap tindakan diskriminasi yang terjadi, terutama terhadap pelapor yang melaporkan dugaan adanya pelanggaran. Perusahaan memiliki itikad baik untuk mendapat laporan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan juga melindungi pelapor. Karena pelaporan, penanganan, dan penegakan pelanggaran kode etik merupakan bagian dari pedoman sistem WBS perusahaan. Perusahaan mendukung kesetaraan gender (*gender diversity*) dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu yang berpartisipasi dalam proses ketenagakerjaan, tanpa memandang gender, suku, agama, ras, dan golongan. Selain itu, perusahaan menjamin hak asasi karyawan wanita dengan menyediakan ruang laktasi bagi karyawan wanita yang tengah menyusui anaknya. Perusahaan dalam mencegah kesenjangan sosial telah melaksanakan program CSR sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program CSR yang dilaksanakan dapat membuat masyarakat menjadi lebih mandiri, meningkatkan pendapatannya, dan pertumbuhan ekonomi.

Perusahaan memenuhi tanggung jawab sosialnya terhadap lingkungan dan menggunakan sumber daya alam seperti pengelolaan energi, pengelolaan air, pengelolaan kualitas dan emisi udara, pengelolaan sampah dan limbah B3, reklamasi dan rehabilitasi tambang, dan pengelolaan

keanekaragaman hayati. Pengelolaan energi dilakukan dengan melakukan efisiensi penggunaan bahan bakar fosil yang akan mengurangi polusi hasil pembakaran bahan bakar. Pengelolaan air dijalankan dengan berbagai program untuk konservasi air dengan tiga strategi yaitu mengurangi konsumsi, meningkatkan sirkulasi air, dan meningkatkan penggunaan *rainwater harvesting*. Pengendalian emisi dilakukan dengan mengurangi emisi GRK dan emisi atmosfer lainnya seperti debu, SO_x, NO_x.

Pengelolaan limbah B3 digunakan sebagai bahan bakar alternatif dan refraktori bekas sebagai bahan baku alternatif dan limbah non B3 memanfaatkan kembali sampah domestik menjadi bahan bakar alternatif pada tanur (*kiln*). Konservasi tanah pascatambang dilakukan dengan mengubahnya menjadi sumber daya untuk pendidikan, pariwisata dan perkebunan. Kemudian, lahan pascatambang tanah liat dijadikan sebagai *reservoir* penampung air yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk budidaya ikan dan pengairan lahan pertanian. Upaya untuk melestarikan keanekaragaman hayati dilakukan dengan melakukan penanaman pohon di area *green belt* atau sekitar lahan bahan baku, *green barrier* di dalam dan sekitar pabrik, dan juga menyediakan *buffer zone*.

4.3. Islamic Ethical Responsibility

Perusahaan selalu berusaha menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika dan keterbukaan guna meningkatkan kinerja seluruh insan perusahaan. PT Semen Indonesia menjalankan kegiatan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja Bersama sebagai dasar utama dalam menjalin hubungan dengan karyawan. Perusahaan menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan mematuhi hukum, khususnya menganalisis aspek hukum, tata kelola, risiko dan kepatuhan untuk memastikan bahwa strategi dan transaksi perusahaan mematuhi hukum dan memenuhi persyaratan hukum dan memenuhi kriteria prinsip-prinsip GCG. Perusahaan juga memberikan akses informasi kepada para pemangku

kepentingan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku terkait kinerja perusahaan. Salah satu tujuan dari penerapan GCG adalah mendorong seluruh insan perusahaan untuk mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai etika dan peraturan perundang-undangan serta kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

4.4. *Islamic Philanthropic Responsibility*

PT Semen Indonesia Tbk dalam memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan khususnya masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan untuk mengajukan laporan pengaduan terkait kegiatan sosial yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang tanggung jawab sosial melalui mekanisme *Whistleblowing System* (WBS) dan email perusahaan. PT Semen Indonesia Tbk menyadari perannya sebagai perusahaan dalam membantu melestarikan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan generasi berikutnya. Dalam menjalankan aktivitas operasionalnya, perusahaan mengelola lingkungan untuk mengantisipasi dampak pemanasan global termasuk upaya mengurangi polusi udara, Perusahaan berkomitmen untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia. Hal ini dicapai melalui sejumlah program lingkungan dan kemasyarakatan yang dijalankan oleh perusahaan. Perusahaan berupaya untuk menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Salah satu langkah utama yang dilakukan dan akan terus ditingkatkan oleh perusahaan adalah pemanfaatan limbah sebagai bahan bakar alternatif. Upaya perusahaan menggunakan RDF (*Refuse-Derived Fuel*) juga berdampak positif dalam membantu Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah. Perusahaan menerapkan kebijakan, peraturan hingga pemantauan dan pengelolaan kegiatan bisnis yang berdampak pada lingkungan baik di dalam maupun wilayah sekitar perusahaan. Pemantauan lingkungan dilakukan secara berkala agar dampak lingkungan dapat dikendalikan, antara lain pemantauan emisi gas rumah kaca, emisi udara, pengelolaan limbah dan reklamasi lahan. Perusahaan juga melakukan

inisiatif strategis dalam konservasi sumber daya strategis dengan menerapkan konsep penambangan yang ramah lingkungan sesuai dengan *good mining practice*, dari awal perencanaan hingga pascatambang.

Pada poin zakat dan sadaqah, perusahaan menyalurkan bantuan untuk membantu penanganan Covid-19 di Kabupaten Gresik dan Lamongan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) milik PT Semen Indonesia yang merupakan dana yang dikelola dari hasil Zakat, Infaq dan Sadaqah karyawan. Semen Indonesia. Perusahaan memberikan segala bentuk donasinya tanpa bersifat politik atau semata-mata untuk kepentingan komersial perusahaan. Perusahaan memberikan donasi terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitar yang dapat dipertanggungjawabkan dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Pemberian donasi harus selaras dengan tujuan utama yaitu membantu lingkungan dan masyarakat.

Pada tahun 2020 akibat dampak pandemi, pembangunan Infrastruktur mengalami penurunan aktivitas proyek infrastruktur di mana sebagian anggaran infrastruktur tersebut direalokasikan untuk menangani pandemi. Pembangunan infrastruktur ditunda hingga tahun 2021 dengan harapan akan lebih baik. Pengembangan infrastruktur berupa pengembangan sistem aplikasi manajemen risiko masih terus dilakukan guna menciptakan budaya yang melandasi seluruh aktivitas anggota perusahaan. Adanya manajemen risiko ini juga merupakan salah satu *improvement* dalam peningkatan GCG perusahaan. Pada poin pembangunan fasilitas umum, perusahaan melakukan kegiatan pengembangan kawasan industri diantaranya mengelola lahan bekas areal penambangan bahan baku menjadi area yang dapat digunakan untuk tujuan komersial dan fasilitas umum (“Laporan Tahunan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk,” 2020).

5. Analisis Corporate Social Responsibility PT Timah Tbk menurut Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)

PT Timah (Persero) Tbk adalah sebuah BUMN yang didirikan pada tanggal 2 Agustus 1976, bergerak di bidang usaha pertambangan timah. PT Timah

telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada dengan kode saham TINS. Timah adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, industri, perdagangan, pengangkutan dan jasa. Kegiatan utama perusahaan adalah sebagai induk perusahaan yang melakukan kegiatan operasional penambangan timah dan melakukan jasa pemasaran. PT Timah Tbk memiliki beberapa anak perusahaan yang bergerak di bidang perbengkelan, galangan kapal, pertambangan non timah, jasa pelayanan kesehatan, agrobisnis properti, pemasaran logam timah dan hilirisasi produk timah. PT Timah Tbk memproduksi logam timah dan turunannya sebagai produk utamanya, antara lain logam timah murni batangan, *tin solder*, dan *tin chemical*. Perusahaan memproduksi logam timah yang berkualitas tinggi dan bersertifikasi yang terdaftar di The London Metal Exchange (LME) dan Bursa Komoditi Derivatif Indonesia (BKDI).

Produk PT Timah Tbk dijual di pasar domestik maupun pasar luar negeri, produk manufaktur dapat dijual di pasar bursa logam internasional karena telah memiliki sertifikat *weight and analysis certificate* yang terintegrasi dengan standar internasional. Negara-negara pengekspor timah di kawasan Asia antara lain Korea Selatan, Jepang, China, India, Singapura, Turki, Thailand, Malaysia dan Filipina. Untuk Wilayah Eropa meliputi Belanda, Italia, Spanyol, Austria, Slovakia, Hungaria, Jerman, Dan Polandia serta Wilayah Amerika Serikat. Pembeli logam timah terbagi menjadi pengguna langsung (Manufaktur Solder, Plat Timah, Industri Kaca) dan Trader. Setiap penjual dan pembeli yang melakukan perdagangan harus mendaftar sebagai anggota di bursa timah yaitu Indonesian Commodity and Derivative Exchange (ICDX) dan Jakarta Future Exchange. Perusahaan bertransaksi melalui Bursa Timah di Indonesia yang meliputi kedua bursa tersebut.

PT Timah Tbk dalam mencapai tujuan perusahaan memiliki visi untuk menjadi perusahaan pertambangan terkemuka di dunia yang ramah lingkungan. Kemudian misinya yaitu:

1. Membangun sumber daya manusia yang tangguh, unggul, dan bermanfaat.
2. Melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik dan benar.
3. Mengoptimalkan nilai perusahaan dan kontribusi terhadap pemegang saham serta tanggung jawab sosial.

Implementasi nilai-nilai Islam dalam perspektif ICSR dalam mengelola bisnis di PT Timah Tbk adalah sebagai berikut:

5.1. *Islamic Economic Responsibility*

Tantangan yang dihadapi PT Timah Tbk di tahun 2020 adalah Pandemi Covid-19. Dilatarbelakangi kondisi tersebut, perusahaan mengambil kebijakan strategis yaitu memperlambat ekspansi tambang di kawasan Afrika dan fokus mengatasi pandemi melalui berbagai program pendukung diantaranya penyaluran bantuan peralatan untuk pencegahan Covid-19 kepada Gusus Tugas Pencegahan Covid-19, mendistribusikan 2.000 paket masyarakat terdampak Covid-19, bantuan 3.000 alat rapid test di Bangka Belitung serta penyerahan bantuan satu unit ambulans laut kepada pemerintah Kepri dan Riau. Wujud komitmen perusahaan dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan adalah dengan melaksanakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan juga mengajak seluruh anggota perusahaan untuk berkontribusi secara aktif dalam penciptaan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat dan lingkungan.

Sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, perusahaan dalam menerapkan program CSR menjaga keseimbangan antara pelaku ekonomi, pemangku kepentingan, dan regulator. PT Timah Tbk mewujudkan pemberdayaan dan manfaat pembangunan sosial masyarakat dengan melaksanakan program CSR melalui PKBL. Pada tahun 2020, PT Timah Tbk merealisasikan biaya CSR sebesar Rp59,58 miliar atau 95,64%, dengan detail Rp19,12 miliar ditujukan untuk Program Kemitraan, Rp8,70 miliar untuk Bina Lingkungan dan Rp31,76 miliar untuk program CSR.

Program Kemitraan merupakan program yang diberikan perusahaan untuk memberikan modal kerja yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dan penjualan, bantuan tersebut dalam bentuk pinjaman (dana bergulir). Tujuan Program Kemitraan yaitu membantu UMKM dan koperasi agar berkembang dan mandiri, mendorong laju ekonomi masyarakat dan menciptakan pembangunan yang merata melalui penyediaan lapangan kerja

dan kesempatan usaha, dan juga meningkatkan kepedulian perusahaan kepada pembinaan masyarakat dan lingkungan khususnya pada wilayah usaha perusahaan. Program Bina Lingkungan (BL) adalah program yang memiliki tujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui pemanfaatan dana BUMN yang dibebankan menjadi biaya operasional perusahaan.

Adapun 7 fokus dari Program Bina Lingkungan meliputi, program bantuan bencana alam, pendidikan dan pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan fasilitas dan prasarana umum, sarana ibadah, pelestarian alam, serta bantuan Bina Lingkungan untuk sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan. Tujuan dari pelaksanaan program Bina Lingkungan yakni meningkatkan standar hidup dan kesejahteraan masyarakat. Selain PKBL, perusahaan juga memiliki program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM), program ini merupakan upaya perusahaan dalam meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik terhadap pihak-pihak yang terkait, khususnya masyarakat. Tujuannya yaitu melaksanakan kegiatan usaha secara berkelanjutan sesuai dengan prinsip praktik usaha yang baik, keadilan ekonomi, sosial dan lingkungan (Timah, 2021).

Pada aspek kesehatan, salah satu bentuk CSR perusahaan yaitu mendirikan PT Rumah Sakit Bakti Timah yang merupakan anak perusahaan langsung yang dimiliki PT Timah Tbk yang berlokasi di Bangka Belitung dan Kepulauan Riau. Kemudian, perusahaan memberikan bantuan berupa penyaluran paket makanan pokok dan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga Desa Belo Laut bersama TNI dan Polri di Bangka. Pada aspek pendidikan, perusahaan memberikan beasiswa pendidikan yang ditujukan untuk putra/putri TNI dan Polri di Jakarta. Bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran dan lainnya terkait dengan upaya peningkatan kapasitas Mitra Binaan Program Kemitraan. Dalam menyediakan lapangan kerja, perusahaan memberikan kesempatan kepada warga sekitar operasional perusahaan untuk bergabung dengan perusahaan sebagai tenaga kerja lokal. Perusahaan memberikan peluang yang sama kepada

penyandang disabilitas untuk dapat bekerja di PT Timah Tbk tanpa memperlakukan berbeda dengan karyawan lain. Pada tahun 2019, perusahaan telah melaksanakan Program Rekrutmen Reguler dan Program Rekrutmen Khusus Disabilitas yang dikoordinasikan oleh Forum Human Capital Indonesia (FHCI). Hasil dari program tersebut, perusahaan berhasil merekrut seorang penyandang disabilitas untuk posisi *Assistant Manager* yang berlokasi di kantor pusat. Dengan menjalankan Program Kemitraan, perusahaan juga dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih luas serta memberikan pelatihan dan bantuan modal usaha yang nantinya akan menjadi mitra binaan.

Pada praktik riba yang dibatasi oleh ketentuan syariat, Timah telah sesuai dengan ketentuan yang mengikatnya sebagai perusahaan yang terdaftar di saham syariah. Perusahaan tidak melakukan kegiatan usaha yang dilarang oleh syariat dan memenuhi rasio keuangan terkait pembiayaan berbasis riba yaitu total utang bunga dan pendapatan bunga serta pendapatan non halal lainnya.

PT Timah Tbk telah menerapkan kode etik (*Code of Conduct*) sebagai komitmen dari etika usaha dan etika perilaku insan perusahaan meliputi seluruh anggota perusahaan tanpa terkecuali sesuai dengan visi dan misinya. Pokok-pokok kode etik meliputi standar etika dalam berhubungan dengan pemangku kepentingan, mematuhi peraturan perundang-undangan, memberikan kesempatan yang sama pada karyawan, dan lainnya. Etika perilaku insan perusahaan meliputi menjaga nama baik perusahaan, berhubungan baik dengan sesama anggota perusahaan, menjaga rahasia perusahaan, dan lainnya.

Perusahaan menghormati adanya hak-hak adat masyarakat setempat, sehingga perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya selalu mengikuti kaidah dan peraturan-peraturan yang berlaku dan selalu mengutamakan serta menghormati hak-hak adat masyarakat. Masyarakat selalu dilibatkan oleh perusahaan untuk berpartisipasi aktif terkait kegiatan operasional perusahaan sehingga terjalin komunikasi yang harmonis. PT

Timah Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di industri tambang, sehingga dalam kegiatan bisnisnya bersinggungan secara langsung dengan lingkungan. Perusahaan berupaya untuk melestarikan lingkungan dengan mengimplementasikan praktik penambangan yang baik (*Good Mining Practice*) dan mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku sehingga dapat meminimalisir risiko negatif yang mungkin terjadi terhadap lingkungan. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan juga diatur dalam salah satu prinsip GCG yaitu prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*)

5.2. Islamic Legal Responsibility

PT Timah Tbk memiliki kebijakan menjaga kerahasiaan transaksi dengan menerapkan kebijakan *Insider Trading*. Kebijakan ini dijadikan sebagai salah satu perilaku etis setiap anggota perusahaan. Seluruh individu dalam perusahaan yang memiliki akses ke informasi material tidak diizinkan untuk menyalahgunakan posisi dan pekerjaan dalam mengungkapkan informasi material yang belum dipublikasikan yang dapat mempengaruhi keputusan investor. Perusahaan juga menjaga kerahasiaan data pelanggan untuk menjaga kualitas produk dan layanannya. Semua transaksi dan pencatatan akan disimpan dalam program SAP dan perusahaan tidak akan menggunakan data tersebut di luar perjanjian dengan pelanggan.

Perusahaan memiliki budaya akhlak khususnya budaya perusahaan (*core values*) atau yang disebut dengan AKHLAK. Akhlak merupakan kepanjangan dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. *Core values* akhlak ditujukan agar menjadi identitas budaya kerja yang mendukung peningkatan kerja secara berkelanjutan. Amanah yaitu berpegang teguh kepercayaan yang diberikan, kompeten yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, harmonis yakni menghargai adanya perbedaan dan saling peduli. Loyal yaitu berdedikasi dan peduli terhadap bangsa dan negara. Adaptif yakni terus berinovasi dalam

menghadapi perubahan. Serta, kolaboratif yaitu membangun kerja sama yang harmonis. Sebagai perusahaan yang terdaftar di MIND ID, PT Timah Tbk juga dituntut untuk menjalankan nilai-nilai perusahaan yaitu PROVISI (Profesional-Visioner-Sinergi-Integritas). Nilai-nilai tersebut harus dihormati oleh setiap insan perusahaan.

Sebagai mekanisme pencegahan kecurangan (*fraud*), perusahaan memiliki sistem pelaporan pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS). Perusahaan memiliki mekanisme perlindungan dalam sistem WBS tersebut dengan menjaga kerahasiaan identitas pelapor. Sistem WBS merupakan wujud komitmen perusahaan dalam menyediakan sistem yang menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk menciptakan lingkungan kerja yang bertanggung jawab.

Pada komponen kejujuran, perusahaan wajib menjunjung tinggi prinsip transparansi, kejujuran, keadilan, tidak membedakan suku, agama, dan ras. Hal tersebut diterapkan juga dalam melakukan rekrutmen karyawan. Sesuai dengan visi dan misi perusahaan, perusahaan menerapkan dan menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai budaya dalam menjalankan setiap aktivitas bisnis. 5 prinsip GCG tersebut antara lain *transparency* (transparansi) yaitu keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi material mengenai perusahaan, *accountability* (akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban setiap insan perusahaan, *responsibility* (pertanggungjawaban) yaitu pengelolaan perusahaan yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, *independency* (kemandirian) yaitu pengelolaan setiap kegiatan dan keputusan secara mandiri dengan tidak ada paksaan atau tekanan, dan *fairness* (kewajaran) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak pemangku kepentingan, pemegang saham, manajemen, dan karyawan.

PT Timah Tbk juga mengatur perilaku anggotanya untuk selalu bekerja dengan jujur, tekun dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip integritas perusahaan. Kemudian, pada prinsip keadilan dan kesetaraan bentuk nyata perusahaan adalah dengan memberikan perlakuan yang setara

dan wajar kepada pemangku kepentingan dalam menggunakan haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama dalam perlakuan terhadap karyawan secara profesional tanpa adanya diskriminasi. Perusahaan memberikan perhatian yang tinggi dan berkomitmen tentang kesetaraan gender dan pemberian kesempatan kerja yang sama pada karyawan sehingga dapat meningkatkan profesionalitas karyawan. Perusahaan dalam hal mencegah terjadinya kesenjangan sosial melaksanakan Program Kemitraan yang dapat mendorong kegiatan usaha dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan adanya program tersebut masyarakat dapat berkembang dan mandiri.

Pengelolaan SDA dilakukan PT Timah Tbk sebagai upaya untuk menjaga SDA tetap terjaga dengan baik. Kegiatan tersebut meliputi:

1. Program inovasi lingkungan melalui efisiensi energi, pengurangan emisi, pengurangan dan pemanfaatan limbah, serta efisiensi air.
2. Program inovasi peralatan produksi yang ramah lingkungan dengan metode penambangan darat (*Bore Hole Mining*), Tambang Laut (*Cutter Suction Dredge*), serta peleburan dan pemurnian (*Furning Furnace* dan *Ausmelt*)
3. Melakukan kegiatan reklamasi dan pascatambang
4. Melakukan kegiatan konservasi flora dan fauna
5. Program rehabilitasi laut dengan terumbu karang buatan (*artificial reef*), *fish shelter*, menanam mangrove, membuat tanggul abrasi pantai, serta *restocking* cumi atau pelepasan liat benih cumi di perairan Pulau Bangka)

5.3. Islamic Ethical Responsibility

Dalam melakukan rekrutmen karyawan untuk memenuhi kebutuhan karyawan sesuai perkembangan perusahaan, PT Timah melakukan rekrutmen sesuai dengan prinsip transparansi, kejujuran, keadilan, tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Perusahaan memenuhi tanggung jawab sosialnya di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) dengan mengikuti PKB yang telah disepakati oleh Ikatan Karyawan Timah (IKT) dan perusahaan dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis. Perusahaan menjamin hak-hak pekerja dengan hak atas kebebasan berserikat,

berkumpul dan beraspirasi. Perusahaan juga menetapkan batasan usia minimal yaitu 19 tahun untuk pengangkatan karyawan sehingga perusahaan terbebas dari penggunaan tenaga kerja anak atau di bawah umur.

Kemudian, perusahaan menentukan waktu kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan sehingga karyawan memiliki waktu istirahat yang cukup. Salah satu prosedur yang dilakukan perusahaan untuk mencegah kerja paksa, yaitu salah satu prosedur penyeleksian mitra kerja adalah dengan penandatanganan Pakta Integritas yang menyatakan bahwa usahanya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan juga anti kerja paksa. Perusahaan juga menghormati hak asasi masyarakat dengan mengutamakan dan mematuhi hak-hak adat masyarakat dengan segala kegiatan tanggung jawab sosial yang dilakukan baik berupa Program Kemitraan, Bina Lingkungan, kegiatan pasca tambang maupun kegiatan CSR lainnya.

Berdasarkan prinsip integritas, perusahaan berupaya untuk bekerja secara jujur, bertanggung jawab dan mematuhi hukum dengan tidak melakukan pada kegiatan apapun yang melanggar hukum. Perusahaan menyusun kebijakan umum terkait tanggung jawab sosial perusahaan, salah satunya adalah perusahaan memiliki kewajiban dan tanggung jawab hukum, sosial, moral serta etika untuk menghormati kepentingan masyarakat sekitar dan lingkungan dengan menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat yang dapat saling menguntungkan bagi masyarakat dan juga perusahaan. Selain itu, penerapan GCG bertujuan untuk mendorong perusahaan agar selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertumpu pada nilai-nilai etika yang tinggi dalam pengambilan keputusan dan bertindak.

5.4. Islamic Philanthropic Responsibility

PT Timah Tbk bergerak di bidang industri pertambangan, dimana kegiatannya berhubungan langsung dengan lingkungan dan masyarakat. Perusahaan menyadari bahwa kegiatan operasionalnya memiliki dampak langsung maupun tidak langsung pada masyarakat dan lingkungan.

Perusahaan menerapkan *due diligence* dalam mengatasi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaannya termasuk hak asasi manusia, operasi yang adil, lingkungan hidup, ketenagakerjaan kesehatan dan keselamatan kerja, konsumen, pengembangan sosial dan kemasyarakatan. Sementara pada bidang lingkungan, perusahaan berupaya mengelola dampak lingkungan dengan baik mulai dari tahap awal operasional hingga tahap reklamasi area pascatambang. Perusahaan telah memperbaharui kebijakan K3 dan Lingkungan dalam rangka menjaga keselamatan kerja, keselamatan operasioanl dan lingkungan hidup agar terhindar dari kecelakaan tambang, penyakit akibat kerja dan pencemaran lingkungan.

Perusahaan telah melakukan banyak upaya untuk melakukan inovasi teknologi pertambangan, termasuk mengembangkan Tambang Kecil yang terintegrasi dan menerapkan teknologi *Fuming*. Pengembangan penambangan teroadu atau *Sub Surface Mining* adalah sistem penambangan BHM (*Bore Hole Mining*) di bawah tanah yang dapat menambang timah alluvial. Inovasi ini merupakan inovasi teknologi ramah lingkungan yang dapat meningkatkan cadangan timah hingga 200 ribu ton dalam 5 tahun ke depan. Kemudian, penerapan teknologi *Fuming*, sebuah teknologi pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) untuk mengolah biji timah berkadar rendah. Perusahaan juga sedang menginstalasi teknologi peleburan *Ausmelt*. Perusahaan pada tahun 2020 melakukan pembangunan Smelter (pemurnian mineral) Baru di Unit Metalurgi Lombok. Pada aspek pembangunan fasilitas umum perusahaan mengeluarkan biaya sebesar Rp 450.000.000 dan termasuk dalam program Bina Lingkungan (“Laporan Tahunan PT Timah Tbk,” 2020).

Pada poin zakat, perusahaan menyalurkan bantuan untuk membantu penanganan Covid-19 dan menyambut bulan suci Ramadhan di Pulau Kundur dan Karimun melalui BAZNAS dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) milik PT Timah yang merupakan dana yang dikelola dari hasil gaji karyawan yang dipotong zakat 2,5% per bulannya. Perusahaan

menyerahkan paket sembako sebanyak 500 buah (Yudi, 2020).

6. Analisis Corporate Social Responsibility Telkom menurut Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk juga dikenal sebagai PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk adalah perusahaan milik negara yang didirikan pada 19 November 1991. PT Telkom telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham TLKM dan New York Stock Exchange (NYSE) dengan kode saham TLK pada tanggal 14 November 1995. PT Telkom adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan jaringan dan jasa telekomunikasi, informatika, serta optimalisasi penggunaan sumber daya perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas tinggi. PT Telkom memiliki 10 anak perusahaan yang dimiliki secara langsung, 24 anak perusahaan yang dimiliki tidak langsung, dan 10 afiliasi.

PT Telkom didirikan dengan tujuan untuk mewujudkan negara yang lebih sejahtera dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah yang terbaik bagi para pemangku kepentingan. Visinya adalah menjadi telekomunikasi digital pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Misinya adalah :

1. Mempercepat pengembangan infrastruktur dan platform digital yang cerdas, berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
2. Mengembangkan talenta digital tingkat tinggi yang membantu meningkatkan kemampuan digital dan tingkat adopsi digital negara
3. Mengkoordinasikan ekosistem digital untuk memberikan pengalaman pelanggan digital terbaik

PT Telkom berupaya untuk menciptakan peluang pertumbuhan melalui tiga pilar bisnis yaitu konektivitas digital, platform digital, dan layanan digital. Di bidang konektivitas digital, perusahaan berupaya memperkuat posisi kepemimpinan pasarnya dengan menyediakan layanan *mobile data* dan *fixed broadband* yang berkualitas yang dapat menjangkau seluruh pelosok dengan jangkauan terbesar di Indonesia. Pada platform digital, perusahaan berupaya untuk

membuat pusat data dan *cloud* sebagai inti dari platform digital, memfasilitasi penciptaan fitur dan solusi layanan sesuai kebutuhan pelanggan. Ketiga pilar tersebut merupakan kerangka strategis untuk arah portofolio yang didukung oleh strategi model penciptaan nilai yang mencakup strategi optimalisasi portofolio, teknologi, organisasi, sinergi, dan keunggulan operasional, manajemen talenta dan budaya perusahaan, inisiatif *inorganic*, dan tata kelola perusahaan.

Implementasi nilai-nilai Islam dalam perspektif ICSR dalam mengelola bisnis di PT Telkom Tbk adalah sebagai berikut:

6.1. Islamic Economic Responsibility

PT Telkom Tbk bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan digitalisasi proses bisnis. Pentingnya digitalisasi khususnya di bidang *enterprise* dapat meningkatkan daya saing usaha besar dan kecil serta instansi pemerintah. Layanan *enterprise* mencakup *enterprise grade connectivity services* (termasuk satelit), *data center & cloud IT services*, *business process outsourcing*, dan *other adjacent services* dalam rangka menyediakan solusi end-to-end dan ekosistem teknologi informasi. Segmen *enterprise* perusahaan melayani nasabah korporasi, UMKM, dan instansi pemerintah. Sepanjang tahun 2020, perusahaan telah merealisasikan dana sebesar Rp397,14 miliar untuk kegiatan CSR termasuk yang ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat dan investasi sosial. Dari total biaya tersebut Rp221,66 miliar atau 55,81% dialokasikan untuk Program Kemitraan dan Rp124,73 atau 31,40% miliar untuk Bina Lingkungan dan sebanyak Rp50,75 miliar untuk CSR.

Adapun strategi dan lingkup kegiatan CSR Telkom meliputi lingkungan digital, masyarakat digital, dan ekonomi digital. Lingkungan digital memuat tentang pengembangan teknologi untuk membantu aktivitas masyarakat dan juga kelestarian lingkungan. Masyarakat digital memuat tentang dukungan pemberdayaan teknologi untuk kegiatan masyarakat sehari-hari. Ekonomi digital memuat dukungan terhadap sektor usaha masyarakat dan industri kreatif dengan pemanfaatan teknologi (Telkom, 2021).

Selama masa Pandemi Covid-19, perusahaan telah memenuhi tanggung jawab sosialnya melalui program pengembangan masyarakat dengan melayani masyarakat dalam bentuk bantuan untuk mengatasi dampak Covid-19 kepada masyarakat diantaranya yaitu:

1. BUMN untuk Indonesia: Telkom Tanggap Covid-19

Bantuan tersebut berupa pakaian APD, masker, sanitizer, dan disinfektan. Bantuan tambahan berupa sembako bagi keluarga kurang mampu dan pekerja sektor informal dan mereka yang terkena PHK dengan membeli sembako dari UMKM / Mitra Binaan melalui Program Jaring Pengamanan Sosial. Hal ini dilakukan sebagai langkah optimalisasi UMKM / Mitra Binaan Telkom.

2. Internet Untuk Pendidikan

Perusahaan terus mengembangkan infrastruktur dengan membangun jaringan internet yang melayani wilayah pedesaan berupa dukungan akses internet gratis untuk masyarakat daerah yang memiliki kesulitan untuk mengakses internet. Bantuan tersebut meliputi pemasangan akses internet, perangkat wifi, dan komputer di 7 lokasi.

3. Inkubasi *Sociodigipreneurship* untuk Pelajar, Mahasiswa, dan Karyawan

Program tanggung jawab sosial di bidang pendidikan menggunakan keterampilan digital dari masyarakat dan perusahaan. Program ini bertujuan untuk memajukan pendidikan Indonesia. Program tersebut dilaksanakan dalam rangka inkubasi *Sociodigipreneurship* untuk pelajar SMK (SMK *Digi Social Fest*), mahasiswa (*innovillage*) dan pekerja (*Ayo Bikin Nyata*).

4. Program Digital Amoeba

Ini merupakan program kerjasama antara Direktorat Business dan Direktorat Human Capital Management. Program ini

berkontribusi pada penciptaan produk digital dan pengembangan proses bisnis berbasis digital di internal TelkomGroup dan pengembangan digitalisasi BUMN

5. Indigo Creative Nation

Program yang bertujuan untuk menginkubasi startup dan menyediakan sumber inovasi untuk menumbuhkan operasi digital perusahaan, serta membantu masyarakat dalam mengembangkan ide-ide bisnis digital mereka.

PT Telkom Tbk memiliki program CSR terkait *community development* dengan tujuan untuk membangun modal dan meningkatkan kemandirian masyarakat. Dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, perusahaan berupaya untuk menciptakan nilai yang didelegasikan untuk pemangku kepentingan, khususnya *startup* dan wirausahawan digital dan bagi perusahaan. Di tahun 2020, perusahaan menerapkan berbagai strategi pasar untuk menciptakan nilai yang terbaik bagi setiap pelanggan. Untuk pelanggan korporasi, perusahaan menyediakan *Account Manager* sebagai penyedia layanan *end-to-end*. Untuk melayani perusahaan milik pemerintah, perusahaan memiliki *Government Relationship Officer* (GRO) yang mengelola hubungan dengan lembaga pemerintah dan memperbaharui kontrak kerja. Untuk UMKM, perusahaan memiliki *Business Account Manager* (BAM) dan *Tele Account Management* (TAM) untuk melayani usaha kecil, dan mekanisme *value-added reseller* untuk melayani usaha mikro.

Sebagai perusahaan publik yang bergerak di bidang telekomunikasi, PT Telkom Tbk berkomitmen untuk berkontribusi dan mendukung masyarakat dalam bentuk program tanggung jawab sosial melalui Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). Program PKBL bertujuan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan serta perekonomian masyarakat. Dengan meningkatkan kesejahteraan para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dan kelestarian lingkungan, maka akan berdampak positif bagi keberlanjutan

perusahaan. Program CSR dilaksanakan sesuai dengan prinsip *Profit, People, and Planet* (3P) atau yang biasa dikenal dengan *Environmental, Social, And Governance* (ESG) dan berkontribusi pada *Sustainable Development Goals* (SDGs). Beberapa aspek SDGs tersebut yaitu kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan yang berkualitas, kesetaraan gender, penggunaan energi bersih, pekerjaan yang baik dan pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur khususnya digitalisasi telekomunikasi dan pemukiman perkotaan yang berkelanjutan.

Program Kemitraan merupakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan kegiatan usaha UMKM melalui penyediaan dana pinjaman. Program Kemitraan berfokus pada digitalisasi dengan memberikan pelatihan digital kepada mitra binaan serta mengikutsertakan mitra binaan pada pameran skala nasional dan internasional. Bidang usaha dari Program Kemitraan meliputi industri, perdagangan, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, jasa, dan lain-lain. Tahun 2020, perusahaan mengikutsertakan mitra binaan pada pameran Indocraft di Jakarta Convention Center (JCC). Situasi pandemi telah mengubah pengembangan program kemitraan ini menjadi berbasis digital termasuk webinar UKM Binaan Telkom untuk meringankan Dampak Covid-19 Terhadap Kelangsungan Bisnis yang diikuti oleh 650 mitra binaan.

Program Bina Lingkungan tersebut mencakup 7 objek bantuan yaitu:

1. Bantuan untuk korban bencana alam
2. Bantuan pendidikan
3. Membantu meningkatkan kesehatan
4. Mendukung pembangunan sarana dan prasarana umum
5. Bantuan tempat ibadah
6. Bantuan pelestarian alam
7. Bantuan sosial alam kemasyarakatan sebagai bagian dari pengentasan kemiskinan

Pada Mei 2020, perusahaan dan Menteri BUMN mendistribusikan

100.000 paket bantuan senilai Rp40,7 miliar kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19 di seluruh Indonesia. Dukungan lainnya seperti APD, obat-obatan, bantuan alat medis dan jaring pengaman sosial. Di bidang pendidikan, perusahaan berkolaborasi dengan lembaga pendidikan dengan menyediakan lahan atau gedung kosong yang dapat dijadikan kampus dan disewakan ke universitas dan sekolah untuk menunjang jalannya pendidikan di saat pandemi. Selanjutnya, perusahaan meningkatkan program pendidikan dan pembelajaran kepada masyarakat dengan pemanfaatan teknologi digital berupa program internet untuk pendidikan yang diadakan di 7 lokasi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dan juga program inkubasi *sociodigipreneurship* untuk pelajar, mahasiswa, dan karyawan. Dalam memberikan kesempatan kerja, perusahaan berpartisipasi dalam Program Perekrutan Bersama (PPB) BUMN untuk mewujudkan potensi-potensi anak bangsa yang dilakukan melalui sistem rekrutmen terbuka dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua kalangan termasuk penyandang disabilitas dan outa daerah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur untuk ditempatkan sesuai dengan daerah asal masing-masing atau di seluruh wilayah BUMN.

Pada praktik riba yang dibatasi oleh ketentuan syariat, Telkom telah sesuai dengan ketentuan yang mengikatnya sebagai perusahaan yang terdaftar di saham syariah. Perusahaan tidak melakukan kegiatan usaha yang dilarang oleh syariat dan memenuhi rasio keuangan terkait pembiayaan berbasis riba yaitu total utang bunga dan pendapatan bunga serta pendapatan non halal lainnya.

PT Telkom Tbk menerapkan kode etik yang diberlakukan kepada seluruh anggota perusahaan tanpa terkecuali. Kode etik tersebut memuat etika usaha untuk lingkungan eksternal yang berhubungan dengan pelanggan, pemasok, kontraktor, dan pihak eksternal lainnya serta etika kerja karyawan untuk lingkungan dalam perusahaan yang berhubungan dengan sesama individu perusahaan. Hal-hal pokok dari kode etik memuat

tentang etika kerja karyawan yang memuat norma yang digunakan oleh seluruh anggota perusahaan dalam bekerja setiap harinya. Kemudian, etika usaha yang berisi norma yang melandasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, manajemen, dan pegawai dalam berhubungan dengan lingkungan luar perusahaan.

Salah satu prinsip GCG yaitu prinsip tanggung jawab (*responsibility*) yang mewajibkan perusahaan untuk patuh terhadap Undang-Undang atau peraturan perpajakan, persaingan yang sehat, hubungan industri, kesehatan dan keselamatan kerja, aturan gaji dan peraturan terkait lainnya. Perusahaan juga memiliki mekanisme dan prosedur yang mengatur dan mengevaluasi kepatuhan terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki fungsi *VP Legal and Compliance* yang berfungsi untuk memastikan pelaksanaan segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

6.2. Islamic Legal Responsibility

PT Telkom Tbk memiliki kebijakan untuk mengatur tentang keamanan transaksi yang berlaku di perusahaan. Semua transaksi afiliasi telah melalui prosedur internal yang sesuai dengan praktik usaha yang berlaku secara umum dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 42/2020. Seluruh transaksi yang dilakukan perusahaan sesuai dengan penerapan GCG dan nilai etika. Jenis transaksi yang mengandung informasi material antara lain divestasi, afiliasi, dan investasi. Perusahaan melarang segala transaksi yang ilegal seperti *Insider Trading* karena merupakan pelanggaran berat yang menyalahgunakan wewenang atau jabatan dalam menggunakan informasi.

Perusahaan memiliki sistem pelaporan pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS). Sistem WBS mewadahi semua anggota perusahaan ataupun pihak lainnya dalam mengadukan setiap pelanggaran, kecurangan, atau pelanggaran lainnya yang melanggar etika perusahaan. Perusahaan memberikan jaminan perlindungan identitas bagi pelapor, tujuannya untuk mendorong semua pihak agar tidak merasa takut ketika

menyampaikan laporan pelanggaran dan memiliki keberanian serta rasa aman. Komite Audit milik perusahaan melakukan supervisi proses Integrated Audit Tahun Buku dengan mengawasi dan memonitor risiko kecurangan, dan risiko-risiko pelaporan keuangan yang mungkin dapat berdampak pada penyajian laporan keuangan. Sesuai dengan visi dan misi perusahaan, perusahaan menerapkan dan menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai budaya dalam menjalankan setiap aktivitas bisnis. 5 prinsip GCG tersebut antara lain *transparency* (transparansi) yaitu keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi material mengenai perusahaan, *accountability* (akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban setiap insan perusahaan sesuai dengan visi dan misi perusahaan, *responsibility* (pertanggungjawaban) yaitu pengelolaan perusahaan yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, *independency* (kemandirian) yaitu pengelolaan setiap aktivitas dan keputusan secara mandiri tanpa ada paksaan atau tekanan, dan *fairness* (kewajaran) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak pemangku kepentingan dan pemegang saham.

Perusahaan memiliki budaya perusahaan atau nilai-nilai utama (*Core values*) yang disebut dengan AKHLAK. Akhlak merupakan kepanjangan dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. *Core values* akhlak ditujukan agar menjadi identitas budaya kerja yang mendukung peningkatan kerja secara berkelanjutan. Nilai-nilai akhlak harus dipatuhi oleh setiap insan perusahaan. Amanah yakni berpegang teguh pada kepercayaan yang diberikan serta nilai moral dan etika. Kompeten yang memiliki arti untuk terus meningkatkan kompetensi diri dan kapabilitas. Harmonis yaitu menghargai adanya perbedaan dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Loyal yakni berdedikasi untuk bangsa dan negara dan menjaga nama baik perusahaan. Adaptif yaitu selalu berinovasi dan cepat dalam beradaptasi mengikuti perkembangan teknologi. Serta, kolaboratif yakni membangun kerja sama yang sinergis.

Perusahaan memiliki komitmen dalam melarang praktik

diskriminasi karyawan dengan menghormati hak asasi pegawai serta hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan PKB, memberikan kesempatan dan hak yang sama tanpa membedakan umur, kelompok, suku, bangsa, agama, almamater, gender, penyandang disabilitas, menghormati kebebasan beragama, dan memberikan perlakuan yang sama dan adil dalam hal ketenagakerjaan, pemberian *benefit*, dan kompensasi lainnya. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama pada karyawan pria dan wanita sesuai dengan kompetensinya. Di tahun 2020, perusahaan telah merekrut pegawai yang terdiri dari 219 pria dan 223 wanita. Sesuai dengan visi dan misi, perusahaan memberikan jaminan hak yang sama dalam mengembangkan potensi karyawan melalui program pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada setiap individu di dalam perusahaan, tujuannya agar meningkatkan kompetensi dan kreativitas anggota perusahaan. Perusahaan melalui program pemberian bantuan dana bina lingkungan bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah usaha dalam rangka mengurangi angka kemiskinan.

Perusahaan berkomitmen dan melaksanakan kebijakan tanggung jawab sosial dalam bidang lingkungan dengan upaya untuk mengurangi dampak buruk yang timbul akibat aktivitas operasional perusahaan. Perusahaan menerapkan *due diligence* internal untuk menelaah dampak dari kegiatan perusahaan pada *stakeholders* dan SDGs. Perusahaan berupaya untuk melakukan pengelolaan SDA secara bijak diantaranya:

1. Pengelolaan STO (Sentral Telepon Otomatis) dengan optimalisasi kapasitas genset untuk penghematan BBM Solar dan optimalisasi sistem ruang perangkat untuk efisiensi energi listrik
2. Pengelolaan BTS (*Base Transceiver Station*) energi bersih dan ramah lingkungan
3. Pengelolaan *Data Center Sigma* dengan efisiensi sistem pendingin melalui pengaturan temperatur dan kelembapan
4. Pengelolaan *Data Center Telin* dengan efisiensi penggunaan air dengan talang air di atap gedung untuk mengumpulkan air serta

penggunaan teknologi *Diesel Rotary Uninterruptible Power Supply* (DRUPS) untuk sumber listrik cadangan (genset) yang ramah lingkungan

5. Pengelolaan gedung dilakukan dengan penggunaan lampu LED, penggunaan kaca reflektif untuk mengurangi panas yang masuk, menggunakan *zoning lighting* sesuai kebutuhan agar hemat energi, penggunaan *capacitor bank* untuk hemat listrik, sumur resapan dan biopori untuk menampung air hujan, dan lainnya.

Perusahaan juga menciptakan budaya kerja ramah lingkungan yang diupayakan untuk menciptakan sistem pola hidup yang ramah bagi lingkungan, salah satunya dengan melakukan sosialisasi untuk mengurangi penggunaan kemasan plastik minuman dan mengurangi plastik pada setiap aktivitas. Untuk mengurangi emisi karbon, perusahaan telah menggunakan energi ramah lingkungan pada BTS. Pengelolaan air dengan menggunakan PDAM dan menerapkan kebijakan hemat air dengan penggunaan kran otomatis dan pemanfaatan sisa air dari AC. Pengelolaan limbah dilakukan dengan pembuangan limbah yang dikoordinasikan dengan Dinas Kebersihan di Pemerintah setempat, bahan yang dapat didaur ulang (baterai bekas, kabel tembaga, dan logam) diberikan kepada pihak ketiga, perangkat dan peralatan yang sudah tua diganti dengan yang baru, dan menerapkan penggunaan AC baru dengan bebas gas freon R6 atau halon yang ditujukan untuk mengurangi emisi gas karbon. Perusahaan juga melakukan pengelolaan Limbah elektronik (*e-waste*) pada masa pakai berakhir, dan mengurangi pencetakan sim card dan voucher fisik untuk mengurangi limbah padat dan sejalan dengan inisiatif *Go Digital Channel*.

6.3. Islamic Ethical Responsibility

Nilai kejujuran PT Telkom Tbk ada di komitmen tanggung jawab sosial terhadap kompetitor. Perusahaan bersaing dengan jujur begitu juga dalam mendapatkan informasi tentang bisnis kompetitor. Nilai kejujuran perusahaan dapat dilihat juga pada kebijakannya terkait kompensasi dan benefit yang termuat dalam PKB. Kebijakan promosi dilakukan secara

objektif, jujur, dan transparan. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan memiliki kebijakan tanggung jawab sosial bidang HAM dan praktik bisnis yang adil. Hal ini sesuai dengan standar internasional dan peraturan hukum yang berlaku. Diantaranya yaitu implementasi proses pengadaan berbasis digitalisasi sebagai upaya mencegah tindakan korupsi. Pemenuhan HAM meliputi kebebasan berserikat dan berkumpul, jam operasional bekerja dan pekerja di bawah umur. Perusahaan juga memberikan kebijakan hak cuti tambahan untuk haid dan melahirkan kepada karyawan wanita. Cuti haid diberikan selama dua hari tanpa mengurangi hak cuti tahunan. Untuk cuti melahirkan diberikan untuk karyawan wanita yang sedang mengandung dan diberikan jatah cuti 3 bulan. Selain itu, perusahaan juga menyediakan ruang laktasi dan *disability care*. Untuk karyawan disabilitas, perusahaan mengembangkan aplikasi *i-CHAT* yang dapat membantu para tuna rungu dalam berkomunikasi.

Perusahaan mematuhi hukum yang berlaku dan norma-norma dalam menjalankan kegiatan CSR diantaranya menghormati HAM sesuai dengan konvensi HAM Internasional dan Undang-Undang HAM. Dalam aspek ketenagakerjaan, perusahaan mengimplementasikan standar internasional dan *best practice* di industri telekomunikasi untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja. Tujuan dari mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku adalah untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan *stakeholders*. Salah satu peraturan yang dipatuhi perusahaan yaitu UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha) dan juga UU 28 tahun 2004 tentang hak cipta yang mewajibkan perusahaan untuk menghargai kekayaan intelektual yang berkaitan dengan teknologi dan inovasi yang digunakan. Nilai moral yang diberikan perusahaan melalui direksi yaitu donasi THR untuk masyarakat yaitu bantuan yang ditujukan untuk penanggulangan pandemi Covid-19 di seluruh daerah di Indonesia. Perusahaan memberikan dukungan penuh secara moral maupun material agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia.

6.4. *Islamic Philanthropic Responsibility*

Dalam mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat kegiatan operasional, perusahaan berkomitmen dalam mengurangi secara maksimal dampak dari penggalian jalur kabel dan penggunaan frekuensi terhadap lingkungan dan masyarakat. Perusahaan menerapkan *due diligence* internal dalam menghadapi dampak yang timbul akibat kegiatan perusahaan. Perusahaan melakukan pencegahan terhadap dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global melalui pengurangan emisi karbon, pengurangan konsumsi BBM dan serta dan melaksanakan kegiatan usaha yang ramah lingkungan. Pelaksanaan tanggung jawab sosial di bidang masyarakat memiliki dampak yang positif terutama penerima manfaat program diantaranya kemampuan meningkat, kemandirian semakin baik, dan kapabilitas dalam mengembangkan bisnis digital meningkat. Dalam mendukung program pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19, seluruh dewan komisaris mendonasikan seluruh THR untuk membantu pemerintah dalam implementasi program yang berkaitan dengan penanggulangan pandemi Covid-19 di seluruh daerah di Indonesia.

Perusahaan memiliki beberapa infrastruktur diantaranya *Fiber Optic Backbone Network* berupa serat optik domestik dan serat optik internasional, *Point of Presence* (PoP) di jaringan domestik dan jaringan internasional, Satelit yang berjumlah 3 satelit, *Data Center* yang berjumlah 26 data center meliputi 5 *data center* luar negeri, 18 *data center* dalam negeri dan 3 *data center* dalam negeri, dan *Digital Platform* berupa *Big Data & Analytics*, *API Factory & Internet of Things*, *Mobile Network*, *Fiber Optic Access Network*, *WI-FI*. Pada 2020, PT Telkom Tbk dan Cisco serta ZTE membangun fasilitas minilab yang ditujukan untuk riset dalam mempercepat transformasi digital di Indonesia terkait perkembangan jaringan 5G. Kemudian, perusahaan memproduksi *Telkom Akses Command Center* yang dapat mengelola jaringan akses dengan *control* yang terintegrasi secara digital dan dapat mendeteksi potensi *trouble* secara cepat di suatu wilayah (“Laporan Tahunan PT Telkom Indonesia Tbk,” 2020).

Perusahaan memiliki dua lembaga terkait zakat yaitu BMMT (Baitul Maal Muttaqin Telkom) dan UPZ BAZNAS Telkom. Lembaga tersebut merupakan lembaga penerima amanah Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) serta Wakaf khususnya dari karyawan Telkom dan penyalur amanah ZIS kepada *mustahiq* (UPZ BAZNAS Telkom, n.d.).

7. Analisis Corporate Social Responsibility Wijaya Karya menurut Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk merupakan perusahaan BUMN yang berdiri pada 11 Maret 1960. PT Wijaya Karya telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada 29 Oktober 2007 dengan kode saham WIKA. PT Wijaya Karya adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha konstruksi, industri manufaktur, jasa persewaan, jasa keagenan, investasi agroindustri, industri energi, energi terbarukan dan energi konversi, penyelenggara perkeretaapian, penyelenggaraan pelabuhan, penyelenggaraan kebandarudaraan, logistik, perdagangan, engineering procurement construction, pengembangan dan pengelolaan kawasan, layanan peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi, teknologi informasi, jasa engineering dan perencanaan, investasi dan pengelolaan usaha di bidang prasarana dan sarana dasar (infrastruktur), untuk menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas tinggi. PT Wijaya Karya berubah nama sebanyak satu kali dari PN Widjaja Karya menjadi PT Wijaya Karya pada 20 Desember 1972. PT Wijaya Karya memiliki 7 entitas anak diantaranya PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Wijaya Karya Realty, PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi, PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, PT Wijaya Karya Bitumen, dan PT Wijaya Karya Serang Panimbang. PT Wijaya Karya memiliki 7 lini bisnis utama produk dan jasa yaitu

1. Infrastruktur dan Gedung

Terdiri dari bidang usaha jasa konstruksi sipil dan konstruksi gedung. Konstruksi sipil meliputi pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi. Sedangkan konstruksi gedung meliputi pembangunan tempat tinggal dan fasilitas umum.

2. Energi dan Industrial Plant

Terdiri dari bidang usaha energi dan *industrial plant*. Bidang usaha energi meliputi EPC (*Engineering Procurement and Construction*) di bidang ketenagalistrikan. Sedangkan *industrial plant* meliputi fasilitas bangunan, fasilitas mesin, peralatan dan fasilitas lainnya.

3. Industri

Merupakan pilar pendukung dari inti perusahaan. Terdapat dari berbagai produk-produk pendukung aktivitas konstruksi seperti beton, industri, dan bitumen.

4. Real Estate dan Properti

PT Wijaya Karya melalui anak perusahaannya Wika Realty memiliki produk unggulan yaitu “Tamansari”.

5. Investasi

PT Wijaya Karya aktif melakukan kegiatan investasi dengan harapan dapat meningkatkan proporsi pendapatan berulang perusahaan. Investasi perusahaan mencakup sektor infrastruktur, energi, transportasi, serta pengembangan kawasan.

6. *Construction Engineering*

Merupakan salah satu penggerak EPC serta *Operation & Maintenance* Perseroan yang meliputi EPC pembangkit listrik dan industri termasuk operasi pemeliharaannya.

7. *Integrated Transportation System*

Merupakan bisnis baru yang dikembangkan oleh PT Wijaya Karya untuk memaksimalkan peluang pasar dari dua kota besar yaitu Bandung dan Jakarta melalui penciptaan moda transportasi Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Dengan kereta cepat tersebut diharapkan dapat memudahkan masyarakat karena hanya membutuhkan waktu 35 menit transportasi Bandung-Jakarta dan sebaliknya.

PT Wijaya Karya memiliki visi yaitu unggul dalam investasi dan EPC berkelanjutan untuk mutu kehidupan yang lebih baik. Sedangkan misi perusahaan yaitu:

1. Menyediakan jasa dan produk EPC yang terintegrasi berlandaskan pada prinsip kualitas, keselamatan, kesehatan dan lingkungan.
2. Memastikan pertumbuhan berkelanjutan dengan portfolio investasi strategis
3. Melakukan pengembangan kawasan terpadu demi kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat
4. Memberikan pelayanan kolaboratif yang melampaui harapan pemangku kepentingan.
5. Menciptakan rekam jejak di kancah global melalui inovasi dan teknologi termutakhir.
6. Mengimplementasikan budaya belajar dan berinovasi untuk memenuhi kompetensi global.
7. Menumbuhkembangkan kearifan lokal melalui praktik kepemimpinan untuk membangun kesejahteraan yang menyeluruh.

Visi dan misi perusahaan mencakup aspirasi perusahaan sehingga perusahaan dapat berkembang secara maksimal sebagai perusahaan konstruksi yang unggul di Indonesia dan memberikan dukungan pada program pemerintah berupa percepatan pembangunan infrastruktur demi meningkatkan angka pertumbuhan perekonomian Nasional.

Implementasi nilai-nilai Islam dalam perspektif ICSR dalam mengelola bisnis di PT Wijaya Karya Tbk adalah sebagai berikut:

7.1. Islamic Economic Responsibility

Selama menghadapi wabah pandemi Covid-19, PT Wijaya Karya Tbk tetap berupaya untuk melayani masyarakat. Perusahaan menyalurkan bantuan kepada masyarakat berupa bantuan fasilitas 3 buah tabung sprayer dan cairan desinfektan di Jakarta Timur, menyalurkan bantuan baju APD untuk tenaga kesehatan di beberapa rumah sakit di DKI Jakarta, menyalurkan bantuan berupa paket sembako total 10.000 paket senilai Rp500 juta selama bulan Ramadan di DKI Jakarta, perusahaan kemudian mendistribusikan 1.000 masker di Jakarta Timur bersama dengan Satuan Tugas Bencana BUMN DKI Jakarta, menyalurkan bantuan kesehatan bagi masyarakat Kuta, Lombok berupa bantuan 3.000 masker dan uang tunai

kepada Puskesmas Kuta dan pembangunan sarana dan prasarana senilai Rp40 juta, serta bantuan yang berasal dari hasil penyisihan *profit* jajaran direksi dan manajemen Wika Group untuk masyarakat sekitar lingkungan perusahaan berupa 5.000 paket sembako dan 12.500 *new normal starter kit* (Wijaya Karya, 2021).

Perseroan berkomitmen penuh untuk menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dalam rangka membangun pengembangan bisnis perusahaan, akuntabilitas, serta menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Sejalan dengan visi dan misinya, adanya kegiatan EPC dan investasi yang berkelanjutan dapat menciptakan kualitas kehidupan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang lebih baik. Salah satu pemangku kepentingan yang memiliki peran penting adalah masyarakat karena perannya yang secara langsung dan tidak langsung mendukung proses bisnis perusahaan agar proses bisnis dapat berjalan dengan baik, perusahaan juga berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan dari sasaran pemberdayaan CSR dan sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs.

PT Wijaya Karya merupakan salah satu BUMN yang bergerak di bidang EPC dengan aktif melakukan usaha PKBL. Pada tahun 2020, perusahaan memiliki total anggaran PKBL sebesar Rp64,99 miliar yang terdiri dari PK senilai Rp22,99 miliar dan BL sebesar Rp42 miliar. Perusahaan memiliki 4 Pilar Program CSR WIKA yang memiliki kegiatan sebagai berikut:

1. WIKA PINTAR

Upaya mendukung pembangunan yang berkelanjutan untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

a. Taman Baca WIKA

Perusahaan menjalankan kegiatan yang bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa dengan meningkatkan minat membaca dan kualitas pendidikan di Indonesia. Taman Bacaan WIKA didirikan

di 8 titik di berbagai provinsi di Indonesia, yaitu di Banten, Jawa Timur, Papua, Sumatera Utara, Jakarta Utara, dan 3 lokasi di Bandung Barat.

b. WIKA Mengajar

Program ini bertujuan untuk membagikan ilmu untuk para generasi bangsa dan membentuk perubahan positif yang selaras dengan perkembangan teknologi. Penyampai materi berasal dari jajaran direksi dan manajemen perusahaan serta anak perusahaan, program ini dilaksanakan di 60 titik yang tersebar di seluruh Indonesia.

c. Membangun Karakter Anak Pesisir

Program membangun karakter ini berupa Rumah Anak Sholeh (RAS) atau Rumah Karakter yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai damai untuk anak-anak seperti kejujuran, kasih sayang, perbedaan, dan tanggung jawab.

d. Program Beasiswa Mahasiswa Bagi Putra-Putri terbaik TNI/POLRI

Program ini bersinergi dengan BUMN lainnya dengan memberikan beasiswa berupa tabungan pendidikan dengan total Rp11 miliar untuk penunjang kebutuhan belajar mahasiswa-mahasiswi berprestasi Indonesia, termasuk 2.200 putra-putri anggota TNI dan POLRI. Masing-masing pelajar menerima beasiswa sebesar Rp5 juta.

e. NGORBIT (Ngobrol Bareng Bisnis Digital)

Program ini merupakan pelatihan untuk mengembangkan mitra binaan dan pelaku UMKM umum secara gratis. Pelatihan tersebut meliputi pelaksanaan *digital marketing* seperti, *branding*, *packaging*, *marketing* melalui sosial media dan lainnya.

2. WIKA HIJAU

Program ini diantaranya yaitu:

a. Revitalisasi Taman Kota dan Ruang Taman Hijau di Jakarta Timur

Revitalisasi dilakukan di sekitar Jl. DI Panjaitan dan Ruang Taman Hijau di Jl. Madrasah Cawang, Jakarta Timur. Ruang Taman Hijau dibangun di atas lahan seluas 900 meter persegi dan ditata lengkap

dengan fasilitas olahraga outdoor, balai masyarakat khas betawi, taman hidroponik, lapangan olahraga serta taman bermain anak.

b. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Taman Pangrango

Pembangunan tersebut dilaksanakan di Cileungsi, Bogor. Ruang terbuka ini menjadi holtikultura bagi apotek hidup, seperti jahe merah, kunyit, temulawak, dan lainnya.

c. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Lembah Teratai

Pembangunan Ruang Terbuka Hijau ini merupakan bagian dari pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Perusahaan bersama dengan Kereta Cepat Indonesia – China (KCIC) telah bekerja sama menghadirkan Ruang Terbuka Hijau Lembah Teratai di Bandung Barat. Pembangunan fasilitas umum ini dibagi menjadi beberapa titik, dimulai dengan pembangunan dan perwajahan baru untuk lapangan utama interaksi warga, lapangan gazebo, area pengembangan UMKM warga, serta Gapura Komplek Perum Lembah Teratai.

3. WIKA PEDULI

Program ini diantaranya yaitu:

a. Penyediaan Air Bersih untuk Desa Tertinggal, Ropoh, Wonosobo

Desa Ropoh termasuk wilayah tertinggal yang sulit mendapatkan akses air bersih sehingga perusahaan bersama dengan Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (FT-UGM), Yogyakarta bersinergi dalam membangun sarana dan prasarana air bersih untuk Desa Ropoh. Program ini didukung oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (PU, SDA, dan Taru) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang dilakukan melalui pembangunan cekungan yang berfungsi sebagai pembagi air dari saluran primer ke saluran sekunder atau tersier, pembuatan IPA (Instalasi Pengolahan Air) sederhana, pembangunan pipa, dan pembuatan HU (Hidran Umum).

b. Bantuan untuk Korban Banjir Jakarta Timur

Bantuan untuk korban banjir sebanyak 200 nasi box, 100 dus mie instan, 100 dus air mineral dan kebutuhan lainnya. Anak Perusahaan yaitu WIKA Gedung juga membantu dalam menyediakan dua buah perahu karet untuk mengevakuasi korban banjir.

- c. Penyaluran Paket Sembako Senilai Rp500 Juta Bagi Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19

Paket sembako ini disalurkan sebanyak 10.000 paket dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat terkena dampak Covid-19 dan juga upaya penanggulangan penyebaran Covid-19 di bulan ramadan.

- d. Aksi Peduli Pandemi Covid-19

Melalui Kementerian Luar Negeri, perusahaan memberikan bantuan 1.000 paket sembako bagi para saudara yang terkena dampak Covid-19.

- e. Pendistribusian Hewan Kurban di 6 Provinsi di Indonesia

Penyaluran hewan kurban ini dilaksanakan di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur. Penyaluran hewan kurban tersebut dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1441 H.

- f. Bantuan 5.000 Paket Sembako dan 12.500 *New Normal Starter Kit* di Tengah Pandemi

Penyaluran bantuan ini merupakan hasil penyisihan dari penghasilan jajaran direksi kepada masyarakat.

- g. Gerobak UMKM bagi Warga Jakarta Timur

Penyaluran bantuan berupa gerobak dagang UMKM ini ditujukan bagi warga kurang mampu di Kelurahan Cipinang Cempedak, Jawa Timur.

- h. Kampung Milenial

Kegiatan ini memfokuskan pada tiga aspek yaitu lingkungan, ekonomi, dan pendidikan yang dilaksanakan di RW 09 Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Kegiatan dalam aspek lingkungan meliputi pengecatan, penyediaan tiga pilah tempat

sampah, pengadaan sarana cuci tangan, mural, paket benih, tanaman hias, dan gapura. Dari aspek ekonomi yaitu pelatihan budidaya ikan dalam ember, kelas memasak, serta kegiatan digital marketing. Terakhir, dari aspek pendidikan yaitu pengadaan kelas yang meningkatkan pembelajaran, pengembangan, pengetahuan, kemampuan, dan kreatifitas anak-anak dan milenial di lingkungan RW 09.

4. WIKA SEHAT

Program ini berupa:

- a. Bantuan Fasilitas Disinfektan untuk Masyarakat
Bantuan berupa 3 buah tabung penyemprot dan cairan disinfektan untuk masyarakat Kelurahan Cipinang Cempedak, Jakarta.
- b. Penyaluran APD bagi Tenaga Medis di DKI Jakarta
Penyaluran APD diberikan untuk tenaga kesehatan di beberapa rumah sakit di Jakarta yaitu, Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, Rumah Sakit Asia Columbia Pulomas, Dan Rumah Sakit Islam Pondok Kopi.
- c. Pendistribusian 1.000 Masker Kain bagi Masyarakat
Perusahaan bersama dengan Satgas Bencana BUMN DKI Jakarta menyalurkan 1.000 masker kain bagi masyarakat di Jakarta.
- d. Penyaluran Bantuan Kesehatan bagi Masyarakat Kuta, Lombok NTB
Untuk membantu penanganan Covid-19, perusahaan memberikan bantuan 3.000 masker dan uang tunai kepada Puskesmas Kuta, Lombok dan pembangunan fasilitas umum sebesar Rp40 juta kepada masyarakat Kuta.

Dengan 4 pilar CSR WIKA diatas, perusahaan senantiasa berkembang dengan jalannya kegiatan usaha berkelanjutan. Salah satu kegiatan CSR WIKA yang sedang berjalan yaitu Usaha Pengolahan Sampah di Tanjung Burung. Program ini bertujuan dalam jangka panjang yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengolahan sampah secara berkelanjutan. Dengan prinsip *creating sharing value* (CSV), produk yang hasil dari program ini contohnya batako plastik yang dapat dipakai

sebagai jalan setapak di taman area WIKA sehingga dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan. Kegiatan CSR PT Wijaya Karya Tbk selaras dengan nilai-nilai SDGs yaitu tidak ada kemiskinan dan Industri, Inovasi dan Infrastruktur, yang juga berprinsip pada CSV. Perusahaan berupaya memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Perusahaan dalam memelihara hubungan sinergis dengan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat melalui program CSR menerapkan prinsip *triple bottom line* yaitu tidak hanya berorientasi kepada keuntungan (*profit*), namun juga memenuhi kepentingan dan kewajiban dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*people*), dan menjaga kelestarian lingkungan (*planet*). Pada masa pandemi 2020, perusahaan juga telah berkontribusi dalam membangun beberapa rumah sakit darurat diantaranya, Rumah Sakit Pulau Galang di Batam, kemudian berkontribusi dalam merenovasi Wisma Atlet dan Rumah Sakit Pertamina untuk dipakai pasien yang terkena Covid-19 dan juga membangun rumah sakit khusus Covid-19 lainnya seperti di Lamongan. Perusahaan berupaya dalam menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat dengan penyerapan tenaga kerja lokal sebagai salah satu bentuk komitmen untuk memberikan kontribusi yang baik bagi lingkungan operasional perusahaan. Tenaga kerja lokal diikutsertakan dalam penyelesaian proyek perusahaan. kemudian, perusahaan juga memberdayakan pemasok lokal dengan melibatkan para pemasok lokal dalam proyek perusahaan merupakan upaya menunjang program pemerintah dalam pemerataan ekonomi.

Pada praktik riba yang dibatasi oleh ketentuan syariat, Wijaya Karya telah sesuai dengan ketentuan yang mengikatnya sebagai perusahaan yang terdaftar di saham syariah. Perusahaan tidak melakukan kegiatan usaha yang dilarang oleh syariat dan memenuhi rasio keuangan terkait pembiayaan berbasis riba yaitu total utang bunga dan pendapatan bunga serta pendapatan non halal lainnya.

Sama seperti perusahaan-perusahaan yang telah dijabarkan diatas, PT Wijaya Karya Tbk juga melaksanakan Kode Etik atau *Code of Conduct* sebagai pedoman untuk setiap insan perusahaan ketika mengambil suatu keputusan ataupun dalam bertindak secara profesional. Kode Etik merupakan standar etika tertinggi bagi perusahaan serta patuh terhadap hukum dalam melakukan kegiatan usahanya. Pokok-pokok kode etik meliputi kebijakan perseroan mengenai etika dan perilaku, etika dengan pemangku kepentingan dan mekanisme pelaporan dan penegakan etika dan perilaku. Perusahaan berupaya untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan karakteristik bidang kegiatan perusahaan dan sadar akan tanggung jawab sosial perseroan terhadap *stakeholders* dan juga kelestarian lingkungan hidup.

7.2. Islamic Legal Responsibility

PT Wijaya Karya Tbk mengatur adanya kebijakan untuk menjaga keamanan transaksi dengan menerapkan kebijakan *Insider Trading*. Kebijakan ini diimplementasikan agar mencegah adanya *Insider Trading* atau transaksi yang dilakukan oleh orang dalam. Kebijakan ini termuat dalam *code of conduct* yang mengatur tentang perolehan informasi melalui cara-cara yang sah dan sesuai dengan prinsip etika usaha yang berlaku. Semua transaksi yang dilakukan perusahaan sepanjang tahun 2020 dilaksanakan secara wajar (*Arm's Length*) dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam mencegah segala hal terkait pelanggaran atau tindak kecurangan, perusahaan membangun Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) yang digunakan juga sebagai pendukung efektivitas penerapan GCG. Setiap pelapor tindak pelanggaran berhak mendapatkan jaminan perlindungan identitas dan tidak mendapatkan perlakuan yang diskriminatif. Perusahaan berkomitmen dan menerapkan kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan terkait operasi yang adil berupaya dalam menghindari segala bentuk kecurangan dan dilandasi dengan penerapan GCG. Nilai kejujuran diterapkan oleh Internal Auditor Perseroan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Kode Etik untuk

memiliki sikap jujur, hati-hati, bijaksana, objektif dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya.

Sesuai dengan visi dan misi perusahaan, perusahaan menerapkan dan menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai budaya dalam menjalankan setiap aktivitas bisnis. Kelima prinsip GCG tersebut meliputi prinsip keterbukaan yaitu keterbukaan informasi dalam proses pengambilan putusan maupun pengungkapan informasi tentang perusahaan, prinsip kedua adalah akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, kinerja, dan pertanggungjawaban badan-badan korporasi untuk efektifitas pengelolaan perusahaan. Prinsip ketiga yaitu responsibilitas adalah kesesuaian perusahaan dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat. Prinsip keempat yaitu independensi yang merupakan keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Prinsip kelima yaitu kewajaran dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan memiliki budaya etis, khususnya budaya perusahaan (*core values*) atau AKHLAK. Akhlak terdiri dari kepanjangan kata amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. *Core values* akhlak bertujuan untuk menjadi identitas budaya kerja yang mendukung peningkatan kerja yang berkelanjutan. Nilai-nilai akhlak harus dijunjung tinggi oleh setiap anggota perusahaan. Amanah yaitu berpegang teguh pada kepercayaan yang diberikan, kompeten yaitu terus belajar dan mengembangkan kemampuan sendiri. Harmonis yakni menghargai perbedaan dan saling peduli. Loyal yaitu pengabdian dan kepedulian terhadap bangsa dan negara. Adaptif berarti terus berinovasi dalam menghadapi perubahan. Serta, kolaboratif yaitu membangun kerja sama yang harmonis.

Tanggung jawab sosial perusahaan terkait ketenagakerjaan,

kesehatan, dan keselamatan kerja menegaskan pada kesetaraan gender dalam kesempatan kerja dan pengembangan kompetensi. Salah satu prinsip GCG yaitu kewajaran, melarang segala bentuk diskriminasi agar menjamin pemenuhan hak seluruh *stakeholders* dan *shareholders* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan memberikan hak yang sama kepada setiap orang yang mengikuti proses rekrutmen tanpa membedakan gender, suku, ras, dan agama. Perusahaan juga memberikan peluang yang sama kepada setiap pegawai dalam program pendidikan dan pelatihan, serta pemberian remunerasi yang disesuaikan dengan prinsip kesetaraan tanpa membedakan gender.

Pengangguran yang masih tinggi terutama di wilayah sekitar proyek dapat memicu kesenjangan sosial antar masyarakat, maka perusahaan melakukan pencegahan dengan memberikan pelatihan pekerjaan kepada masyarakat, seperti satpam kendaraan proyek, satpam, tukang las dan juga yang tidak memerlukan keahlian khusus misalnya kuli angkut dan pekerja bersih-bersih. Pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan di bidang lingkungan dengan mencegah dampak negatif dari aktivitas operasional perusahaan dengan meminimalkan pencemaran lingkungan dan dampak dari proses konstruksi, efisiensi energi, dan perbaikan dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan.

7.3. Islamic Ethical Responsibility

Nilai kejujuran diterapkan juga oleh perusahaan dalam salah satu program CSR yaitu Membangun Karakter Anak Pasir. Nilai-nilai yang ditanamkan pada anak antara lain, kejujuran, kasih sayang, perbedaan, toleransi, dan tanggung jawab. Pada saat yang sama, nilai-nilai kemanusiaan diterapkan dalam penyaluran dana PKBL dan CSR dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pengutamakan alokasi di bidang sosial, kemanusiaan, dan pendidikan. Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) perusahaan bagi karyawan meliputi kebebasan berserikat dan berkumpul agar terjalin hubungan yang saling menghormati dan menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban serta sebagai wadah untuk menyalurkan

aspirasi. Perusahaan memastikan praktik kerja terbebas dari kerja paksa, waktu kerja diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan ketentuan 40 jam dalam 1 minggu dengan hari kerja senin hingga jumat. Perusahaan taat pada aturan yang berlaku sehingga tidak memperkerjakan pegawai di bawah umur. Batasan usia minimal dalam perekrutan pegawai adalah 21 tahun atau minimal pendidikan di jenjang D3.

Masing-masing karyawan berhak atas hak cuti tahunan dan ekstra cuti. Ijin cuti meliputi cuti tahunan, cuti bersalin/kegugurann dan lainnya, sedangkan ijin penting apabila ada anggota keluarga yang meninggal, sakit, istri melahirkan atau mendapat musibah. Kegiatan operasional yang dilakukan perusahaan senantiasa patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di perusahaan. Perseroan berkomitmen untuk terus melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang terintegrasi ke dalam seluruh kegiatan usaha untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan hukum dan standar yang berlaku serta mematuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG), keadilan sosial, dan keadilan lingkungan. Perusahaan juga berupaya menerapkan landasan nilai moral bagi setiap insan perusahaan dalam pengambilan setiap keputusan dan menjalankan tindakan.

7.4. Islamic Philanthropic Responsibility

Perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya di bidang konstruksi secara tidak langsung bersinggungan dengan lingkungan, sehingga perusahaan memastikan dalam seluruh proyek dengan upaya membangun konstruksi yang ramah lingkungan dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Perusahaan menerapkan due diligence dalam menelaah dampak dari sisi sosial, ekonomi dan lingkungan dari kegiatan perusahaan baik dampak negatif maupun dampak positif. Metode due diligence digunakan perusahaan agar dapat mengidentifikasi dampak negatif dan dampak positif yang timbul dengan mengurangi dampak yang negatif melalui kegiatan CSR dan meningkatkan dampak yang positif.

Aspek zakat yang disebutkan dalam laporan tahunan PT Wijaya Karya Tbk adalah gambaran bagi hasil sukuk mudharabah yang diperoleh oleh pemegang sukuk tanpa dikurangi zakat perusahaan. Kemudian, Bidang usaha perusahaan di segmen infrastruktur dan bangunan meliputi bidang usaha jasa konstruksi sipil umum yang meliputi pembangunan jalan, jembatan, dermaga, bandar udara, *jetty*, konstruksi hunian, komersial, serta sarana dan prasarana. Pada 2020, perusahaan berinvestasi melalui jalan tol dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) serta berinvestasi pada proyek kereta cepat. Melalui program CSR, perusahaan juga membangun fasilitas umum bagi masyarakat yaitu Ruang Publik taman Pangrango di Bogor dan Ruang Terbuka Hijau Lembah Teratai di Bandung Barat.

Tabel 4. 1 Implementasi CSR 7 BUMN Ditinjau dari ICSR

No.	Indikator	Kata Kunci	Kimia Farma	PGN	Bukit Asam	Semen Indonesia	Timah	Telkom	Wijaya Karya
<i>Islamic Economic Responsibility</i>									
1.	Bisnis tidak hanya berorientasi materi	Melayani masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Menciptakan nilai	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Bertujuan mensejahterakan masyarakat	Kesejahteraan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pendapatan masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.	Meningkatkan kualitas hidup	Jaminan kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Jaminan pendidikan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Penyediaan lapangan kerja	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.	Praktik riba dibatasi ketentuan syariat	Kegiatan usaha sesuai ketentuan syariat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Rasio Keuangan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.	Mendorong bisnis yang beretika	Etika	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Kepatuhan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Islamic Legal Responsibility</i>									

No.	Indikator	Kata Kunci	Kimia Farma	PGN	Bukit Asam	Semen Indonesia	Timah	Telkom	Wijaya Karya
1.	Adanya norma-norma/aturan dalam menjalankan bisnis	Keamanan dalam transaksi (penjual dan pembeli)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Nilai-nilai perusahaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Menghindari perbuatan buruk	Menghindari kecurangan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Mencegah kebohongan	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
3.	Keadilan dalam menjalankan bisnis	Tidak ada diskriminasi (ras, agama, jenis kelamin, warna kulit, status)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Mendapatkan hak yang sama	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Mengurangi kesenjangan sosial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Menggunakan sumber daya secara bijak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Islamic Ethical Responsibility</i>									
1.	Kepatuhan terhadap nilai etis	Kejujuran	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Kemanusiaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

No.	Indikator	Kata Kunci	Kimia Farma	PGN	Bukit Asam	Semen Indonesia	Timah	Telkom	Wijaya Karya
		Menghormati hukum	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Moralitas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Islamic Philanthropic Responsibility</i>									
1.	Tidak menimbulkan kerugian	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Lingkungan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Kontribusi perusahaan	Zakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Sadaqah (Sumbangan amal)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pembangunan Infrastruktur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pembangunan fasilitas umum	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

A. Pembahasan

Penelitian ini meninjau bagaimana implementasi nilai *Islamic Corporate Social Responsibility* pada perusahaan BUMN dengan menggunakan model ICSR yang dikemukakan oleh (Khurshid et al., 2014) yang merupakan pengembangan model CSR (Carroll, 1979). Aspek tersebut meliputi *Islamic Economic Responsibility*, *Islamic Legal Responsibility*, *Islamic Ethical Responsibility*, dan *Islamic Philanthropic Responsibility*. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan CSR terdapat aspek *Islamic Economic Responsibility*, yang menyatakan bahwa bisnis tidak hanya berorientasi pada profit dengan indikator yaitu melayani masyarakat dan menciptakan nilai, ketujuh perusahaan BUMN melaksanakan kegiatan usaha yang tidak hanya berorientasi pada materi namun juga melayani masyarakat dan menciptakan nilai, pada kegiatan CSR masing-masing perusahaan memiliki tujuan dalam mensejahterakan masyarakat dan menciptakan pendapatan untuk membantu ekonomi masyarakat. Masing-masing perusahaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan jaminan pendidikan, jaminan kesehatan dan juga menyediakan lapangan kerja. Hal ini sesuai dengan penelitian (Wati, 2015) yang memaparkan bahwa dalam pelaksanaan CSR PT.Telkom Indonesia Tbk secara keseluruhan telah memberikan pengaruh positif bagi kesejahteraan masyarakat, baik itu masyarakat di sekitar daerah perusahaan beroperasi maupun terhadap masyarakat Indonesia secara umum. Hal ini terwujud dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat yang mencakup berbagai bidang antara lain, sosial, lingkungan, budaya dan keagamaan.

Pada indikator praktik riba yang dibatasi oleh ketentuan syariat, ketujuh perusahaan BUMN memenuhi indikator tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagai perusahaan yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES). Dilansir dari *website* resmi (IDX, 2022), ketujuh perusahaan BUMN telah sesuai dengan ketentuan OJK.

A. Perusahaan tidak melakukan kegiatan usaha antara lain:

1. Kegiatan usaha yang mengandung judi

2. Transaksi yang dilarang :
 - a. Tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa
 - b. Adanya perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu
 3. Lembaga keuangan ribawi :
 - a. Bank berbasis bunga
 - b. Perusahaan pembiayaan berbasis bunga
 4. Transaksi yang mengandung ketidakpastian (gharar), atau judi (maisir)
 5. Melakukan kegiatan meliputi :
 - a. Memproduksi, mendistribusikan, menjual atau menyediakan barang atau jasa yang haram zatnya (haram-li-dzatihi)
 - b. Memproduksi, mendistribusikan, menjual atau menyediakan barang atau jasa bukan karena zatnya (haram lighairihi) yang ditetapkan oleh DSN MUI
 - c. Memproduksi, mendistribusikan, menjual atau menyediakan barang atau jasa yang merusak moral atau mudarat
 6. Transaksi barang/jasa yang mengandung unsur suap (risywah).
- B. Serta, memenuhi ketentuan rasio keuangan yaitu:
1. Total utang bunga dibanding dengan total aset tidak melebihi dari 45% dan pendapatan bunga
 2. Pendapatan non halal lainnya dibanding dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lainnya tidak melebihi 10%.

Hal ini mengkonfirmasi penelitian yang dilakukan oleh (Adlan & Mawardi, 2018) yang memaparkan bahwa regulasi yang membatasi transaksi berbasis suku bunga dalam pemeriksaan indikator keuangan menjadi batasan bagi emiten untuk dinyatakan patuh pada syariah. Jika mengacu pada aturan syariah Qur'an dan Sunnah, tidak boleh ada transaksi berbasis riba sama sekali. Namun, dapat membatasi jumlah transaksi berbasis riba dengan mengacu pada aturan fikih. Batasan terkait adanya transaksi riba tersebut dapat dilakukan, namun penting untuk dipahami bahwa aturan tersebut mengharuskan penerapan syariat secara maksimal berdasarkan kemampuan.

Masing-masing perusahaan mendorong bisnis yang beretika dengan

mematuhi nilai etika dan kepatuhan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hal ini sesuai dengan penelitian (Syarifudin, 2019) yang menyatakan bahwa PT Jasa Marga Tbk mengimplementasikan GCG dalam menunjang kinerja dan pemenuhan aspek terhadap berbagai peraturan perundang-undangan serta menjadi kesadaran yang diimplementasikan menjadi budaya dalam menjalankan bisnis yang beretika.

Kemudian komponen *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) yang kedua yaitu *Islamic Legal Responsibility* ke 7 perusahaan BUMN telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan kegiatan usahanya. Untuk menjaga keamanan transaksi, masing-masing perusahaan memiliki kebijakan terkait *Insider Trading* dan pelarangan akses sewenang-wenang dan penyalahgunaan jabatan terhadap informasi material perusahaan. Hal ini mengkonfirmasi penelitian lain yang juga memaparkan bahwa untuk mencapai keseimbangan dalam kegiatan ekonomi seperti transaksi harus dilandasi tauhid, amanah, tidak melanggar aturan, dan berorientasi pada kemaslahatan (Suhadi, 2015).

Berpedoman pada Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. SE-7/MBU/07/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) SDM BUMN. Ketentuan ini ditujukan agar BUMN dapat memainkan perannya sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial serta penyedia lapangan kerja maka perlu dilakukan transformasi sumber daya manusia BUMN dengan salah satunya melalui pembentukan nilai-nilai inti. . Seluruh 7 BUMN memiliki budaya perusahaan yang sama satu sama lain yaitu Budaya AKHLAK. Akhlak terdiri dari kata amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Budaya akhlak tersebut wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap insan perusahaan tanpa terkecuali. Akhlak terdiri dari kepanjangan dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.

Core values akhlak ditujukan agar menjadi identitas budaya kerja yang mendukung peningkatan kerja secara berkelanjutan. Nilai-nilai akhlak harus dipatuhi oleh setiap insan perusahaan. Amanah yaitu berpegang teguh pada kepercayaan yang diberikan, kompeten yaitu terus belajar dan mengembangkan kemampuan diri, harmonis yakni menghormati adanya perbedaan dan memiliki

rasa peduli. Loyal yaitu berdedikasi dan mementingkan bangsa dan negara. Adaptif yakni terus menumbuhkan inovasi dalam menghadapi perubahan. Serta, kolaboratif yaitu menciptakan kerja sama yang harmonis. Dua perusahaan yakni Timah dan Bukit Asam yang terdaftar di MIND ID juga diwajibkan menjalankan nilai-nilai perusahaan yang terdiri dari nilai profesional, visioner, sinergi, dan integritas.

Dalam penelitian mendapati bahwa masing-masing perusahaan menghindari kecurangan. Namun, ketujuh perusahaan belum memuat tentang aspek mencegah kebohongan. Ketujuh perusahaan memiliki sistem pelaporan pelanggaran atau yang dikenal dengan sistem WBS yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran ataupun kecurangan. Menurut penelitian (Sumiyati, 2013) mengkonfirmasi bahwa *Whistleblowing System (WBS)* yaitu sistem penanganan pengaduan karyawan dan pihak berkepentingan yang merupakan salah satu sistem pengendalian internal perusahaan yang dibuat dan dijanjikan untuk mengidentifikasi dan mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan dan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. WBS juga berperan dalam menyampaikan pengaduan atau keluhan bagi *stakeholders*.

Hasil penelitian peninjauan ICSR dengan aspek tidak adanya praktik diskriminasi menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan usaha 7 perusahaan BUMN tidak ada praktik diskriminasi (ras, agama, jenis kelamin, warna kulit, status) dan memberikan hak yang sama pada masyarakat dan karyawan. Hal ini sesuai dengan penelitian (Amaroh, 2016) yang menyatakan bahwa hubungan manusia dan sang pencipta melalui tanggung jawab sosial merupakan bentuk internalisasi nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kebaikan yang menghindarkan segala bentuk manipulasi dan diskriminasi dalam pencapaian tujuan muamalah. Nilai-nilai tersebut yang harus menjadi landasan dalam setiap kegiatan bisnis dan juga dalam rangka menjaga hubungan dengan *stakeholders*. Dalam mewujudkan tujuan perusahaan, masing-masing perusahaan juga bertujuan dalam mengurangi kesenjangan sosial karena peran dari masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan perusahaan. Dalam penelitian (Gurning, 2018) juga memaparkan bahwa sebuah perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnisnya diharuskan tidak hanya fokus dalam keuntungan namun juga berkontribusi dalam kesejahteraan

masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial dalam mengatasi kesenjangan sosial. Kegiatan sosial tersebut dapat berupa pembangunan sarana ibadah, penghijauan, pembangunan fasilitas umum, dan kegiatan sosial lainnya.

Kemudian, masing-masing perusahaan mengatur kebijakan terkait pengelolaan SDA dan mengelola SDA secara bijak dan tidak berlebihan. Hal ini didukung dengan penelitian (Bustanul Arifin, Zainal Fanani, 2019) yang menyatakan bahwa perusahaan dalam menerapkan CSR sesuai dengan aturan akan memiliki kesadaran tentang pentingnya sumber daya alam maupun lingkungan hidup yang harus dijaga kelestariannya karena lingkungan adalah kepemilikan bersama dan harus dikelola secara bijak, hal ini sesuai dengan konsep CSR yang menerapkan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup (*Planet*). Dalam perspektif Islam hal ini sesuai dengan konsep amanah yang menyatakan bahwa perusahaan dalam mengelola sumber daya (alam dan manusia) harus menjaga amanah dari masyarakat dan terhindar dari perbuatan buruk (Darmawati, 2014).

Selanjutnya, komponen *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) yang ketiga yaitu *Islamic Ethical Responsibility*, perusahaan menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan nilai kejujuran, nilai kemanusiaan, nilai moral, dan patuh terhadap hukum. Pada poin kejujuran seluruh perusahaan memuat indikator kejujuran dalam laporan tahunan masing-masing perusahaan. Pada penelitian (Syarifudin, 2019) mengkonfirmasi bahwa perusahaan harus memiliki sifat amanah dengan mengamalkan sikap keterbukaan, kejujuran, dan pelayanan yang maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana perusahaan terbuka dalam melaporkan kegiatan CSR yang telah dilaksanakan.

Pada nilai kemanusiaan seluruh perusahaan memuat nilai kemanusiaan pada laporan tahunan masing-masing perusahaan secara lengkap. Seluruh perusahaan mengamalkan sifat Ihsan dalam menjalankan kegiatan CSR dalam bidang kemanusiaan. Melakukan perbuatan baik tanpa adanya kewajiban tertentu dalam melakukan hal tersebut merupakan pengertian dari Ihsan. Perbuatan baik bagi kemanusiaan merupakan perintah dan anjuran dalam Islam sehingga amal yang dilakukan manusia dapat menciptakan nilai tambah dan mengangkat derajat manusia meliputi individu maupun kelompok. Implementasi CSR dengan dilandasi

sifat Ihsan akan dimiliki oleh individu ataupun kelompok ketika melakukan kontribusi dengan semangat ibadah dan segala perbuatan atas izin Allah SWT (Siregar, 2016). Pada nilai moral dan kepatuhan terhadap hukum, semua perusahaan melaksanakan indikator tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dapat menimbulkan kesadaran tanggung jawab yang memiliki dua bentuk. Pertama, kesadaran dari hati nurani seseorang yang biasa disebut dengan etika dan moral. Kedua, kesadaran hukum yang sifatnya paksaan meliputi tuntutan-tuntutan yang diikuti dengan sanksi hukum. Etika membantu manusia untuk bertindak secara bebas namun dapat dipertanggungjawabkan (Rizal, 2020).

Hal ini mengkonfirmasi penelitian (Ernawan et al., 2016) yang memaparkan tentang tanggung jawab etis yang meliputi tanggung jawab secara umum dikarenakan tidak semua yang diharapkan masyarakat dapat disusun dalam hukum. Selain sesuai dengan hukum, etika juga sesuai dengan moral. Kategori tanggung jawab etika sangat berkaitan dengan tanggung jawab kategori hukum. Etika dan hukum diatur dalam etika bisnis yang mencakup keduanya.

Kemudian, komponen *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) yang keempat yaitu *Islamic Philanthropic Responsibility*. Ada 5 perusahaan yang memiliki *due diligence* yaitu kebijakan yang dapat menelaah dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan operasional perusahaan baik dampak positif maupun dampak negatif kepada masyarakat maupun lingkungan. Sementara dua perusahaan yaitu PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan PT Semen Indonesia Tbk tidak memuat tentang *due diligence* dalam laporan tahunannya, namun tetap melakukan pemetaan dampak operasional perusahaan. Dengan memberikan perhatian terhadap lingkungan, perusahaan dapat ikut berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan guna terpeliharanya kualitas hidup manusia dalam jangka panjang. Artinya perusahaan berupaya untuk usaha mencegah terjadinya bencana dan meminimalkan dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan usahanya. Dengan menerapkan CSR, perusahaan tidak hanya bertujuan untuk keuntungan jangka pendek tetapi juga harus berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan terutama lingkungan sekitar dalam

jangka panjang (Darmawati, 2014).

Pada indikator zakat dan sadaqah, hanya ada satu perusahaan yang kurang lengkap dalam memuat informasi terkait aspek zakat yaitu Wijaya Karya. Keenam perusahaan lainnya, telah menjalankan zakat dan sadaqah dengan masing-masing kebijakan perusahaannya. Pada penelitian (Iswanto, 2017) memaparkan bahwa zakat merupakan salah satu ciri dari ekonomi Islam dikarenakan zakat adalah salah satu implementasi dari asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya ayat yang menyerukan perintah untuk berzakat, banyaknya perintah tersebut sama dengan banyaknya perintah untuk melaksanakan shalat. Zakat juga disebut sebagai ibadah kesungguhan dalam harta (*maaliyah ijthadiyah*). Hal ini didukung dengan penelitian (Rohman & Apsari, 2012) dalam konsep *corporate philanthropy* yang memiliki definisi yaitu perusahaan memberikan sumbangan langsung dalam bentuk kebaikan untuk masyarakat yang biasanya berupa pemberian secara tunai, paket bantuan ataupun pelayanan. Pada indikator pembangunan infrastruktur dan pembangunan fasilitas umum, seluruh perusahaan telah melaksanakan kegiatan tersebut dan dimuat dalam masing-masing laporan tahunan perusahaan. Pembangunan sarana infrastruktur dilakukan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat lokal, begitu juga dengan kontribusi kepada sarana kesehatan di sekolah-sekolah maupun bantuan secara ekonomi. Hal ini yang masih sering dilakukan oleh perusahaan yang melakukan CSR di Indonesia (Laksono, 2017). Hal ini juga ditemukan pada penelitian (Maisya & Fauzy, 2017) yang menyatakan bahwa PT. Semen Indonesia telah menerapkan CSR sesuai dengan ketentuan Ekonomi Islam. Dari beberapa indikator, PT. Semen Indonesia telah melaksanakan CSR dengan prinsip keadilan dan manfaat, namun dari indikator *zakat* dan amanah PT. Semen Indonesia belum sepenuhnya patuh dalam implementasinya.

Dalam menjalankan kegiatan CSR perusahaan dilandasi dengan prinsip CSR yaitu *Triple Bottom Line* (3P) yang digunakan oleh PT Kimia Farma Tbk, PT Semen Indonesia Tbk, PT Telkom Tbk dan PT Wijaya Karya Tbk. Prinsip *Triple Bottom Line* (3P) yaitu melaksanakan kegiatan usaha yang tujuannya tidak hanya pada keuntungan semata (*profit*) melainkan bertujuan juga dalam mensejahterakan

manusia (*people*), serta menjaga kelestarian lingkungan (*planet*). Keempat perusahaan tersebut memuat prinsip tersebut dalam laporan tahunannya. Sedangkan, PT Perusahaan Gas Negara Tbk memiliki prinsip CSR yang berbeda yaitu *5P People, Planet, Prosperity, Peace, And Partnership*. Sementara, PT Timah Tbk dan PT Bukit Asam Tbk tidak memuat prinsip CSR dalam laporan tahunannya. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa perusahaan BUMN belum secara keseluruhan melaksanakan konsep ICSR.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penelitian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal terkait tinjauan *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) pada perusahaan BUMN. Dari aspek *Islamic Economic Responsibility*, seluruh perusahaan telah memenuhi indikator mulai dari bisnis tidak hanya berorientasi materi, bertujuan mensejahterakan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, praktik riba dibatasi ketentuan syariat, dan mendorong bisnis yang beretika. Dari aspek *Islamic Legal Responsibility*, dari empat indikator yaitu Adanya norma-norma/aturan dalam menjalankan bisnis, menghindari perbuatan buruk, keadilan dalam menjalankan bisnis. Semua telah sesuai dengan indikator ICSR kecuali mencegah kebohongan. Dari aspek *Islamic Ethical Responsibility*, seluruh aspek telah sesuai dengan indikator *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) yaitu Kepatuhan terhadap nilai etis. Dari aspek *Islamic Philanthropic Responsibility*, dengan indikator meliputi tidak menimbulkan kerugian dan kontribusi perusahaan. Seluruh aspek tersebut telah sesuai dengan indikator ICSR.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran bagi perusahaan dan penelitian selanjutnya:

1. Saran untuk 7 Perusahaan BUMN diantaranya PT Kimia Farma Tbk, PT Perusahaan Gas Negara Tbk, Bukit Asam Tbk, PT Semen Indonesia, PT Timah Tbk, PT Telkom Tbk, dan PT Wijaya Karya Tbk yaitu pelaksanaan CSR tahun 2020 sudah cukup baik, namun diharapkan dapat memuat informasi yang lebih detail dan mudah dipahami khususnya tentang pelaksanaan CSR dalam laporan tahunan perusahaan. Serta, mengingat 7 perusahaan BUMN diatas merupakan perusahaan dengan CSR terbaik yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES), diharapkan kedepannya dalam melaksanakan setiap kegiatan CSR perusahaan dilandasi dengan nilai-nilai yang ada pada *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR).
2. Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan agar penelitian selanjutnya dapat

mengkaji lebih banyak referensi CSR serta kaitannya dengan *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) baik pada perusahaan BUMN maupun perusahaan publik lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlan, M., & Mawardi, I. (2018). Analisis Pengaruh Utang Berbasis Bunga Dan Pendapatan Non-Halal Terhadap Nilai Perusahaan Emiten Saham Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 4(2), 103. <https://doi.org/10.20473/jebis.v4i2.10035>
- Akhmad, N. (2021). *Mantap, Kimia Farma Borong Tiga Penghargaan di Ajang TOP CSR Awards 2021*. <https://www.topbusiness.id/50061/mantap-kimia-farma-borong-tiga-penghargaan-di-ajang-top-csr-awards-2021.html>
- Ali, D. S. F. (2017). *Marketing Public Relations –Diantara Penjualan dan Pencitraan*. Deepublish.
- Ali Syukron. (2015). CSR dalam Perspektif Islam dan Perbankan. *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(1), 1–22.
- Amaroh, S. (2016). *Tanggung jawab sosial bank syariah terhadap stakeholder dalam perspektif maqashid syariah*. 1(2), 41–50.
- ANNISA AMALIA RAMADHANI. (2018). *PENGATURAN KEWAJIBAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAATAN PERUSAHAAN*.
- Arafat, G. Y. (2018). Membongkar Isi Pesan dan Media dengan Content Analysis. *Jurnal Alhadharah*, 17 No. 33.
- Askandar, N. S., Junaidi, J., & Machfudz, M. (2018). Developing Sustainable Corporate Social Responsibility Based on Islamic Perspective. *JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi Dan Manajemen*, 15(2), 71. <https://doi.org/10.31106/jema.v15i2.1046>
- Bukit Asam. (2021). *No Title*. <https://ptba.co.id>

- Bustanul Arifin, Zainal Fanani, M. M. K. (2019). Relevansi Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai-Nilai Ekonomi Islam Perspektif Mazhab Mainstream Bustanul. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*.
- Carroll, A. (1979). A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance. *The Academy of Management Review*. <https://doi.org/10.2307/257850>
- Darmawati. (2014). Corporate Social Responsibility Dalam Perpektif Islam. *Islamic Economics Journal*, XIII(2). <https://doi.org/10.21111/iej.v3i2.2716>
- Donald Banjarnahor. (2020). *Tanggap COVID-19, PGN Raih Iconomics CSR Awards 2020*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201207175707-4-207454/tanggap-covid-19-pgn-raih-iconomics-csr-awards-2020>
- Ernawan, E. R., Manajemen, P. S., & Pasundan, U. (2016). Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dalam Perspektif Kebijakan Pembangunan Pertanian. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 6(2), 155–173. <https://doi.org/10.21082/akp.v6n2.2008.155-173>
- Fadil, V. (n.d.). *Keren, 130 Brand Ini Sabet Penghargaan Top Inspiring CSR & Innovation Brands*. <https://www.wartaekonomi.co.id/read316380/keren-130-brand-ini-sabet-penghargaan-top-inspiring-csr-innovation-brands?page=1>
- Fatmawatie, N. (2017). Tanggungjawab Sosial Perusahaan. In *STAIN KEDIRI PRESS*.
- Gurning, S. (2018). PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO) UNIT USAHA BANDAR PASIR MANDOGGE. *Repository UHN*, 1–28. <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/1020>
- Hatta, A. (2020). *Iconomics CSR Award 2020: Apresiasi CSR Perusahaan Di Masa Pandemi Covid-19*. <https://www.theiconomics.com/brand-equity/iconomics-csr-award-2020-apresiasi-csr-perusahaan-di-masa-pandemi-covid-19/>

- Hatta, A. (2021). *Daftar Perusahaan Indonesia CSR Brand Equity Awards 2021*.
<https://www.theconomics.com/brand-equity/daftar-perusahaan-indonesia-csr-brand-equity-awards-2021/>
- Hendar, J., Sumiyati, Y., Ramli, T. A., & Mufidi, M. F. (2018). Kriteria Kepatutan Dan Kewajaran Dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Menurut Hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 58–68.
<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3258>
- IDX. (2022). *Produk Syariah*. <https://www.idx.co.id/idx-syariah/produk-syariah/>
- Imron, M. A. (2021). *Pengantar Bisnis Modern* (M. . Ayu Puspitasari, SE. (Ed.)). Desanta Publisher.
https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Bisnis_Modern/aS8dEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0
- Iswanto, B. (2017). PERAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM ETIKA BISNIS DAN ZIS Budi. *Jurnal Shar-E, III No. 6*.
- Juliana Anis Ramli. (2018). *AN ISLAMIC PERSPECTIVE ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: THE IMPACT ON THE CORPORATE REPUTATION MOTIVES FROM THE SUBSETS OF STAKEHOLDER MANAGEMENT THEORY* Juliana. 4(June), 1–12.
- Kapitan, P., Mas'amah, & Mandaru, S. S. E. (2019). *ANALISIS PEMBENTUKAN CITRA PT PLN (PERSERO) WILAYAH NTT MELALUI IMPLEMENTASI PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL)* *Corporate Image Analysis on The Implementation of Community Development and Partnership Programs by PLN NTT*.
- Khurshid, M. A., Al-Aali, A., Soliman, A. A., & Amin, S. M. (2014). Developing an Islamic corporate social responsibility model (ICSR). *Competitiveness Review*, 24(4), 258–274. <https://doi.org/10.1108/CR-01-2013-0004>
- Kimia Farma. (2021). *No Title*. <https://kimiafarma.co.id>

Kurniawan, A. (2021). *LAZIS PT Bukit Asam Sukses Bedah Rumah Milik Tukang Ojek Herman Sahri*. <https://palembang.tribunnews.com>

Laksono, W. D. (2017). Evaluasi Corporate Social Responsibility (CSR) / Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) PT Indonesia Aluminium (PERSERO). *Universitas Medan Area*.

Laksono, W. D. (2019). Evaluasi Corporate Social Responsibility (CSR) / Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Indonesia Aluminium (PERSERO). *PENINGGALAN SEJARAH SEBAGAI SUMBER BELAJAR SEJARAH DALAM PENANAMAN NILAI-NILA KEBANGSAAN PENDAHULUAN Banyuwangi Merupakan Wilayah Yang Memiliki Beberapa Daerah Yang Berpotensi Memiliki Situs Peninggalan Sejarah Yang Sampai Saat Ini Masih Ada Namun Kondisi*, 1(1), 41–57. http://www.ghbook.ir/index.php?name=فرهنگ و رسانه های نوین&option=com_dbook&task=readonline&book_id=13650&page=73&chkhashk=ED9C9491B4&Itemid=218&lang=fa&tmpl=component%0Ahttp://www.albayan.ae%0Ahttps://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&q=APLIKASI+PENGENA

Laporan Keberlanjutan PGN. (2011). *No Title*. <https://ir.pgn.co.id>

Laporan Tahunan Bukit Asam Tbk. (2020). In *Annual Report PT Bukit Asam Tbk. 2020*. www.ptba.co.id

Laporan Tahunan Kimia Farma Tbk. (2020). In *Annual Report PT PT KIMIA FARMA Tbk. 2020*. www.kimiafarma.co.id

Laporan Tahunan PT. Perusahaan Gas Negara Tbk. (2020). In *Annual Report PT Perusahaan Gas Negara Tbk. 2020*. <https://ir.pgn.co.id>

Laporan Tahunan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (2020). In *Annual Report PT PSemen Indonesia (Persero) Tbk. 2020*. <https://sig.id>

Laporan Tahunan PT Telkom Indonesia Tbk. (2020). In *Annual Report PT Telkom*

Indonesia Tbk. 2020. www.telkom.co.id

Laporan Tahunan PT Timah Tbk. (2020). In *Annual Report PT TIMAH Tbk. 2020.*
<https://timah.com>

Litardi, I., Fiorani, G., & Harb, D. (2019). Corporate Social Responsibility in Islamic Culture. Comparison between Western CSR and Islamic CSR: focus on Islamic Reporting Initiative and Islamic Financial Institution. *European Journal of Islamic Finance*, 0(0), 1–8. <https://doi.org/10.13135/2421-2172/3065>

M Iqbal Harori dan Toto Gunarto. (2014). No Title. *Analisis Implementasi Program CSR PTPN 7 Unit Usaha Beringin Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, 3. <http://ep.feb.unila.ac.id/wp-content/uploads/2019/11/4.-M-Iqbal-Harori-dan-Toto-Gunarto.doc>

Maisya, D. A., & Fauzy, M. Q. (2017). Implementasi Islamic Corporate Social Responsibility PT. Semen Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 3(9), 744. <https://doi.org/10.20473/vol3iss20169pp744-757>

Muhajir Haris, A., & Priyo Purnomo, E. (2016). Implementasi Csr (Corporate Social Responsibility) Pt. Agung Perdana Dalam Mengurangi Dampak Kerusakan Lingkungan. *Journal of Governance and Public Policy*, 3(2), 203–225. <https://doi.org/10.18196/jgpp.2016.0056>

Muhammad, H. (2020). Islamic Corporate Social Responsibility: An Exploratory Study in Islamic Microfinance Institutions. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(12), 773–782. <https://doi.org/10.13106/JAFEB.2020.VOL7.NO12.773>

Muhammad, Hiru. (2021). *PGN Raih Penghargaan Top CSR Awards 2021.* <https://www.republika.co.id/berita/qs0am3380/pgn-raih-penghargaan-top-csr-awards-2021>

Muhibbuthabary. (2015). *Dinamika dan Implementasi Hukum Organisasi*

Perusahaan Dalam Sistem Hukum Indonesia. 17(1), 236.

Naiborhu, N. S. . (2017). PROSIDING SEMINAR NASIONAL PERLINDUNGAN SUMBER DAYA ALAM. *PROGRAM KEMITRAAN BINA LINGKUNGAN PADA BUMN SEBAGAI PERWUJUDAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN.*

Nayenggita, G. B., Raharjo, S. T., & Resnawaty, R. (2019). Praktik Corporate Social Responsibility (Csr) Di Indonesia. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1), 61. <https://doi.org/10.24198/focus.v2i1.23119>

Nugraha, G. I. K. (2019). TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR) PT. ANTAM, TBK. (Studi Literatur Aspek Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan). *VOCATIO: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Dan Sekretari.*

Olavia, L. (2021). *Semen Indonesia Raih Tiga Penghargaan dalam Ajang Top CSR Awards 2021.* <https://www.beritasatu.com/ekonomi/764699/semen-indonesia-raih-tiga-penghargaan-dalam-ajang-top-csr-awards-2021>

Panduan Indeks IDX-MES BUMN 17. (2021). https://www.idx.co.id/media/9845/20210423_panduan-indeks-idx-mes-bumn-17.pdf

Peter, B. L. (2009). *The Nestle Concepts of Corporate Social Responsibility: as implemented in Latin America.*

PGN. (2021). *No Title.* <https://pgn.co.id>

PRATIWI, I., & ... (2020). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Perspektif Ekonomi Bagi Manfaat Perusahaan. *Majalah Ilmiah ...*, 17(1), 23–28. <https://ojs.universitastabanan.ac.id/index.php/majalah-ilmiah-untab/article/view/64>

Rizal, F. (2020). Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dalam Perspektif Islam. *IJOIS: Indonesian Journal of Islamic Studies*, 1(1), 19–38.

- Rohman, A., & Apsari, A. A. (2012). Perspektif Pelaku Bisnis Perhotelan di D.I. Yogyakarta terhadap CSR. *Jurnal Komunikasi*, 7.
- Rumah Zakat. (2020). *PGN Bersama Rumah Zakat Salurkan Paket Bantuan Kepada Warga Kwitang*. <https://rumahzakat.org>
- Saputra, D. (2021). *BISRA 2021: 33 Perusahaan Raih Penghargaan, Mulai BUMN hingga Swasta*. <https://market.bisnis.com/read/20210422/192/1384729/bisra-2021-33-perusahaan-raih-penghargaan-mulai-bumn-hingga-swasta>
- Sayedahmed, N. Y. M., & Abuznaid, S. A. (2019). Sustainable Development and Social Responsibility from an Islamic Perspective. *Journal of Social and Political Sciences*, 2(4). <https://doi.org/10.31014/aior.1991.02.04.135>
- Semen Indonesia. (2021). *No Title*. <https://sig.id>
- Shofa, J. N. (2021). *Program CSR PT Bukit Asam Raih Penghargaan di Ajang BCOMSS*. <https://investor.id/business/235768/program-csr-pt-bukit-asam-raih-penghargaan-di-ajang-bcomss>
- Sidik, S. (2021). *Resmi! BEI Luncurkan Indeks IDX-MES BUMN 17, Ini Anggotanya*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210429195256-17-242008/resmi-bei-luncurkan-indeks-idx-mes-bumn-17-ini-anggotanya>
- Sinarmas Sekuritas. (2021). *Kimia Farma Kerja Sama dengan BAZNAS, LAZISMU, dan LAZISNU Untuk Pengumpulan Zakat*. <https://sinarmassekuritas.co.id>
- Siregar, B. G. (2016). Penerapan Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam pandangan Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 14(2), 135. <https://doi.org/10.31958/juris.v14i2.303>
- Suhadi, M. D. (2015). Implementasi Prinsip Islam Dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup. *Jurnal Penelitian*, 9(1), 67–92. <https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.851>

- Suhendi, C. (2019). *Corporate Social Responsibility in Islamic Perspective*. May.
- Sumiyati, Y. (2013). Peranan BUMN dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 20(3), 460–481.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss3.art7>
- Susilana, R. (2015). Modul Populasi dan Sampel. *Modul Praktikum*, 3–4.
http://file.upi.edu/Direktori/DUAL-MODES/PENELITIAN_PENDIDIKAN/BBM_6.pdf
- Syarifudin, M. (2019). *ANALISIS DANA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM PERSPEKTIF ISLAM Study kasus PT. Jasamarga Cabang Palimanan-Kanci*.
- Telkom. (2021). *No Title*. <https://telkom.co.id>
- Timah. (2021). *No Title*. <https://timah.com>
- Tsamara, Y. N., Raharjo, S. T., & Resnawaty, R. (2019). Strategi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Csr) Pt Pertamina Melalui Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Dalam Pertamina Sehati. *Share : Social Work Journal*, 8(2), 219.
<https://doi.org/10.24198/share.v8i2.20083>
- UPZ BAZNAS Telkom. (n.d.). upz-baznas-telkom.com
- Wati. (2015). *PT . TELKOM INDONESIA , Tbk TERHADAP KESEJAHTERAAN Wati maraknya kepedulian mengutamakan stakeholders . Kemajuan teknologi informasi dan*. 04(01), 22–36.
- Welbeck, E. E. S., Owusu, G. M. Y., Simpson, S. N. Y., & Bekoe, R. A. (2020). CSR in the telecom industry of a developing country: employees' perspective. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 10(3), 447–464.
<https://doi.org/10.1108/JAEE-01-2019-0017>
- Wijaya Karya. (2021). *No Title*. <https://wika.co.id>

Yudi. (2020). *Unit Pengumpul Zakat PT Timah Tbk, Salurkan 500 Paket Sembako*.
<https://kundurnews.co.id>

Zulaikha, Rizki Amalia , Sri Sudaryatmi, A. B. P. (2016). Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Sebagai Wujud Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pada PT Perkebunan Nusantara IX. *Law and Justice*, 5(41), 1–13.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/10960/10629>

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Solo pada tanggal 04 September 1999 sebagai anak pertama dari 2 bersaudara. Saat ini bertempat tinggal di Sleman, Provinsi Yogyakarta. Penulis menempuh Pendidikan SD hingga tamat SMA dan kemudian melanjutkan Pendidikan pada tahun 2017, penulis diterima sebagai mahasiswa di program studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Selama di bangku perkuliahan, penulis aktif menjadi anggota organisasi Kelompok Pasar Modal Syariah (KSPMS) dan Forum Kajian Ekonomi Islam (FKEI) bidang PSDI (Pengembangan Sumber Daya Insani), penulis juga ikut berpartisipasi sebagai panitia pada beberapa *event* yang diadakan oleh jurusan maupun fakultas. Selain aktif dalam kegiatan kampus, penulis juga aktif di luar kampus dengan menjadi *Student Ambassador* di sebuah *Startup*.